



**PUTUSAN**

**NOMOR 2407 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama : T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T.M. DJAFAR  
OEBIT;

Tempat lahir : Banda Aceh;

Umur/tanggal lahir : 37 tahun/16 Maret 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Perwira VII Nomor 8 Desa/Kelurahan  
Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota  
Medan;  
Dan;

Komplek Pondok Surya Blok I Nomor 13 Desa/  
Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan  
Helvetia, Kota Medan, sesuai dengan Kartu Tanda  
Penduduk Republik Indonesia NIK. 127103160377  
0001;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Pelaksana/Pemborong dengan meng-  
gunakan PT. Gunakarya Nusantara);

II. Nama : T.M. IQBAL, S.KH. bin T. ANWAR HASBALLAH;

Tempat lahir : Banda Aceh;

Umur/tanggal lahir : 31 tahun/4 Agustus 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalur Chik Dipineung VIII Nomor 35 Kecamatan  
Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sesuai dengan  
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK.  
1171040408820005;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta/Kepala Perwakilan Nanggroe Aceh  
Darussalam PT. Gunakarya Nusantara;

*Hal. 1 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T.M. DJAFAR OEBIT berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 4 April 2014;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 5 April 2014 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
8. Dibebaskan dari tahanan dengan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bna. tanggal 24 Juli 2014;

Terdakwa II. T.M. IQBAL, S.KH. bin T. ANWAR HASBALLAH, berada di luar tahanan;

Para Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. Bin T. M. Djafar Oebit selaku Direktur Utama PT. Hartakan (berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Hartakan dari Notaris Sabaruddin Salam, S.H., SpN tanggal 03 Januari 2006 Nomor 7) sebagai pelaksana/pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara berdasarkan penyerahan secara lisan oleh Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. dan Terdakwa II. T. M. Iqbal, S.KH. bin T. Anwar Hasballah selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara (berdasarkan Akta Pengangkatan Kembali Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara dari Notaris M.S. Imam Santoso tanggal 15 Maret 2010 Nomor 3, Surat Kuasa Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001/SK-11/GKN/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 dan Surat

Hal. 2 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001.228/SK.Dir-001/GKN/XI/2011 tanggal 20 November 2011), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan: 1. Ir. Irwansyahh selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 55/M-DAG/KEP/1/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011, 2. Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 55/M-DAG/ KEP/1/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011, 3. Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara yang diangkat berdasarkan penunjukkan lisan oleh saksi T. Darwis Djafar, S.P. dan 4. Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant berdasarkan Surat Tugas Direktur CV. Mitra Karya Consultant Nomor 200/MKC/LGS/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, antara bulan Juni 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2011 dan 2012, bertempat di Jalan Letjend S. Parman Nomor 13 Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/ 2011 tanggal 20 Oktober 2011), "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam tahun 2010 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. Ramli mendapat informasi tentang adanya Dana Revitalisasi Pasar Tradisional untuk kabupaten/kota seluruh Indonesia dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi Drs. Ramli

Hal. 3 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat usulan/proposal dengan melibatkan saksi Ade Chandra, S.T. sebagai Direktur CV. Putra Karya Konsultan untuk membantu membuat Pra-Perencanaan Gambar dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan tersebut, dan Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. yang pada saat itu sedang mengerjakan Pembangunan Pasar Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang untuk membantu modal pengurusan kegiatan tersebut di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dimana dalam pembantuan modal tersebut saksi Drs. Ramli berjanji mengusahakan akan memenangkan perusahaan yang Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. bawa/gunakan sebagai pelaksana pekerjaan Revitalisasi Pasar Tradisional untuk Kabupaten Aceh Tamiang tersebut apabila prosposal yang diajukan berhasil dan disahkan dalam APBN;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2011 Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah menyampaikan prososal Revitalisasi Pasar Pagi Kuala Simpang kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia c/q Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sebagaimana Surat Nomor 511.2/2008 tanggal 21 Februari 2011 perihal Permohonan Repitalisasi Pasar, dimana dalam pengajuan proposal tersebut selanjutnya terjadi pergantian Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Tamiang yaitu dari saksi Drs. Ramli kepada saksi Ir. Irwansyahh sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 141 Tahun 2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa atas pengajuan proposal tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang berhasil memperoleh anggaran dana dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor 0316/090-02.4.01/2011 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan yang bersumber dari APBN. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Menteri Perdagangan Republik Indonesia menetapkan saksi Ir. Irwansyahh selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh

Hal. 4 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang, saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, saksi Zainuddin selaku Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan saksi Dessy Supraptini, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 55/M-DAG/KEP/1/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011, dimana tujuan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan sebagaimana Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 adalah untuk:

- a. Mendorong kelancaran arus barang;
  - b. Menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat;
  - c. Menjaga stabilitas harga;
  - d. Mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
  - e. Meningkatkan kesempatan berusaha; dan
  - f. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah;
- Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut saksi Ir. Irwansyahh selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang menunjuk perencanaan teknis sebagaimana Tahap pra-perencanaan yaitu CV. Putra Karya Konsultansebagai Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 002/510-APBN/2011 tanggal 7 April 2011 Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Pagi Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang antara saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dengan saksi Ade Chandra, S.T. sebagai Direktur Cv. Putra Karya Konsultan. Selanjutnya hasil dari perencanaan yang dibuat oleh saksi Ade Chandra, S.T. tersebut dijadikan dasar HPS/Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh saksi Ir. Irwansyahh selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh

Hal. 5 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang dan saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, dimana dalam hal perencanaan tersebut saksi Ade Chandra, S.T. sebagai Direktur CV. Putra Karya Konsultan menggunakan Standar Barang dan Harga Satuan Bahan Bangunan/Satuan Pekerjaan dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Aceh Tahun 2011 sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 028/746/2010 tanggal 11 Desember 2010, dengan Rekapitulasi total sebagai berikut:

No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	88.605.000,00
B.	PEMBANGUNAN LOS BERTINGKAT	2.605.215.000,00
C.	PEMBANGUNAN LOS BASAH	328.599.000,00
D.	JALAN MASUK, GANG WAY DAN AREAL PARKIR	856.267.000,00
E.	PEKERJAAN ATAP GANG WAY	1.494.869.000,00
F.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE	710.553.000,00
G.	PEMBANGUNAN RUMAH MESIN DAN PENGADAAN MESIN HYDRANT	324.913.000,00
H.	PEMBANGUNAN RESEVOIR BAWAH TANAH	170.055.000,00
I.	PINTU GERBANG 4 UNIT	138.812.000,00
J.	PEMBANGUNAN POS PENJAGA 2 UNIT	71.126.000,00
K.	PEMBANGUNAN KIOS PENDUKUNG 1 UNIT/4 PINTU	193.044.000,00
	Jumlah	6.982.002.000,00
	Dibulatkan	6.982.000.000,00
Terbilang: Enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah,00		

sehingga HPS/RAB diatas tidak sesuai dengan Pasal 66 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "HPS digunakan sebagai: a. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya", dan Pasal 66 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan "Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan" selanjutnya sebagaimana Huruf A angka 3 huruf c Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu: Data yang dipakai untuk menyusun HPS berdasakan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi meliputi:

- 1) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- 2) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Hal. 6 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
  - 4) biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
  - 5) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
  - 6) hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
  - 7) perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
  - 8) norma indeks; dan/atau
  - 9) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang tersebut pada tanggal 20 Mei 2011 saksi Ir. Irwansyahh selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang membentuk Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2011 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang yaitu saksi Baihaqi Ahyat, S.T. sebagai Ketua Merangkap Anggota, saksi Wan Zulham, S.T. sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, saksi M. Fadil, A.Md., saksi Rinaldo Jaya Syahputra, A.Md., saksi Abdul Azis sebagai Anggota sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 744/2011 tanggal 20 Mei 2011;
  - Bahwa dalam Tahap perencanaan pemilihan, saksi Ir. Irwansyahh selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang menetapkan spesifikasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode paket: DPPK-03, Nilai HPS Rp6.982.000.000,00 kualifikasi: Non Kecil, Kode Bidang/Sub Bidang: 21004 dan 22203, dan sebagaimana dalam Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf D. Dokumen Penawaran angka 5

Hal. 7 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyebutkan “Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan khusus bagi paket pekerjaan dengan kualifikasi non kecil serta bukan merupakan pekerjaan utama, kecuali pekerjaan spesialis”;

- Bahwa setelah mengetahui telah disahkannya DIPA Pekerjaan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dari saksi Drs. Ramli, maka Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. mempersiapkan perusahaan yang merupakan grup keluarganya untuk mengikuti tender/pelelangan pekerjaan tersebut yaitu PT. Gunakarya Nusantara, PT. Bumi Aceh Lestari dan PT. Haka Utama, selanjutnya Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara menyetujui perusahaannya untuk dibawa/diikutkan pelelangan oleh Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. dan menyerahkan dokumen-dokumen milik perusahaan PT. Gunakarya Nusantara kepada Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P., dengan maksud untuk dimasukkan dalam dokumen pelelangan/penawaran mengatasnamakan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH., dan apabila dirujuk sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi hal tersebut tidak diperbolehkan sebagaimana dalam Pasal 17 Ayat (6) yang menyatakan “Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”;
- Bahwa setelah melalui proses lelang, akhirnya atas penetapan pemenang dari Ketua Panitia Lelang, saksi Ir. Irawansyahh selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang menunjuk perusahaan PT. Gunakarya Nusantara untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang dengan harga sebesar Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011 Nomor 955 Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Surat Penunjukkan Penyedia Jasa (SPPJ) Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011, dimana seharusnya penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa tersebut merupakan tugas pokok dan kewenangan saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh

Hal. 8 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa setelah PT. Gunakarya Nusantara ditunjuk sebagai pemenang kenyataannya secara administrasi dokumen, PT. Guna Karya Nusantara memalsukan Surat Keterangan Dukungan Peralatan tertanggal 24 Juni 2011 dari CV. Randa Utama sebagai Perusahaan Pendukung Peralatan PT. Gunakarya Nusantara, dimana Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan merupakan persyaratan atas kelulusan sebagaimana dalam Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Bab IV Lembar Data Pemilihan huruf D. Dokumen Penawaran angka 4 menyebutkan "Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

No	JENIS ALAT/PERALATAN	KAPASITAS	JUMLAH
1.	Dump Truck		5 Unit
2.	Mesin Las		1 Unit
3.	Concerete Mixer		3 Unit
4.	Water Tank		2 Unit
5.	Genset		1 Unit

sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara". Selanjutnya terhadap harga satuan penawaran PT. Gunakarya Nusantara sebagaimana dengan koreksi arimatik pendahuluan dijadikan dasar koreksi arimatik final sebagai evaluasi harga oleh Panitia Lelang, diperoleh nilai timpang terhadap beberapa item pekerjaan tersebut yang lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS/RAB, dengan rincian item pekerjaan sebagai berikut:

No	URAIAN	VOLUME HPS/OE	VOLUME PENAWARAN	HARGA SATUAN PENAWARAN (Rp)	HARGA SATUAN PENAWARAN ASLI (Rp)	HARGA SATUAN HPS/OE (Rp)	HPS/OE (Rp)	% HARGA SATUAN TERHADAP HPS/OE
	PEKERJAAN PERSIAPAN							
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN							
3.	Keamanan dan P3K	5.00 Bln	5.00 Bln	2.500.000,00	12.500.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	125.00 %
4.	Direksi Keet	20.00 M2	20.00 M2	715.000,00	14.300.000,00	500.000,00	10.000.000,00	143.00 %
5.	Gudang dan Barak	40.00 M2	40.00 M2	715.000,00	28.600.000,00	500.000,00	20.000.000,00	143.00 %
	PEMBANGUNAN LOS							
F.	PEKERJAAN ATAP DAN BERTINGKAT							

Hal. 9 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PLAFOND						
7.	Atap Polycarbonate	165.00 M2	165.00 M2	120.000,00	19.800.000,00	100.000,00	16.500.000,00 120.00 %
J.	PEKERJAAN FINIS.H.,ING						
1.	Pembersihan Akhir	1.00 Ls	1.00 Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 120.00 %
	PEMBANGUNAN LOS BASAH						
F.	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND						
5.	Penutup Atap Polycarbonate	76.50 M2	76.50 M2	120.000,00	9.180.000,00	100.000,00	7.650.000,00 120.00 %
H.	PEKERJAAN FINIS.H.,ING						
1.	Pembersihan Akhir	1.00 Ls	1.00 Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 120.00 %
	JALAN MASUK, GANG WAY DAN AREAL PARKIR						
F.	PEKERJAAN FINIS.H.,ING						
1.	Pembersihan Akhir	1.00 Taksir	1.00 Taksir	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 120.00 %
	PEMBUATAN ATAP GANG WAY						
E.	PEKERJAAN FINIS.H.,ING						
1.	Pembersihan Akhir	1.00 Taksir	1.00 Taksir	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 120.00 %
	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE						
E.	PEKERJAAN FINIS.H.,ING						
1.	Pembersihan Akhir	1.00 Taksir	1.00 Taksir	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 120.00 %
	PEMBANGUNAN RUMAH MESIN DAN PENGADAAN MESIN HYDRANT						
K.	PEKERJAAN FINIS.H.,ING						
1.	Pembersihan Akhir	1.00 Taksir	1.00 Taksir	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 120.00 %
	PEMBANGUNAN RESEVOIR BAWAH TANAH						
F.	PEKERJAAN FINIS.H.,ING						
1.	Pembersihan Akhir	1.00 Taksir	1.00 Taksir	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 120.00 %
	PINTU GERBANG 4 UNIT						
I.	PINTU GERBANG UTAMA						
D.	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLES.TERAN						
3.	Pasangan Batu RTM Warna Cream	12.00 M2	12.00 M2	500.000,00	6.000.000,00	350.000,00	4.200.000,00 142.86 %
G.	PEKERJAAN FINIS.H.,ING						
1.	Pembersihan Akhir	1.00 Taksir	1.00 Taksir	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 120.00 %
	II. PINTU GERBANG TYPE I						
E.	PEKERJAAN BESI DAN AKSESORIS						
1.	Pekerjaan Besi Teralis Galvanis Steel+Aksesoris terpasang	10.66 Unit	10.66 Unit	1.000.000,00	10.660.000,00	750.000,00	7.995.000,00 133.33 %
2.	Pekerjaan Pintu Gerbang Galvanis Steel+Aksesoris terpasang	1.00 Unit	1.00 Unit	8.500.000,00	8.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00 133.33 %
3.	Huruf Nama Pasar Stainless Steel	1.00 Unit	1.00 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00 125.00 %
4.	Pekerjaan Relief Gapura	1.00 Pkt	1.00 Pkt	7.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00 150.00 %
G.	PEKERJAAN FINIS.H.,ING						
1.	Pembersihan Akhir	1.00 Taksir	1.00 Taksir	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 120.00 %
	PEMBANGUNAN POS PENJAGA 2 UNIT						
D.	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLES.TERAN						
5.	Pekerjaan Relief Dinding	2.00 Unit	2.00 Unit	1.500.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00 150.00 %
J.	PEKERJAAN FINIS.H.,ING						
1.	Pembersihan Akhir	1.00 Taksir	1.00 Taksir	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 120.00 %
	x 2 Unit Pos Jaga						
	PEMBANGUNAN KIOS PENDUKUNG 1 UNIT/4 PINTU						
D.	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLES.TERAN						
5.	Pekerjaan Relief Dinding	4.00 Unit	4.00 Unit	750.000,00	3.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00 150.00 %
J.	PEKERJAAN FINIS.H.,ING						
1.	Pembersihan Akhir	1.00 Taksir	1.00 Taksir	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 120.00 %

namun dalam hal nilai penawaran PT. Gunakarya Nusantara yang timpang tersebut Panitia Lelang tidak menyatakan secara tertulis di dalam dokumen pelelangan, dengan alasan bahwa dengan hanya mencantumkan persentase-

Hal. 10 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya saja pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang selaku pihak Pengguna pasti mengetahui harga timpang tersebut, dan terhadap harga timpang apabila dilakukan CCO/perubahan kontrak harus berlaku harga satuan di HPS bukan harga satuan penawaran PT. Gunakarya Nusantara;

- Bahwa setelah PT. Gunakarya Nusantara ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya untuk mempersiapkan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. membuat surat Permohonan Jaminan Pelaksanaan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan dengan mengatasnamakan dirinya selaku Direktur Utama PT. Hartakan, yang mana memohon kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan agar dapat mengeluarkan Jaminan Pelaksanaan terhadap perusahaan PT. Gunakarya Nusantara yang digunakannya, dimana pada saat permohonan tersebut Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. terdaftar selaku Direktur PT. Hartakan, selanjutnya dalam proses penerbitan Jaminan Pelaksanaan tersebut Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. mengikatkan agunan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2872, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Kota Medan Sunggal, seluas 122 M2, atas nama Rizal Jayadi, yang akan dibalik namakan ke atas nama Teuku Darwin, kemudian dalam pelaksanaannya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan pada tanggal 21 Juli 2011 menerbitkan Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor 027/006 sejumlah uang Rp346.525.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama PT. Gunakarya Nusantara;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2011 ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) antara saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001/510/S.P/DPPK-APBN/2011, nilai kontrak sebesar Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp346.525.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak yang berlaku sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16

Hal. 11 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011, masa pemeliharaan 6 (enam) bulan setelah pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), rincian uraian pekerjaan sebagai berikut:

Nomor	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	105.600.000,00
B.	PEMBANGUNAN LOS BERTINGKAT	2.565.927.000,00
C.	PEMBANGUNAN LOS BASAH	323.619.000,00
D.	JALAN MASUK, GANG WAY DAN AREAL PARKIR	841.916.000,00
E.	PEMBUATAN ATAP GANG WAY	1.516.869.000,00
F.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE	702.588.000,00
G.	PEMBANGUNAN RUMAH MESIN DAN PENGADAAN MESIN HYDRANT	287.091.000,00
H.	PEMBANGUNAN RESEVOIR BAWAH TANAH	167.300.000,00
I.	PINTU GERBANG 4 UNIT	156.609.000,00
J.	PEMBANGUNAN POS PENJAGA 2 UNIT	72.536.000,00
K.	PEMBANGUNAN KIOS PENDUKUNG 1 UNIT/4 PINTU	190.632.000,00
	Jumlah	6.930.587.000,00
	Dibulatkan	6.930.500.000,00
Terbilang: enam miliar sembilan ratus juta tiga puluh lima ratus ribu rupiah		

namun terhadap Jaminan Pelaksanaan yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan kepada PT. Gunakarya Nusantara tertanggal 21 Juli 2011 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan “Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya”, serta Pasal 86 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan “Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ”;

- Bahwa pada saat penandatanganan Kontrak, berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Gunakarya Nusantara terdapat pekerjaan yang akan disubkontrakkan sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen penawaran, yaitu:

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP.)	JUMLAH HARGA (RP.)	(%) DARI NILAI PENAWARAN	KET
1.	Direksi Keet	M2	20,00	715,000.00	14,300,000.00	0,21 %	
2.	Gudang dan Barak	M2	40,00	715,000.00	28,600,000.00	0,42 %	
JUMLAH						0,63 %	

namun terhadap pekerjaan subkontrak tersebut saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Hal. 12 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang dan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara tidak mencantumkan jenis subkontrak dan personil inti yang melaksanakan pekerjaan dilampirkan dalam lampiran Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), sehingga tidak diketahui siapa pelaksana subkontrak tersebut, sebagaimana diketahui tugas Pejabat Pembuat Komitmen terkait dengan pelaksanaan subkontrak sangat penting, dan jika mendapati adanya pelaksanaan subkontrak yang tidak sesuai ketentuan, Pejabat Pembuat Komitmen harus sedini mungkin memberikan peringatan atau teguran yang bisa dilanjutkan dengan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam SSKK;

- Bahwa dalam pelaksanaan Kontrak Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan dan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tersebut kepada Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. secara lisan tanpa dibuat surat-menyurat, dikarenakan Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. merupakan paman dari Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. (adik kandung ibu) yang biasa menggunakan perusahaan PT. Gunakarya Nusantara untuk mengikuti tender maupun mengerjakan pekerjaan konstruksi;
- Bahwa karena saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang telah menyetujui Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. sehingga kewajiban Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. harus menyelesaikan pekerjaan fisik proyek tersebut, dimana dalam pelaksanaan di lapangan Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. menunjuk secara lisan tim teknisnya yaitu saksi Suryadi sebagai Site Manager PT. Gunakarya Nusantara (yang hanya tamatan STM/tidak memiliki Sertifikat Keahlian SKA sebagaimana dipersyaratkan dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011), saksi Syafrizal sebagai membantu menyiapkan/mengantar dokumen (Administrasi), Gopiatta Pinem sebagai pelaksana, Fakhruzaki sebagai keuangan, sehingga terhadap penunjukkan tersebut bertentangan dengan syarat-syarat umum kontrak mengenai personil inti dan/atau peralatan yang menjelaskan bahwa personil

Hal. 13 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran PT. Gunakarya Nusantara, terdiri dari:

1. Deden Mukarom, S.T. selaku Site Manager/Sertifikat Keahlian (SKA);
2. Askano, S.T. selaku Site Engineer;
3. Sanprihartono, S.T. selaku Quality Engineer;
4. Endun Abdullah selaku Pengawas Lapangan;
5. Suwandi selaku Pengawas Lapangan;
6. Idawati, A.Md. selaku Administrasi;
7. Ikrar Dinata, S.E. selaku Keuangan;

pergantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Pembuat Komitmen, namun kenyataannya saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang tidak mempermasalahkan terhadap personil yang ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. tersebut, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam SSKK point 56.6 yang menyatakan "jika pergantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun". Oleh karenanya jika dirujuk dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi hal tersebut tidak sesuai sebagaimana dalam Pasal 9 Ayat (4) yaitu "Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja";

- Bahwa untuk melaksanakan pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011, saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang membentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Konsultasi yaitu Muhammad Arfan, S.T. selaku Ketua/Anggota, Burhansyah, Amd. selaku Sekretaris/Anggota dan Zulkifli, S.Sos. selaku Anggota. Selanjutnya setelah melalui proses lelang, akhirnya atas usulan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi, saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang menetapkan CV. Mitra Karya Consultant sebagai pemenangnya. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2011 saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dengan

Hal. 14 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



saksi Yuliansyah Putra, S.T. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 003/510-APBN/PGS/2011 pekerjaan pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang yang diketahui oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dengan nilai Kontrak sebesar Rp149.226.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011, saksi Yuliansyah Putra, S.T. mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang dengan uraian pekerjaan dan Anggaran Biaya dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Mengawasi pekerjaan pemakaian biaya, peralatan serta metode pelaksanaan, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi	35.00%	Rp105.600.000,00
2.	Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas serta laju percepatan volume,	15.00%	Rp22.600.000,00
3.	Mengumpulkan perubahan-perubahan serta penyusunan penyelesaian dilapangan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi selama pekerjaan dilaksanakan,	20.00%	Rp29.845.200,00
4.	Menyusun Berita Acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan, serta serah terima I dan II pekerjaan konstruksi,	10.00%	Rp14.922.600,00
5.	Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dan membuat laporan mingguan, dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil dari rapat lapangan,	10.00%	Rp14.922.600,00
6.	Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (As-Built Drawing) sebelum serah terima I,	5.00%	Rp7.461.300,00
7.	Menyusun daftar kerusakan pada masa pemeliharaan dan mengawasi perbaikannya.	5.00%	Rp7.461.300,00
<b>JUMLAH</b>		<b>100.00%</b>	<b>149.226.000,00</b>

Dimana terhadap pelaksanaan pekerjaan pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang tersebut saksi Yuliansyah Putra, S.T. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant menugaskan personil untuk Pengawasan sebagai-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Surat Tugas Nomor 200/MKC/LGS/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011, yang terdiri dari:

1. Saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer;
2. Saksi Dhani Wahyudi, S.T. selaku Quality Engineer,
3. Saksi Sukirno, S.T. selaku Inspector;

Selanjutnya saksi Yuliansyah Putra, S.T. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan dan pembayarannya kepada saksi Azwar Agus;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011 tersebut uang muka pekerjaan telah dibayarkan sebesar (20%) dari nilai kontrak pada tanggal 4 Agustus 2011 atas permintaan dimana seharusnya sesuai dengan SSKK tentang pembayaran menyebutkan "penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak", akan tetapi terhadap pelaksanaan terjadi keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan, sebagaimana surat teguran dari Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultant (saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer), yaitu:

1. Surat Nomor 65.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 06 September 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Teguran I, dimana intinya menyatakan kepada kontraktor pelaksana untuk mempercepat pekerjaan dilapangan, karena persentase pekerjaan dilapangan hanya mencapai 1% sementara dijadwal pelaksanaan pekerjaan kontraktor mencapai 46%;
2. Surat Nomor 83.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 26 September 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Teguran II, dimana intinya menyatakan kepada kontraktor pelaksana untuk mempercepat pekerjaan dilapangan, karena persentase pekerjaan dilapangan hanya mencapai 2,5% sementara dijadwal pelaksanaan pekerjaan kontraktor mencapai 61.3%;
3. Surat Nomor 113.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 27 Oktober 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Teguran III, dimana intinya menyatakan kepada kontraktor pelaksana untuk mempercepat pekerjaan dilapangan, karena persentase pekerjaan dilapangan masih mencapai  $\pm$  8.34% sementara dijadwal pelaksanaan pekerjaan kontraktor mencapai 93.00% (sesuai kontrak sebelum CCO) mengingat waktu pelaksanaan akan segera berakhir. Dan pada saat bersamaan dikeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 113.aT/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 27 Oktober 2011 kepada

Hal. 16 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, yang intinya meminta:

- ✓ Untuk mengambil tindakan atas keterlambatan;
- ✓ Mohon izin untuk melakukan tindakan langsung di lapangan apabila pelaksana tidak mengindahkan arahan pengawas;
- ✓ Agar segera menegur pelaksana untuk segera melaksanakan CCO;
- ✓ Agar mengadakan Rapat SCM untuk membicarakan mengenai perihal di atas;

Selanjutnya terhadap surat teguran dan pemberitahuan tersebut saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, membuat Surat Teguran dan klarifikasi kepada pihak penyedia (PT. Gunakarya Nusantara), yaitu sebagaimana:

1. Surat Nomor 024/570-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara General Contractor, perihal Teguran I (Pertama);
2. Surat Nomor 033/570-APBN/2011 tanggal 27 September 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, perihal Teguran II (Kedua);
3. Surat Nomor 037/570-APBN/2011 tanggal 06 Oktober 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, perihal Klarifikasi Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan;

Dan terhadap teguran tersebut saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara, memberitahukan kendala dalam pelaksanaan sebagaimana Surat Nomor 16/GKN-PPK/IX/2011 tanggal 3 September 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Pemberitahuan Kendala Pekerjaan;

Kemudian Bupati Aceh Tamiang juga turut menyurati Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana Surat Nomor 640/9941 tanggal 31 Oktober 2011 hal Percepatan Revitalisasi Pajak Pagi Kuala Simpang, yang intinya menyatakan lambannya pelaksanaan pekerjaan dan meminta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang untuk mempercepat jadwal penyelesaiannya;

- Bahwa atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian,

Hal. 17 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang mengadakan pertemuan/rapat yang dihadiri oleh Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. dan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. (rekanan pelaksana PT. Gunakarya Nusantara), saksi Fadlon, saksi Tarmizi, dan saksi Muslim (pihak Subkontraktor) dan saksi Dhani Wahyudi (Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultant), yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut (berdasarkan tulisan tangan) yaitu:

1. Pelaksana (Kontraktor) berjanji memasukkan/mobilisasi barang/material dalam batas waktu sampai dengan tanggal,.....;
  2. Knopy Gang Way akan diserahkan kepada Samsul dan Muslim, pekerjaan Pasar Bertingkat akan dikerjakan oleh PT. Gunakarya Nusantara;
  3. Pekerjaan pembuatan Wireme S.T. Gang Way Pos Jaga dan Saluran diserahkan kepada Samsul dan MUSLIM yang bertindak sebagai Sub Kontraktor;
  4. Pembayaran pekerjaan pihak PT. Gunakarya Nusantara dengan Sub Kontraktor melalui Standing (S1) Bank Syariah Mandiri Medan;
  5. Nilai penawaran antara PT. Gunakarya dengan Sub Kontraktor secara Teknis akan bicarakan selanjutnya;
- Bahwa atas dasar pertemuan/rapat tersebut selanjutnya saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara mengadakan perjanjian Subkontrak dengan saksi Fadlon yang merupakan kontraktor lepas tanpa adanya kontrak kerja yang mengikat, dengan rincian pekerjaan yang disubkontrakkan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Sub Kontrak	Keterangan
1	2	4	
A.	PEMBANGUNAN LOS BERTINGKAT - Rangka Kuda-kuda dan Gordin Baja Ringan Multytrus (Pemasangan Rangka Baja) - Penutup Atap Genteng Metal - Rabung Genteng Metal - Listplank Kayu - Atap Polycarbonate	133.600.000,00	
B.	PEMBANGUNAN LOS BASAH	156.200.000,00	
C.	JALAN MASUK, GANG WAY DAN AREAL PARKIR - Pekerjaan Persiapan - Pekerjaan Beton Bertulang - Pekerjaan Finishing	200.200.000,00	1.177,87 M2 Selebihnya PT. GUNAKARYA

Hal. 18 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





			yang mengerjakannya
D.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE - Pekerjaan Box Culvert	573.400.000,00 12.000.000,00	849,5 M1 Selengkapnya PT. GUNAKARYA yang mengerjakannya
I.	PINTU GERBANG 4 UNIT	81.000.000,00	
J.	PEMBANGUNAN POS JAGA 2 UNIT	40.200.000,00	
K.	PEMBANGUNAN KIOS PENDUKUNG 1 UNIT/4 PINTU	103.500.000,00	
		<b>1.300.100.000,00</b>	

dikarenakan terhadap perjanjian subkontrak tersebut tidak dilakukan pengikatan yang sah, apabila dirujuk dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi hal tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan “pada dasarnya subpenyedia jasa adalah penyedia jasa. Oleh karena itu sebagaimana perlakuan terhadap penyedia jasa yang berfungsi sebagai penyedia jasa utama, subpenyedia mempunyai kewajiban yang sama dalam keikutsertaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi melalui persaingan yang sehat sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang dipersyaratkan”, dan Pasal 24, yaitu:

Ayat (1) Penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat menggunakan subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-masing Tahapan pekerjaan konstruksi;

Ayat (2) Sub penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9;

Ayat (3) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memenuhi hak-hak subpenyedia jasa sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa;

Ayat (4) Sub penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa;

Sehingga akibat dari pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut berpotensi mengurangi kualitas hasil pekerjaan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak,

Hal. 19 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”;

- Bahwa untuk mengatasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tersebut dibuatlah Addendum Kontrak I/CCO tertanggal mundur yaitu tanggal 4 Agustus 2011 antara saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara dengan Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011, mengenai perubahan terhadap jenis pekerjaan dan volume pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	MC.0 JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	105.600.000,00	1,52	105.600.000,00	1,52
B.	PEMBANGUNAN LOS BERTINGKAT	2.565.927.000,00	37,02	2.778.526.000,00	40,09
C.	PEMBANGUNAN LOS BASAH	323.619.000,00	4,67	315.983.000,00	4,56
D.	JALAN MASUK, GANG WAY DAN AREAL PARKIR	841.916.000,00	12,15	915.896.000,00	13,22
E.	PEKERJAAN ATAP GANG WAY	1.516.869.000,00	21,89	1.278.605.000,00	18,45
F.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE	702.588.000,00	10,14	1.122.288.000,00	16,19
G.	PEMBANGUNAN RUMAH MESIN DAN PENGADAAN MESIN HYDRANT	287.091.000,00	4,14		
H.	PEMBANGUNAN RESEVOIR BAWAH TANAH	167.300.000,00	2,41		
I.	PINTU GERBANG 4 UNIT	156.609.000,00	2,26	156.609.000	2,26
J.	PEMBANGUNAN POS JAGA 2 UNIT	72.536.000,00	1,05	69.850.000	1,01
K.	PEMBANGUNAN KIOS PENDUKUNG 1 UNIT/4 PINTU	190.632.000,00	2,75	187.217.000	2,70
	Jumlah	6.930.587.000,00	100,00	6.930.574.000	100,00
	Dibulatkan	6.930.500.000,00		6.930.500.000	

dalam hal Addendum Kontrak I tersebut saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk Panitia Peneliti Kontrak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 931.2 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Peneliti Kontrak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011 (saksi Aziz Muslim, S.T. selaku Ketua, M. Faisal Mulia selaku Sekretaris, saksi Syaiful Azmi, S.T. selaku Anggota), yang bertujuan Addendum Kontrak I/CCO tersebut seakan sangat diperlukan terhadap perubahan jenis pekerjaan dan volume pekerjaan, padahal dalam pelaksanaannya Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah meneliti kontrak dan turun ke lokasi pekerjaan untuk melakukan Pemeriksaan bersama sebagaimana yang dimaksudkan dalam Addendum Kontrak I tersebut, namun atas perintah saksi Ir. Irwansyah Panitia Peneliti Kontrak tersebut menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Berita Acara Penelitian Kontrak Nomor 01/Pan.PK/APBN/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011;



2. Surat Ketua Panitia Peneliti Kontrak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Penetapan/Persetujuan Nomor 04/PPK-APBN/VII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 perihal Usulan Hasil Perhitungan Bersama Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Tahun Anggaran 2011 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;

3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama (Addendum Kontrak) Nomor 03/Pan.PK/APBN/VIII/2001 tanggal 2 Agustus 2011;

- Bahwa terhadap item pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara yang diperoleh nilai timpang sebagaimana dalam proses pelelangan, ada item pekerjaan yang dilakukan CCO/perubahan kontrak namun digunakan harga satuan penawaran PT. Gunakarya Nusantara dimana seharusnya berlaku harga satuan di HPS/RAB, sebagaimana Perhitungan Mutual Chek Awal, sebagai berikut:

NO.	URAIAN ITEM PEKERJAAN HARGA TIMPANG	VOL	SAT	MC AWAL VOL	SAT	HARGA SATUAN MC AWAL (Rp)	JUMLAH HARGA MC AWAL (Rp)	HARGA SATUAN HPS/RAB (Rp)	JUMLAH HARGA MENURUT HPS/RAB (Rp)	SELISIH (CCO) 6-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	B. PEMBANGUNAN LOS BERTINGKAT									
F.	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND									
7.	Atap Polycarbonate	165,00	M2	172,68	M2	120.000,00	20.721.000,00	100.000,00	17.268.000,00	3.453.000,00
	G. PEMBANGUNAN RUMAH MESIN DAN PENGADAAN MESIN HYDRANT									
K.	PEKERJAAN FINIS.H.ING									
1.	Pembersihan Akhir	1,00	-	-	-	1.200.000,00		1.000.000,00		200.000,00
	H. PEMBANGUNAN RESEVOIR BAWAH TANAH									
F.	PEKERJAAN FINIS.H.ING									
1.	Pembersihan Akhir	1,00	-	-	-	1.200.000,00		1.000.000,00		200.000,00

selanjutnya berdasarkan perhitungan Mutual Chek Akhir, sebagai berikut:

NO.	URAIAN ITEM PEKERJAAN HARGA TIMPANG	VOL	SAT	MC AKHIR VOL	SAT	HARGA SATUAN MC AKHIR (Rp)	JUMLAH HARGA MC AKHIR (Rp)	HARGA SATUAN HPS/RAB (Rp)	JUMLAH HARGA MENURUT HPS/RAB (Rp)	SELISIH (CCO) 6-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	B. PEMBANGUNAN LOS BERTINGKAT									
F.	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND									
7.	Atap Polycarbonate	165,00	M2	202,43	M2	120.000,00	24.291.000,00	100.000,00	20.243.000,00	4.048.000,00
	I. PINTU GERBANG 4 UNIT									
	II. PINTU GERBANG TYPE I									
E.	PEKERJAAN BESI DAN AKSESORIS									
1.	Pelaksanaan Besi Terasis Galvanis Steel + Aksesoris Terpasang	10,66	Unit	3,50	Unit	1.000.000,00	3.500.000,00	750.000,00	2.625.000,00	875.000,00
2.	Pelaksanaan Pintu Gerbang Galvanis Steel + Aksesoris Terpasang	1,00	Unit	0,67	Unit	8.500.000,00	5.695.000,00	7.500.000,00	5.025.000,00	670.000,00
4.	Pekerjaan Relief Gapura	1,00	Pkt			7.500.000,00		5.000.000,00		2.500.000,00

Bahwa berdasarkan Huruf C angka 2 huruf g Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan bahwa: Perubahan Kegiatan Pekerjaan dapat dilakukan:

- 1) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:

Hal. 21 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
  - b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
  - c) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
  - d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan;
- 2) Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal;
  - 3) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal;
  - 4) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2011 saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang memberitahukan berakhirnya masa kontrak kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara sebagaimana Surat Nomor 048.1/570-APBN/2011 tanggal 17 November 2011, namun kenyataannya terhadap pekerjaan tersebut tidak dilakukan pemutusan kontrak akan tetapi dilakukan Addendum Kontrak II yang dibuat terhitung mundur yaitu tanggal 14 November 2011 yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Guna Karya Nusantara Nomor 001/510/S.P-ADD.002/DPPK-APBN/2011, mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan dilakukan penambahan waktu pelaksanaan 44 hari menjadi 164 hari kalender, sejak 20 Juli 2011 sampai dengan 30 Desember 2011 dengan beberapa faktor kendala pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:
1. Tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan dengan normal karena kondisi lapangan yang tidak bisa langsung dilakukan pekerjaan karena harus menunggu proses persiapan untuk relokasi pedagang. Sesuai dengan adanya kesepakatan antara Disperdagkop dengan pihak pengelola pasar pada tanggal 6 Juni 2011 "bahwa selama bulan Ramadhan sampai dengan Hari Raya Idul Fitri plus 3 aktifitas pekerjaan di dalam areal pasar tidak bisa

Hal. 22 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana. Walaupun pada kenyataannya proses relokasi tersebut berlarut-larut" (kehilangan waktu 34 hari);

2. Terjadi perubahan dasar pada struktur bagian bawah bangunan lost bertingkat akibat penyesuaian kondisi tanah, yang mana saat dilakukan galian pondasi didapati struktur tanah yang berlumpur/sampah dengan kedalaman lebih kurang 3 meter, sehingga harus dilakukan perubahan gambar (kehilangan waktu 8 hari);

3. Curah hujan yang tinggi pada saat tertentu (kehilangan waktu 3 hari);

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan pembangunan Pasar Pagi Kuala Lumpur juga dilakukan addendum kontrak mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan, dengan penambahan waktu pelaksanaan ditambah 44 hari menjadi 164 hari kalender, sejak 20 Juli 2011 sampai dengan 30 Desember 2011 dengan beberapa faktor kendala pelaksanaan pekerjaan sama halnya dengan Addendum Kontrak II oleh rekanan pelaksana (PT. Gunakarya Nusantara), yang ditandatangani antara saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, dengan saksi Yuliansyah Putra, S.T. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant Nomor 003/Addendum.001/510-APBN/PGS/2011 tanggal 16 November 2011 dan diketahui/disetujui oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;

Sehingga terhadap Addendum Kontrak I, Addendum Kontrak II dan Addendum Kontrak Pekerjaan Pengawasan tersebut nyata-nyata sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan;

Hal. 23 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 87 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan

b. tersedianya anggaran;

serta ketentuan dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila: b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan”; dan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa:

a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;

b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;

c. Penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau

d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam;

- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011, Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara telah menerima pembayaran dari Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa atas permintaan pembayaran dari saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, masing-masing:

## 1. Uang muka 20%;

Pembayaran uang muka 20% didasarkan atas tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 01/S.PTB.LS-APBN/2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00013/061631/APBN/2011 tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar uang muka pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang

Hal. 24 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 20% x Rp6.930.500.000,00 = Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah), dengan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Nomor Jaminan: SH/APB/00236/2011 tanggal 20 Juli 2011 senilai Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) kepada PT. Gunakarya Nusantara, dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar Nomor 00014 tanggal 2 Agustus 2011 oleh saksi Zainuddin selaku Pejabat Penanda Tangan SPM maka pembayaran uang muka pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening PT. Gunakarya Nusantara setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp163.811.818,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan Nomor rekening 0069999200 pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan sebesar Rp1.222.288.182,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 468371S/002/111 tanggal 04 Agustus 2011. Terhadap pembayaran uang muka tersebut Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. (Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara) menyerahkan cek kosong kepada Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P., dimana dalam hal ini telah dilakukan penarikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Cek Nomor C 719051, pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, tanggal 4 Agustus 2011, penarikan tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) oleh Irfan Effendi;
- b. Cek Nomor C 719052, pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, tanggal 4 Agustus 2011, penarikan tunai sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) oleh Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P.;
- c. Cek Nomor C 719053, pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, tanggal 5 Agustus 2011, penarikan tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh saksi Fakhruzaki;
- d. Cek Nomor C 719054, pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, tanggal 8 Agustus 2011, penarikan tunai sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P.;

## 2. Tahap I (40%);

Hal. 25 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Tahap I (40%) didasarkan atas tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 04/S.PTB.LS-APBN/2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00032/061631/APBN/2011 tanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar uang Tahap I pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar Nomor 00033 tanggal 5 Desember 2011 oleh saksi Zainuddin selaku Pejabat Penanda Tangan SPM maka pembayaran uang Tahap I (40%) pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening PT. Gunakarya Nusantara setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp221.145.954,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dengan Nomor rekening 0069999200 pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, sebesar Rp1.650.089.046,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta delapan puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 559270W/002/111 tanggal 9 Desember 2011. Terhadap pembayaran Tahap I (40%) tersebut Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. (Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara) menyerahkan cek kosong kepada Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P., dimana dalam hal ini telah dilakukan penarikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Cek Nomor C 719060, pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, tanggal 9 Desember 2011, penarikan tunai sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) oleh saksi Fakhrurazi;
- b. Cek Nomor C 719061, pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, tanggal 14 Desember 2011, penarikan tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh saksi Fakhrurazi;
- c. Cek Nomor C 719062, pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, tanggal 14 Desember 2011, penarikan tunai sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) oleh saksi Suryadi;

### 3. Tahap II (80 %);

Pembayaran Tahap II (80%) didasarkan atas tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku

Hal. 26 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 06/S.PTB.LS-APBN/2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00032/061631/APBN/2011 tanggal 02 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar Tahap II pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar Nomor 00036 tanggal 16 Desember 2011 oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang maka pembayaran uang Tahap II (80%) pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening PT. Gunakarya Nusantara setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp262.098.908,00 (dua ratus enam puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah) dengan Nomor rekening 0069999200 pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, sebesar Rp1.955.661.092,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 560042W/002/111 tanggal 22 Desember 2011;

#### 4. Tahap 100%;

Pembayaran tahap 100% didasarkan atas tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan tanggal 19 Desember 2011 oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang serta Surat Perjanjian Pembayaran tanggal tanggal 16 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dengan saksi T.M. Iqbal, S.KH. (Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara) kemudian Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00036/061631/APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar Tahap 100% pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang kepada PT. Gunakarya Nusantara, sebagai persyaratan terbitnya

Hal. 27 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Perintah Membayar Tahap 100% pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, dengan ketentuan pekerjaan dapat diselesaikan pada saat berakhirnya kontrak yaitu tanggal 30 Desember 2011 dengan Garansi Bank sebagai jaminan pembayaran sebesar prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011. Dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar Nomor 00037 tanggal 16 Desember 2011 oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang maka pembayaran uang tahap 100% dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening PT. Gunakarya Nusantara setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp131.049.453,00 (seratus tiga puluh satu juta empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) dengan nomor rekening 0069999200 pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, sebesar Rp977.830.574,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 560043W/002/111 tanggal 22 Desember 2011;

Terhadap Garansi Bank sebagai jaminan pembayaran sejumlah Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. dengan kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Hartakan melakukan pengurusannya dan membuat surat Permohonan Garansi Bank sebagai jaminan pembayaran kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, yang mana memohon kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan agar dapat mengeluarkan Garansi Bank sebagai jaminan pembayaran atas nama perusahaan PT. Gunakarya Nusantara yang digunakannya, dimana dalam proses penerbitan Garansi Bank sebagai jaminan pembayaran tersebut Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. mengikatkan jaminan uang atas pembayaran pekerjaan yang diterima PT. Gunakarya Nusantara, dan dalam pelaksanaannya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan tanggal 16 Desember 2011 menerbitkan Garansi Bank sebagai Jaminan Pembayaran Nomor 034/006 sejumlah Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) atas nama PT. Gunakarya Nusantara, namun terhadap Garansi

Hal. 28 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bank sebagai Jaminan Pembayaran yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan tersebut ditolak oleh KPPN Langsa, dikarenakan Garansi Bank sebagai Jaminan Pembayaran harus diterbitkan oleh Bank yang berdomisili di wilayah kerja KPPN Langsa, sehingga berdasarkan pemberitahuan lisan Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P., PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan mengeluarkan Surat kepada PT. Bank Syariah mandiri cabang langsaagar menerbitkan Jaminan Pembayaran sebagai perpanjangan tangan Cabang Medan (*on behalf*) dimana segala konsekuensi penerbitan bank garansi sebagai jaminan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, sesuai dengan Surat Nomor 13/1576-3/006 tanggal 19 Desember 2011 perihal Penerbitan Bank Garansi (*on behalf*) a.n. PT. Gunakarya Nusantara, selanjutnya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa menerbitkan garansi bank sebagai jaminan pembayaran dengan Nomor 13/027-3/110/PB tanggal 16 Desember 2011 sejumlah Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) atas nama PT. Gunakarya Nusantara;

## 5. Retensi Pekerjaan;

Bahwa terhadap pembayaran retensi pekerjaan didasarkan sama dengan pembayaran tahap 100% yaitu atas tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan tanggal 19 Desember 2011 oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang serta Surat Perjanjian Pembayaran tanggal tanggal 16 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dengan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. (Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara) kemudian Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00038/061631/APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar Tahap Retensi pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang kepada PT. Gunakarya Nusantara, dengan jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Mega Pratama nomor bond: PL11640210J.0401/0290091 tanggal 15 Desember 2011 senilai

Hal. 29 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp346.525.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas PT. Gunakarya Nusantara, dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar Nomor 00039 tanggal 16 Desember 2011 oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang maka pembayaran uang retensi pekerjaan dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening PT. Gunakarya Nusantara setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp40.952.955,00 (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dan infak dengan Nomor rekening 0069999200 pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, sebesar Rp305.572.045,00 (tiga ratus lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 560045W/002/111 tanggal 22 Desember 2011;

Dalam masa pemeliharaan tersebut pada tanggal 26 Maret 2011 Bupati Aceh Tamiang melakukan pergantian jabatan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang yang dijabat oleh saksi Ir. Irwansyah kepada saksi A. Muin, untuk selanjutnya saksi Ir. Irwansyah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, padahal pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang belum selesai 100%, sebagaimana dokumen foto dokumentasi/foto progres yang dibuat/ditandatangani oleh saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara pada tanggal 16 April 2012, yang diperiksa/ditandatangani oleh saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant dan saksi Tanrizal, S.T. selaku Asisten Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang serta disetujui oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;

Terhadap pembayaran Tahap II 80 %, Tahap 100 % dan Retensi Pekerjaan tersebut Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara menyerahkan cek kosong kepada Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P., dimana dalam hal ini telah dilakukan penarikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Cek Nomor C 719063, pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, tanggal 23 Desember 2011, penarikan tunai sebesar

Hal. 30 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) oleh saksi Fakhurrazi;

b. Cek Nomor C 719064, pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, tanggal 23 Desember 2011, penarikan tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) oleh saksi Fakhurrazi;

c. Cek Nomor C 719068, pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, tanggal 30 Desember 2011, penarikan tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) oleh Herman Supriadi;

Atas pembayaran Tahap I (40%), Tahap II (100%) dan Tahap Retensi Pekerjaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, sebagaimana pernyataan Pengurus Pedagang Kaki Lima (PPK-5) Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 5 Desember 2011 bahwa pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang secara kasat mata tidak sampai 30%;

- Bahwa terhadap Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011, saksi Ade Chandra, S.T. selaku Direktur CV. Putra Karya Konsultantelah menerima pembayaran dari Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa atas permintaan pembayaran dari saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, masing-masing:

## 1. Pembayaran Tahap I (85%);

Pembayaran Tahap I (85%) didasarkan atas tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 02/S.PTB.LS-APBN/2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00017/061631/APBN/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar Tahap I (85%) pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang kepada CV. Putra Karya Konsultan, dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar Nomor 00018 tanggal 12 Agustus 2011 oleh saksi Zainuddin selaku Pejabat Penanda Tangan SPM maka pembayaran Tahap I (85%) pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. Putra Karya Konsultan setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar

Hal. 31 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.521.550,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan Nomor rekening 1580000064972 pada PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Langsa sebesar Rp140.719.200,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 469176S/002/111 tanggal 19 Agustus 2011;

## 2. Tahap II Lunas;

Pembayaran Tahap II Lunas didasarkan atas tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 03/S.PTB.LS-APBN/2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00027/061631/APBN/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar Tahap II Lunas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang kepada CV. Putra Karya Konsultan, dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar Nomor 00028 tanggal 1 Nopember 2011 oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang maka pembayaran Tahap II Lunas pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. Putra Karya Konsultan setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp3.621.450,00 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan Nomor rekening 1580000064972 pada PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Langsa sebesar Rp24.832.800,00 (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 471679S/002/111 tanggal 19 Agustus 2011;

- Bahwa terhadap Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011, saksi Yuliansyah Putra, S.T. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant telah menerima pembayaran dari Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa atas permintaan pembayaran dari saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, masing-masing:

## 1. Pembayaran Tahap I (40%);

Hal. 32 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



Pembayaran Tahap I (40%) didasarkan atas tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 05/S.PTB.LS-APBN/2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00037/061631/APBN/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar Tahap I (40%) pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang kepada CV. Mitra Karya Consultant, dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar Nomor 00035 tanggal 9 Desember 2011 oleh saksi Zainuddin selaku Pejabat Penanda Tangan SPM maka pembayaran Tahap I (40%) pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. Mitra Karya Consultant setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp7.596.960,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan Nomor rekening 1580000940858 pada PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Langsa sebesar Rp52.093.440,00 (lima puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 559378W/002/111 tanggal 13 Desember 2011;

**2. Tahap II (80%);**

Pembayaran Tahap II (80%) didasarkan atas tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 07/S.PTB.LS-APBN/2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00034/061631/APBN/2011 tanggal 8 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar Tahap II (80%) pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang kepada CV. Mitra Karya Consultant, dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar Nomor 00038 tanggal 16 Desember 2011 oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang maka pembayaran Tahap II (80%) pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening

*Hal. 33 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Mitra Karya Consultant setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp7.596.960,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan Nomor rekening 1580000940858 pada PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Langsa sebesar Rp52.093.440,00 (lima puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 560044W/002/111 tanggal 16 Desember 2011;

### 3. Tahap III (100%);

Pembayaran Tahap III (100%) didasarkan atas tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan tanggal 16 Desember 2011 oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang serta Surat Pernyataan Kesanggupan dan Surat Perjanjian Pembayaran tanggal tanggal 16 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dengan saksi Yuliansyah Putra, S.T. (Direktur CV. Mitra Karya Consultant), kemudian Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00039/061631/APBN/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar Tahap III (100%) pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang kepada CV. Mitra Karya Consultant, dengan ketentuan pekerjaan dapat diselesaikan pada saat berakhirnya kontrak yaitu tanggal 30 Desember 2011, dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar Nomor 00040 tanggal 16 Desember 2011 oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang maka pembayaran uang Tahap III (100%) pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening PT. CV. Mitra Karya Consultant setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp3.798.480,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan Nomor rekening 1580000940858 pada PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Langsa sebesar Rp26.046.720,00 (dua puluh enam juta empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 560046W/002/111 tanggal 22 Desember 2011;

Hal. 34 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana laporan progres yang dibuat oleh kontraktor pelaksana dalam hal ini saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara, yang disetujui/diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultant yaitu saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer, Asisten Teknis PPK Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang yaitu saksi Tanrizal, S.T. serta disetujui oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang pekerjaan baru mencapai bobot 80,35%, namun dalam hal ini juga tidak dilakukan pemutusan kontrak, dimana seharusnya saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang melakukan pemutusan kontrak terhadap PT. Gunakarya Nusantara dengan mengklaim jaminan pelaksanaan dan/atau denda sebagaimana ketentuan dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila: b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan"; dan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa:
  - a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
  - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
  - c. Penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau
  - d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam;serta saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang wajib menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaannya (BAPP) dalam hal pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang yang tidak dapat diselesaikan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya kontrak melalui pernyataan tertulis bahwa pihak ketiga/rekanan PT. Gunakarya Nusantara telah melakukan wan prestasi dan menyampaikan surat pernyataan dimaksud kepada Kepala KPPN Langsa, sehingga Kepala KPPN Langsa mengajukan klaim pencairan jaminan/Garansi

Hal. 35 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



Bank sejumlah Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) untuk untung Kas Negara sebagaimana ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa untuk menghindari hal-hal tersebut diatas Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. selaku pelaksana/pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara dan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara, saksi T. Darwis Djafar, S.P. selaku pelaksana/pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara bersama-sama saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara dan saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer/Team Leader CV. Mitra Karya Consultant, membuat dokumen-dokumen kemajuan pekerjaan yang direkayasa, yaitu berupa:

1. Laporan progres Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara dan laporan progres Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultant dengan menyatakan pertanggal 30 Desember 2011 telah mencapai bobot 100%, dimana untuk keseuaian laporan progres tersebut dibuat oleh satu orang yaitu saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer/Team Leader CV. Mitra Karya Consultant/Konsultan Pengawas;
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pekerjaan Tahap Pertama Nomor 510/1512/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dengan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara, yang menyatakan penyerahan pekerjaan dalam keadaan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Addendum Kontrak (jika ada);
3. Permohonan Pengajuan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) oleh Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten

Hal. 36 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang, sebagaimana Surat Nomor 21/GKN-TM.01/XI/2011 tanggal 28 Desember 2011;

4. Rekomendasi Permohonan Pengajuan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) oleh saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant/Konsultan Pengawas kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana Surat Nomor 115-ST/MKC/LGS/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011;
5. Permohonan (*provisional hand over*) Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kepada Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana Surat Nomor 510/1479.1/2011 tanggal 29 Desember 2011;
6. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/DIS.PERINDAGKOP/APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, Kontraktor Pelaksana (Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara), Konsultan Pengawas (saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant), menyetujui saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan mengetahui saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, dengan kesimpulan "bahwa Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Daftar Hasil Pemeriksaan Administrasi yang menyatakan lengkap dan Daftar Hasil Pemeriksaan Lapangan yang menyatakan persentase pekerjaan 100% selesai dikerjakan";
7. Foto Dokumentasi/Foto Progres Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 30 Desember 2011, yang dibuat/ditandatangani oleh saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara, dan diperiksa/ditandatangani oleh saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant

Hal. 37 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta disetujui oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor 001/BAPP/570-APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara, sehingga atas penyampaian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tersebut Kepala KPPN Langsa tidak mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank sejumlah Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) untuk untung kas negara;
9. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor 002/BAPP/570-APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan saksi Yuliansyah Putra, S.T. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant;
- Bahwa Panitia Serah Terima Pekerjaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1403.2 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang/Jasa Untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2011 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011 (saksi Sofyan, S.E. selaku Ketua, saksi Drs. Edi Riswan, selaku sekretaris, saksi Nazmi Novalita SRG, S.H., saksi Cut Imelda, S.E. dan saksi Haroun, S.E. selaku Anggota) kenyataannya tidak pernah turun kelapangan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT. Gunakarya Nusantara, sedangkan terhadap dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/DIS.PERINDAGKOP/APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011, Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, Daftar Hasil Pemeriksaan Lapangan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang yang ditandatangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang ditandatangani atas perintah saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna

Hal. 38 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya setelah habis masa pemeliharaan, Panitia PHO tidak ada melakukan penilaian kembali atas fisik dalam rangka serah terima akhir pekerjaan (*final hand over*), oleh karenanya tidak sesuai dengan:

1. Pasal 95 Ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa";
  2. Pasal 95 Ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Penyedia barang/ jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (*final hand over*)";
  3. Pasal 95 Ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Penyedia barang/ jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) dimasukkan dalam daftar hitam";
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. selaku pelaksana/ pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara dan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara bersama-sama saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara dan saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant, yang telah secara melawan hukum membuat dokumen-dokumen kemajuan pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang yang direkayasa seakan-akan pekerjaan telah selesai 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya kontrak;
  - Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tersebut ternyata Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara, Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. selaku pelaksana/ pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara, dan saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara tidak melaksanakan sesuai kontrak, sebagaimana maksud dalam Berita Acara Rapat Persiapan

Hal. 39 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan (*pre-contruction meeting*) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Nomor 11/PCM-PPK/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 (terlampir dalam Surat Perjanjian/Kontrak Addendum 1) pada point. II.3 Pengendalian Mutu yang menyatakan: "Dalam pelaksanaan pekerjaan ini sangat ditekankan untuk mematuhi pemakaian bahan sesuai mutu yang diinginkan spesifikasi teknis di dalam dokumen kontrak. Dalam hal pengendalian mutu, pihak proyek, konsultan supervisi dan penyedia jasa harus selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak Balai Pengujian/Laboratorium yang telah ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Pengambilan contoh uji mutu terhadap bahan yang akan dipakai sesuai dengan yang diatur di dalam spesifikasi, kepatuhan akan hal tersebut mutlak harus dilaksanakan. Sehingga terhadap item pekerjaan beton bertulang tidak dapat dinyakini kebenarannya dan tidak berdasar karena tidak disertai hasil uji laboratorium, dimana rincian pekerjaan-nya yaitu:

No.	URAIAN	VOL	SAT	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	<b>B. PEMBANGUNAN LOS BERTINGKAT</b>					
<b>C.</b>	<b>PEKERJAAN BETON BERTULANG</b>					
1.	Pekerjaan Pondasi Tapak (K.225)	19,11	M3	Suplemen 1	3.249.316,00	62.084.680,81
2.	Pekerjaan Ompak Pondasi Tapak (K.225)	9,50	M3	Suplemen 4.1.3	5.339.239,00	50.744.127,48
3.	Pekerjaan Sloof (K.225) Uk. 25 x 50 Cm	8,13	M3	Suplemen 3e	4.457.451,00	36.216.789,38
4.	Pekerjaan Sloof (K.225) Uk. 20 x 30 Cm	2,19	M3	Suplemen 3c	4.432.376,00	9.706.903,44
5.	Pekerjaan Kolom (K.225) Uk. 30 x 40 Cm	37,22	M3	Suplemen 4.f.3	5.339.239,00	198.747.832,54
	Pekerjaan Kolom (K.225) Uk. 20 x 30 Cm	2,31		Suplemen 4.f.3	5.339.239,00	12.333.642,09
6.	Pekerjaan Kolom (K.175) Uk. 15 x 20 Cm	1,89	M3	Suplemen 4.d	8.292.621,00	15.673.053,69
7.	Pekerjaan Balok Lantai (K.225) Uk. 25 x 50 Cm	44,27	M3	Suplemen 5.g.3	5.103.000,00	225.909.810,00
8.	Pekerjaan Balok Lantai (K.225) Uk. 30 x 60 Cm	21,15	M3	Suplemen 5.h.3	4.696.390,00	99.345.555,50
9.	Pekerjaan Balok Lantai (K.225) Uk. 15 x 50 Cm	0,68	M3	Suplemen 5.g.3	5.103.000,00	3.490.452,00
10.	Pekerjaan Ring Balok (K.200) Uk. 20 x 30 Cm	15,47	M3	Suplemen 5.c.2	4.207.042,00	65.074.525,66
11.	Pekerjaan Balok Tangga (K.200) Uk. 20 x 35 Cm	0,40	M3	Suplemen 5.f.2	5.536.109,00	2.228.283,87
12.	Pekerjaan Balok Gantung (K.200) Uk. 15 x 20 Cm	5,54	M3	Suplemen 5.b.1	5.840.999,00	32.382.498,46
13.	Pekerjaan Plat Lantai (K.200) Tebal 12 Cm	115,00	M3	Suplemen 6.a	6.108.841,00	702.488.321,11
14.	Pekerjaan Plat Kanopi (K.200)	5,12	M3	Suplemen 6.c	6.427.888,00	32.940.097,73
15.	Pekerjaan Balok Pengikat Bata (K.175) Uk. 11 x 11 cm	1,46	M3	Suplemen 4.a	7.460.046,00	11.028.767,89
16.	Pekerjaan Meja Beton (K.200)	10,72	M3	Suplemen 6.b	6.023.845,00	64.565.980,25
17.	Pekerjaan Balok Lantai (K.175) Uk. 11 x 11 cm	0,61	M3	Suplemen 4.a	7.460.046,00	4.540.407,80
18.	Pekerjaan Plat Tangga (K.225)	1,91	M3	Suplemen 2	4.425.981,00	8.452.461,89
19.	Pekerjaan Cincin Sumuran (K200)	3,30	M3	Suplemen 1.b	5.460.788,00	18.040.226,47
	<b>C. PEMBANGUNAN LOS BASAH</b>					
<b>C.</b>	<b>PEKERJAAN BETON BERTULANG</b>					
1.	Pekerjaan Pondasi Tapak (K.225)	3,00	M3	Suplemen 1	3.249.316,00	9.747.948,00
2.	Pekerjaan Ompak Pondasi Tapak (K.225)	0,41	M3	Suplemen 4.e.1	5.740.249,00	2.367.852,71
3.	Pekerjaan Sloof (K.225) Uk. 20 x 25 Cm	3,70	M3	Suplemen 3.b	4.231.967,00	15.658.277,90
4.	Pekerjaan Kolom (K.225) Uk. 25 x 25 Cm	3,67	M3	Suplemen 4.e.1	5.740.249,00	21.077.476,80
5.	Pekerjaan Balok Gantung (K.200) Uk. 15 x 25 Cm	1,16	M3	Suplemen 5.e.2	7.170.986,00	8.336.271,23
6.	Pekerjaan Ring Balok (K.200) Uk. 15 x 20 Cm	1,64	M3	Suplemen 5.b.1	5.840.999,00	9.550.033,37
7.	Pekerjaan Plat Kanopi (K.200)	2,64	M3	Suplemen 6.c	6.427.888,00	16.969.624,32
8.	Pekerjaan Balok Pengaku Plat Kanopi (K.200) Uk. 15 x 20 Cm	0,66	M3	Suplemen 5.e.1	7.866.645,00	5.191.985,70
9.	Pekerjaan Meja Beton (K.200)	3,44	M3	Suplemen 6.b	6.023.845,00	20.706.967,19
	<b>D. JALAN MASUK, GANG WAY DAN AREAL PARKIR</b>					
<b>C.</b>	<b>PEKERJAAN BETON BERTULANG</b>					

Hal. 40 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pekerjaan Beton Cor Jalan Masuk Utama (K.225)	473,17	M3	SNI DT-91-0008-2007-6.7	895.075,00	423.526.221,41
J. PINTU GERBANG 4 UNIT						
LPINTU GERBANG UTAMA						
C. PEKERJAAN BETON BERTULANG						
1.	Pekerjaan Pondasi Tapak (K.225)	0,50	M3	Suplemen 1	3.249.316,00	1.624.658,00
2.	Pekerjaan Kolom Utama (K.225)	2,62	M3	Suplemen 4.f.5	3.890.484,00	10.208.630,02
K. PEMBANGUNAN POS PENJAGA 2 UNIT						
C. PEKERJAAN BETON BERTULANG						
1.	Pekerjaan Sloof (K.225) Uk. 15 x 20 Cm	0,27	M3	Suplemen 3.a.	5.858.072,00	1.581.679,44
2.	Pekerjaan Kolom Praktis (K.175) Uk. 11 x 11 Cm	0,31	M3	Suplemen 4.a	7.460.046,00	2.331.585,16
3.	Pekerjaan Balok Latel (K.225) Uk. 11 x 20 Cm	0,11	M3	Suplemen 5.a	5.984.431,00	629.843,91
4.	Pekerjaan Ring Balok (K.225) Uk. 11 x 20 Cm	0,25	M3	Suplemen 5.a	5.984.431,00	1.476.196,67
L. PEMBANGUNAN KIOS PENDUKUNG 1 UNIT/4 PINTU						
C. PEKERJAAN BETON BERTULANG						
1.	Pekerjaan Sloof (K.225) Uk. 20 x 25 Cm	3,18	M3	Suplemen 3.a.	5.858.072,00	18.599.378,64
2.	Pekerjaan Kolom Praktis (K.175) Uk. 11 x 11 Cm	0,76	M3	Suplemen 4.a	7.460.046,00	5.686.793,07
3.	Pekerjaan Balok Latel (K.225) Uk. 15 x 20 Cm	0,36	M3	Suplemen 5.a	5.984.431,00	2.147.195,16
4.	Pekerjaan Ring Balok (K.225) Uk. 11 x 20 Cm	1,40	M3	Suplemen 5.a	5.984.431,00	8.332.310,11
JUMLAH						2.015.815.537,05

Selanjutnya sebagaimana hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Terhadap Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahun Anggaran 2011, tertanggal 15 April 2014, yaitu:

1. Volume fisik pekerjaan dilaksanakan lebih rendah dibandingkan volume fisik pekerjaan dalam kontrak;
2. Spesifikasi pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak antara lain:
  1. Los Bertingkat dengan Nilai Rp2.565.927.000,00;

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	ADDENDUM	SATUAN	VOLUME PERHITUNGAN	SELISIH VOLUME	KETERANGAN
I PEKERJAAN PERSIAPAN							
1.	Pembersihan Lapangan	385.00	385.00	M2			
2.	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	106.00	117.60	M'			
3.	Pembongkaran Bekas Bangunan Lama (Beton Bertulang)	16.34	42.41	M3			
4.	Pembongkaran Bekas Bangunan Lama (Bata)		49.94	M3			
II PEKERJAAN TANAH							
1.	Galian Tanah Pondasi Tapak	224.16	84.56	M3			
2.	Galian Tanah Pondasi Menerus	89.60	53.46	M3			
3.	Urugan Kembali Bekas Galian	134.48	34.51	M3			
4.	Urugan Pasir dibawah Pondasi	11.20	8.49	M3			
5.	Beton Cor Lantai Kerja	22.41	11.81	M3			
6.	Pasangan Beton Cyclopean Pondasi Menerus	56.00	75.21	M3			
7.	Pasangan Transram Bata 1:2 Tebal 1 bata	80.00	51.15	M2			

Hal. 41 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Plesteran Transram Bata 1:2 tebal 20 mm	160.00	102.30	M2			
III	<b>PEKERJAAN BETON BERTULANG</b>						
1.	Pekerjaan Pondasi Tapak (K.225)	17.28	19.11	M3			
2.	Pekerjaan Ompak Pondasi Tapak (K.225)	8.17	9.50	M3			
3.	Pekerjaan Sloof (K.225) Uk. 25 x 50 Cm	32.25	24.13	M3	32.25	8.12	
4.	Pekerjaan Kolom (K.225) Uk. 30 x 40 Cm	39.14	39.42	M3			
	Pekerjaan Kolom (K.225) Uk. 20 x 30 Cm		2.19	M3			
5.	Pekerjaan Kolom (K.175) Uk. 15 x 20 Cm	1.82	2.10	M3	2.10	0.28	
6.	Pekerjaan Balok Lantai (K.225) Uk. 25 x 50 Cm	39.38	43.90	M3	39.38	4.52	
	Pekerjaan Balok Lantai (K.225) Uk. 30 x 60 Cm		18.56				
7.	Pekerjaan Balok Lantai (K.225) Uk. 15 x 50 Cm	1.35	1.40	M3			
8.	Pekerjaan Ring Balok (K.200) Uk. 20 x 30 Cm	15.21	14.65	M3			
9.	Pekerjaan Balok Tangga (K.200) Uk. 20 x 35 Cm	0.70	0.10	M3			
10.	Pekerjaan Balok Gantung (K.200) Uk. 15 x 20 Cm	5.49	5.84	M3			
11.	Pekerjaan Plat Lantai (K.225) Tebal 12 Cm	63.84	115.14	M3	63.84	51.30	
12.	Pekerjaan Plat Kanopi (K.200)	6.24	7.43	M3			
13.	Pekerjaan Balok Pengikat Bata (K.175) Uk. 11 x 11 cm	1.46	0.18	M3			
14.	Pekerjaan Meja Beton (K.200)	13.95	3.23	M3			
15.	Pekerjaan Balok Lantai (K.175) Uk. 11 x 11	1.75	1.04	M3			
16.	Pekerjaan Plat Tangga (K.225)	2.52	3.30	M3			
17.	Pekerjaan Cincin Sumuran (K200)		3.30	M3			
18.	Pembesian Dalam Sumuran		328.25	Kg			
IV	<b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLES.TERAN</b>						
1.	Pasangan Transram Bata 1:2 tebal 12 cm	32.00	23.50	M2			
2.	Plesteran Transram Bata 1:2 tebal 15 cm	64.00	47.00	M2			
3.	Pasangan Transram Bata 1:4 tebal ½ bata	693.26	622.30	M2			
4.	Plesteran Transram Bata 1:4 tebal 15 cm	1,386.52	1,014.44	M2			
5.	Pekerjaan Acian Tiang Kolom dan Balok Gantung	688.05	737.07	M2			
6.	Pekerjaan Relief pinggang Tiang Kolom Beton	42.00	53.00	Unit			
7.	Relief Motif Dinding Ekspose	34.00	32.52	m2			
V	<b>PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK</b>						
I	<b>Pekerjaan Timbunan dan Urugan</b>						
1.	Timbunan Tanah Bawah Lantai	85.00		M3			
2.	Urugan Pasir Bawah lantai	28.00		M3			
II	<b>Pekerjaan Lantai Keramik</b>						
1.	Beton Tumbuk Dibawah Lantai Keramik t=7	47.60		M3			
2.	Lantai Keramik 40 x 40 cm Polished dalam kios	210.00		M2			
3.	Lantai Keramik 40 x 40 cm unpolished selasar, tangga	711.33	559.95	M2			

Hal. 42 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pasangan Keramik 20 x 25 Pada Dinding	168.00	144.94	M2			
5.	Keramik 20 x 25 cm Untuk Meja Beton dan Tiang kolom	179.80	209.06				
VI	<b>PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND</b>						
1.	Rangka Kuda-kuda dan gording baja ringan multytruss	927.00	921.00	M2			
2.	Penutup Atap Genteng Metal	762.00	621.35	M2			
3.	Rabung Genteng Metal	47.00	45.51	M'			
4.	Rangka Plafond Lt.1	497.00	179.69	M2			
5.	Plafond Gypsumboard Lt.1	497.00	179.69	M2			
6.	Listplank Kayu	170.00	183.90	M'			
7.	Atap Polycarbonate	165.00	172.68	M2			
8.	Sun Wearing Rangkaian Besi Hollow 2 x 4 cm Finishing Cat Duco + Aksesoris	63.80	64.28	M2			
VII	<b>PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN KUNCI</b>						
1.	Pintu Pintu Rolling Door + Aksesoris Terpasang	155.33	156.38	M2			
2.	Jendela Kosen Aluminium CA 3" Daun Jendela Aluminium Clear Glass 5mm	59.80 8.05 5.52	60.45 9.10 6.24	M' M2 M2			
VIII	<b>PEKERJAAN INS.TALASI LIS.TRIK</b>						
1.	Armatur Lampu SL 14 Watt Lampu SL 18 Watt	7.00 13.00	28.00	Bh Bh			
2.	Saklar Lampu Merk Broco 2 Seri Saklar Tunggal Saklar Ganda	13.00 1.00	3.00	Bh Bh			
3.	Stop Kontak	13.00		Bh			
4.	Instalasi Titik Penerangan, Instalasi Termasuk Kabelnya 2,5 mm dan pipa pvc fitting lampu dan kelengkapan Instalasi terpasang	20.00	35.00	Titik			
5.	Instalasi Titik Stop Kontak, Instalasi Termasuk Kabelnya 2,5 mm dan pipa pvc fitting lampu dan kelengkapan Instalasi terpasang	13.00		Titik			
6.	Box Panel MCB	14.00		Set			
IX	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>						
1.	Cat Tembok 3 x (L/D)	2,108.57	1,779.03	M2			
2.	Cat Plafond dan List Plafond	497.00	179.69	M2			
3.	Cat Mengkilat Listplank kayu	34.00	36.78	M2			
X	<b>PEKERJAAN FINIS.H.,ING</b>						
1.	Pembersihan Akhir	1.00					

## 2. Pembuatan Atap Gang Way: Nilai **Rp1.428.979.000,00**;

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	ADDENDUM	SATUAN	VOLUME PERHITUNGAN	SELISIH VOLUME	KETERANGAN
A	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1.	Pembersihan pembongkaran dan Pembersihan	1.00		Ls			
<b>I. ATAP GANG WAY TYPE I</b>							
B	<b>PEKERJAAN RANGKA DAN ATAP</b>						
1.	Pekerjaan Rangka Atap Pipa	1,078.56	1,949.72	M2	825.24	1,124.48	

Hal. 43 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





	Besi Finishing Cat Duco Aksesoris Terpasang						
2.	Pekerjaan Atap Polycarbonate + Aksesoris Terpasang	1,078.56	1,949.72	M2	825.24	1,124.48	
II. ATAP GANG WAY TYPE II							
C	PEKERJAAN RANGKA DAN ATAP						
1.	Pekerjaan Rangka Atap Pipa Besi Finishing Cat Duco Aksesoris Terpasang	1,552.08	763.43				
2.	Pekerjaan Atap Polycarbonate + Aksesoris Terpasang	1,552.08	763.43				
III. ATAP GANG WAY TYPE III							
D	PEKERJAAN TANAH BETON BERTULANG						
1.	Galian Tanah Pondasi	3.63		M3			
2.	Mengurug dan Meratakan Kembali bekas galian	1.81		M3			
3.	Pasir Urug dibawah Pondasi	0.36		M3			
4.	Pondasi Tapak Tiang Kanopi	1.45		M3			
5.	Beton Cor Tiang Kanopi Uk. 30 x 30 cm	3.13		M3			
6.	Relief tiang Beton	29.00		Bh			
E	PEKERJAAN RANGKA DAN ATAP						
1.	Pekerjaan Rangka Atap Besi Galvanis Finishing Cat Duco + Aksesoris Terpasang	319.60					
2.	Pekerjaan Atap PolyCarbone + Aksesoris Terpasang	319.60					
F	PEKERJAAN SANITAIR						
1.	Pekerjaan Talang Air Almunium + Aksesoris Terpasang	898.70	529.43	M'			
2.	Pipa PVC Turunan Air dan Talang Kesaluran Drainase + Aksesoris Terpasang	883.50		M'			
G	PEKERJAAN FINISHING						
1.	Pembersihan Akhir	1.00					

dengan rinci mengenai Rekapitulasi Selisih Perhitungan Volume Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu sebagai berikut:

1. Pekerjaan Los Bertingkat;

B. Pekerjaan Beton Bertulang;

1. Pekerjaan Sloof (K.225) Uk. 25 x 50 Cm;

Berdasarkan Volume Kontrak Awal untuk item Pekerjaan Sloof (K.225) Uk. 25 x 50 Cm adalah sebesar 32,25 M<sup>3</sup> addendum kontrak dan *back up data* adalah sebesar 24,13 M<sup>3</sup>, hal ini mengakibatkan terjadinya pengurangan volume sebesar 8,12 M<sup>3</sup> dimana sebenarnya volume awal sebesar 32,25 M<sup>3</sup> sudah benar, sehingga terhadap pengurangan tersebut terindikasi adanya rekayasa hitungan untuk memenuhi CCO sehingga pengurangan tersebut tidak dibuktikan



terhadap item pekerjaan yang mana, oleh karenanya dianggap merupakan perbedaan/selisih volume pekerjaan;

2. Pekerjaan Kolom (K.175) Uk. 15 x 20 Cm;

Berdasarkan volume kontrak awal untuk item pekerjaan kolom (K.175) Uk. 15 x 20 Cm adalah sebesar 1,82 M<sup>3</sup> addendum kontrak dan *back up data* adalah sebesar 2,10 M<sup>3</sup>, hal ini mengakibatkan terjadinya penambahan volume sebesar 0,28 M<sup>3</sup> dimana sebenarnya volume awal sebesar 1,82 M<sup>3</sup> sudah benar, sehingga terhadap penambahan tersebut harus ada foto visual atau tertuang pada gambar, oleh karenanya dianggap merupakan perbedaan/selisih volume pekerjaan;

3. Pekerjaan Balok Lantai (K.225) Uk. 25 x 50 Cm;

Berdasarkan volume kontrak awal untuk item pekerjaan balok lantai (K.225) Uk. 25 x 50 Cm adalah sebesar 39,38 M<sup>3</sup> addendum kontrak dan *back up data* adalah sebesar 43,90 M<sup>3</sup>, hal ini mengakibatkan terjadinya penambahan volume sebesar 4,52 M<sup>3</sup> dimana sebenarnya volume awal sebesar 39,38 M<sup>3</sup> sudah benar, sehingga terhadap penambahan tersebut harus ada foto visual atau tertuang pada gambar, oleh karenanya dianggap merupakan perbedaan/selisih volume pekerjaan;

4. Pekerjaan Plat Lantai (K.225) Tebal 12 Cm

Berdasarkan volume kontrak awal untuk item pekerjaan plat lantai (K.225) tebal 12 Cm adalah sebesar 63,84 M<sup>3</sup> addendum kontrak dan *back up data* adalah sebesar 115,14 M<sup>3</sup>, hal ini mengakibatkan terjadinya penambahan volume sebesar 51,30 M<sup>3</sup> dimana sebenarnya volume awal sebesar 63,84 M<sup>3</sup> sudah benar, sehingga terhadap penambahan tersebut harus ada foto visual atau tertuang pada gambar, oleh karenanya dianggap merupakan perbedaan/selisih volume pekerjaan;

2. Pekerjaan Pembuatan Atap Gang Way;

Atap Gang Way Type I;

A. Pekerjaan Rangka dan Atap;

1. Pekerjaan Rangka Atap Pipa Besi Finishing Cat Duco Aksesoris Terpasang;

Berdasarkan volume kontrak awal untuk item pekerjaan rangka atap pipa besi finishing cat duco aksesoris terpasang adalah sebesar 1.078,56 M<sup>3</sup> Addendum Kontrak I dan *back up data* adalah sebesar 1,949.72 M<sup>2</sup> sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah

Hal. 45 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



sebesar 825.24 M<sup>3</sup> sehingga terdapat perbedaan/selisih yang tidak dikerjakan adalah sebesar 1,124.48 M<sup>3</sup>;

2. Pekerjaan Atap Polycarbonie + Aksesoris Terpasang;

Berdasarkan volume kontrak awal untuk item pekerjaan rangka atap pipa besi finishing cat duco aksesoris terpasang adalah sebesar 1.078,56 M<sup>3</sup> Addendum Kontrak I dan *back up data* untuk item Pekerjaan Atap Polycarbonie + Aksesoris Terpasang adalah sebesar 1,949.72 M<sup>2</sup> sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 825.24 M<sup>3</sup> sehingga terdapat perbedaan/selisih yang tidak dikerjakan adalah sebesar 1,124.48 M<sup>3</sup>;

Sehingga Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara, Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. selaku pelaksana/pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara, dan saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara yang telah menerima pembayaran 100% dengan persyaratan tersebut, layak dilakukan pemutusan kontrak, selanjutnya jaminan pelaksanaan dicairkan, melunasi sisa uang muka atau jaminan uang muka dicairkan, membayar denda dan/atau dimasukkan dalam daftar hitam, serta garansi bank sebagai jaminan pembayaran dicairkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. selaku pelaksana/pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara dan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara yang telah membuat dan menandatangani Permohonan Pengajuan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Nomor 21/GKN-TM.01/XI/2011 tanggal 28 Desember 2011, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/DIS.PERINDAGKOP/APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor 001/BAPP/570-APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang menyatakan kepada Pelaksana Pekerjaan berhak menerima pembayaran uang prestasi kerja sebesar 100% (seratus persen) oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikannya kepada Kepala KPPN Langsa sebagaimana Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 068/570-APBN/2012 tanggal 3 Januari 2012 perihal Penyampaian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, tidak sesuai

Hal. 46 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenyataan di lapangan sehingga telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yakni:

1. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
2. Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip akuntabel”;
3. Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa”;
4. Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
  - b. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
  - c. Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan
  - d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan;
5. Pasal 95 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. bin T. Anwar Hasballah selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara (berdasarkan Akta Pengangkatan Kembali Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara

Hal. 47 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Notaris M.S. Imam Santoso tanggal 15 Maret 2010 Nomor 3, Surat Kuasa Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001/SK-11/GKN/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001.228/SK.Dir-001/GKN/XI/2011 tanggal 20 November 2011) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. bin T.M. Djafar Oebit selaku Direktur Utama PT. Hartakan (berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Hartakan dari Notaris Sabaruddin Salam, S.H., SpN. tanggal 3 Januari 2006 Nomor 7) sebagai pelaksana/pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara berdasarkan penyerahan secara lisan oleh Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH., saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara yang diangkat berdasarkan penunjukkan lisan oleh Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. dan saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. bin T.M. Djafar Oebit selaku Direktur Utama PT. Hartakan (berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Hartakan dari Notaris Sabaruddin Salam, S.H., SpN. tanggal 3 Januari 2006 Nomor 7) sebagai pelaksana/pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara berdasarkan penyerahan secara lisan oleh Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. dan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. bin T. Anwar Hasballah selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara (berdasarkan Akta Pengangkatan Kembali Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara dari Notaris M.S. Imam Santoso tanggal 15 Maret 2010 Nomor 3, Surat Kuasa Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001/SK-11/GKN/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001.228/SK.Dir-001/GKN/XI/2011 tanggal 20 November 2011) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan: 1. Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 55/M-DAG/KEP/1/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011, 2. Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Hal. 48 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 55/M-DAG/KEP/1/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011, 3. Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara yang diangkat berdasarkan penunjukkan lisan oleh Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. dan 3. Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant berdasarkan Surat Tugas Direktur CV. Mitra Karya Consultant Nomor 200/MKC/LGS/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011, telah mengalihkan pekerjaan utama (sub kontrak) kepada pihak ketiga dan telah merekayasa serta menandatangani surat-surat/dokumen/berita acara/photo progres/progres kemajuan pekerjaan tersebut di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.374.440.892,90 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah koma sembilan puluh sen) sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Aceh Nomor SR-1245/PW01/5/2014 tanggal 17 Juni 2014;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. bin T.M. Djafar Oebit selaku Direktur Utama PT. Hartakan (berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Hartakan dari Notaris Sabaruddin Salam, S.H., SpN., tanggal 3 Januari 2006 Nomor 7) sebagai pelaksana/pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara berdasarkan penyerahan secara lisan oleh Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. bin T. Anwar Hasballah selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara (berdasarkan Akta Pengangkatan Kembali Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara dari Notaris M.S. Imam Santoso tanggal 15 Maret 2010 Nomor 3, Surat Kuasa Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001/SK-11/GKN/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001.228/SK.Dir-001/GKN/XI/2011 tanggal 20 November 2011), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan: 1. Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas

Hal. 49 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 55/M-DAG/KEP/1/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011, 2. Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 55/M-DAG/KEP/1/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011, 3. Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara yang diangkat berdasarkan penunjukkan lisan oleh Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. dan 4. Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant berdasarkan Surat Tugas Direktur CV. Mitra Karya Consultant Nomor 200/MKC/LGS/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, antara bulan Juni 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya suatu waktu dalam tahun 2011 dan 2012, bertempat di Jalan Letjend S. Parman Nomor 13 Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 153/ KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dikarenakan Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. selaku Direktur Utama PT. Hartakan (berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Hartakan dari Notaris Sabaruddin Salam, S.H., SpN. tanggal 03 Januari 2006 Nomor 7) sebagai pelaksana/pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara berdasarkan penyerahan secara lisan oleh Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH., dan telah disetujui oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang

Hal. 50 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tersebut dilaksanakan oleh saksi T. Darwis Djafar, S.P. sehingga Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. dan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara (berdasarkan Akta Pengangkatan Kembali Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara dari Notaris M.S. Imam Santoso tanggal 15 Maret 2010 Nomor 3, Surat Kuasa Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001/SK-11/GKN/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001.228/SK.Dir-001/GKN/XI/2011 tanggal 20 November 2011) mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 001/510/S.P/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kualasimpang, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu:

- ✓ Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- ✓ Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- ✓ Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- ✓ Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- ✓ Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- ✓ Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- ✓ Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- ✓ Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- Bahwa dalam tahun 2010 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. Ramli

Hal. 51 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapat informasi tentang adanya Dana Revitalisasi Pasar Tradisional untuk Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi Drs. Ramli membuat usulan/proposal dengan melibatkan saksi Ade Chandra, S.T. sebagai Direktur CV. Putra Karya Konsultan untuk membantu membuat Pra-Perencanaan Gambar dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan tersebut, dan Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. yang pada saat itu sedang mengerjakan pembangunan Pasar Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang untuk membantu modal pengurusan kegiatan tersebut di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dimana dalam pembantuan modal tersebut saksi Drs. Ramli berjanji mengusahakan akan memenangkan perusahaan yang Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. bawa/gunakan sebagai pelaksana pekerjaan Revitalisasi Pasar Tradisional untuk Kabupaten Aceh Tamiang tersebut apabila prosposal yang diajukan berhasil dan disahkan dalam APBN;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2011 Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah menyampaikan prososal Revitalisasi Pasar Pagi Kuala Simpang kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia c/q Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sebagaimana Surat Nomor 511.2/2008 tanggal 21 Februari 2011 perihal Permohonan Repitalisasi Pasar, dimana dalam pengajuan proposal tersebut selanjutnya terjadi pergantian Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Tamiang yaitu dari saksi Drs. Ramli kepada saksi Ir. Irwansyah sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 141 Tahun 2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa atas pengajuan proposal tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang berhasil memperoleh anggaran dana dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor 0316/090-02.4.01/2011 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan yang bersumber dari APBN.

Hal. 52 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Menteri Perdagangan Republik Indonesia menetapkan saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, saksi Zainuddin selaku Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan saksi Dessy Supraptini, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 55/M-DAG/KEP/1/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011, dimana tujuan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan sebagaimana Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 adalah untuk:

- a. Mendorong kelancaran arus barang;
  - b. Menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat;
  - c. Menjaga stabilitas harga;
  - d. Mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
  - e. Meningkatkan kesempatan berusaha; dan
  - f. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah;
- Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang menunjuk perencanaan teknis sebagaimana tahap pra-perencanaan yaitu CV. Putra Karya Konsultan sebagai Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 002/510-APBN/2011 tanggal 7 April 2011 Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Pagi Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang antara saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dengan saksi Ade Chandra, S.T. sebagai Direktur Cv. Putra Karya Konsultan. Selanjutnya hasil dari perencanaan yang dibuat oleh saksi Ade Chandra, S.T. tersebut dijadikan dasar HPS/Rencana

Hal. 53 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya (RAB) oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, dimana dalam hal perencanaan tersebut saksi Ade Chandra, S.T. sebagai Direktur CV. Putra Karya Konsultan menggunakan standar barang dan harga satuan bahan bangunan/satuan pekerjaan dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Aceh Tahun 2011 sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 028/746/2010 tanggal 11 Desember 2010, dengan rekapitulasi total sebagai berikut:

No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	88.605.000,00
B.	PEMBANGUNAN LOS BERTINGKAT	2.605.215.000,00
C.	PEMBANGUNAN LOS BASAH	328.599.000,00
D.	JALAN MASUK, GANG WAY DAN AREAL PARKIR	856.267.000,00
E.	PEKERJAAN ATAP GANG WAY	1.494.869.000,00
F.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE	710.553.000,00
G.	PEMBANGUNAN RUMAH MESIN DAN PENGADAAN MESIN HYDRANT	324.913.000,00
H.	PEMBANGUNAN RESEVOIR BAWAH TANAH	170.055.000,00
I.	PINTU GERBANG 4 UNIT	138.812.000,00
J.	PEMBANGUNAN POS PENJAGA 2 UNIT	71.126.000,00
K.	PEMBANGUNAN KIOS PENDUKUNG 1 UNIT/4 PINTU	193.044.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.982.002.000,00</b>
	<b>Dibulatkan</b>	<b>6.982.000.000,00</b>
Terbilang: Enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah		

sehingga HPS/RAB di atas tidak sesuai dengan Pasal 66 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "HPS digunakan sebagai: a. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya", dan Pasal 66 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan "Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan" selanjutnya sebagaimana Huruf A angka 3 huruf c Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu: Data yang dipakai untuk menyusun HPS berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey

Hal. 54 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi meliputi:

- 1) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
  - 2) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - 3) daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
  - 4) biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
  - 5) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
  - 6) hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
  - 7) perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
  - 8) norma indeks; dan/atau
  - 9) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang tersebut pada tanggal 20 Mei 2011 saksi Ir. Irwansyah selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang membentuk Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2011 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang yaitu saksi Baihaqi Ahyat, S.T. sebagai Ketua Merangkap Anggota, saksi Wan Zulham, S.T. sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, saksi M. Fadil, A.Md., saksi Rinaldo Jaya Syahputra, A.Md., saksi Abdul Azis sebagai Anggota sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 744/2011 tanggal 20 Mei 2011;
  - Bahwa dalam Tahap perencanaan pemilihan, saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang menetapkan spesifikasi

Hal. 55 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode paket: DPPK-03, Nilai HPS Rp6.982.000.000,00 kualifikasi: Non Kecil, Kode Bidang/Sub Bidang: 21004 dan 22203, dan sebagaimana dalam Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf D. Dokumen Penawaran angka 5 menyebutkan "Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan khusus bagi paket pekerjaan dengan kualifikasi non kecil serta bukan merupakan pekerjaan utama, kecuali pekerjaan spesialis";

- Bahwa setelah mengetahui telah disahkannya DIPA Pekerjaan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dari saksi Drs. Ramli, maka Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. mempersiapkan perusahaan yang merupakan grup keluarganya untuk mengikuti tender/pelelangan pekerjaan tersebut yaitu PT. Gunakarya Nusantara, PT. Bumi Aceh Lestari dan PT. Haka Utama, selanjutnya Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara menyetujui perusahaannya untuk dibawa/diikutkan pelelangan oleh Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. dan menyerahkan dokumen-dokumen milik perusahaan PT. Gunakarya Nusantara kepada Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P., dengan maksud untuk dimasukkan dalam dokumen pelelangan/penawaran mengatasmakan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH., dan apabila dirujuk sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi hal tersebut tidak diperbolehkan sebagaimana dalam Pasal 17 Ayat (6) yang menyatakan "Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan";
- Bahwa setelah melalui proses lelang, akhirnya atas penetapan pemenang dari Ketua Panitia Lelang, saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang menunjuk perusahaan PT. Gunakarya Nusantara untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang dengan harga sebesar Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011 Nomor 955 Tahun 2011

Hal. 56 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Juli 2011 tentang Surat Penunjukkan Penyedia Jasa (SPPJ) Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011, dimana seharusnya penerbitan surat penunjukkan penyedia barang/jasa tersebut merupakan tugas pokok dan kewenangan saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa setelah PT. Gunakarya Nusantara ditunjuk sebagai pemenang kenyataannya secara administrasi dokumen, PT. Guna Karya Nusantara memalsukan Surat Keterangan Dukungan Peralatan tertanggal 24 Juni 2011 dari CV. Randa Utama sebagai Perusahaan Pendukung Peralatan PT. Gunakarya Nusantara, dimana Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan merupakan persyaratan atas kelulusan sebagaimana dalam Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Bab IV Lembar Data Pemilihan huruf D. Dokumen Penawaran angka 4 menyebutkan "Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

No	JENIS ALAT/PERALATAN	KAPASITAS	JUMLAH
1.	Dump Truck		5 Unit
2.	Mesin Las		1 Unit
3.	Concrete Mixer		3 Unit
4.	Water Tank		2 Unit
5.	Genset		1 Unit

Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara". Selanjutnya terhadap harga satuan penawaran PT. Gunakarya Nusantara sebagaimana dengan koreksi arimatik pendahuluan dijadikan dasar koreksi arimatik final sebagai evaluasi harga oleh Panitia Lelang, diperoleh nilai timpang terhadap beberapa item pekerjaan tersebut yang lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS/RAB, dengan rincian item pekerjaan sebagai berikut:

Hal. 57 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	URAIAN	VOLUME HPS/OE	VOLUME PENAWAR- AN	HARGA SATUAN PENAWARAN (Rp)	HARGA PENAWARAN ASLI (Rp)	HARGA SATUAN HPS/OE (Rp)	HPS/OE (Rp)	% HARGA SATUAN TERHADAP HPS/OE
A. PEKERJAAN PERSIAPAN								
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN							
3.	Kesamanan dan PSK	5.00 Bln	5.00 Bln	2.500.000,00	12.500.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	125,00 %
4.	Direksi Keef	20,00 M2	20,00 M2	715.000,00	14.300.000,00	500.000,00	10.000.000,00	143,00 %
5.	Gudang dan Barak	40,00 M2	40,00 M2	715.000,00	28.600.000,00	500.000,00	20.000.000,00	143,00 %
B. PEMBANGUNAN LOS BERTINGKAT								
F.	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND							
7.	Atap Polycarbonate	165,00 M2	165,00 M2	120.000,00	19.800.000,00	100.000,00	16.500.000,00	120,00 %
J.	PEKERJAAN FINIS.H.ING							
1.	Pembersihan Akhir	1,00 Ls	1,00 Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	120,00 %
C. PEMBANGUNAN LOS BASAH								
F.	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND							
5.	Penutup Atap Polycarbonate	76,50 M2	76,50 M2	120.000,00	9.180.000,00	100.000,00	7.650.000,00	120,00 %
H.	PEKERJAAN FINIS.H.ING							
1.	Pembersihan Akhir	1,00 Ls	1,00 Ls	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	120,00 %
D. JALAN MASUK, GANG WAY DAN AREAL PARKIR								
F.	PEKERJAAN FINIS.H.ING							
1.	Pembersihan Akhir	1,00 Takir	1,00 Takir	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	120,00 %
E. PEMBUATAN ATAP GANG WAY								
E.	PEKERJAAN FINIS.H.ING							
1.	Pembersihan Akhir	1,00 Takir	1,00 Takir	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	120,00 %
F. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE								
E.	PEKERJAAN FINIS.H.ING							
1.	Pembersihan Akhir	1,00 Takir	1,00 Takir	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	120,00 %
G. PEMBANGUNAN RUMAH MESIN DAN PENGADAAN MESIN HYDRANT								
K.	PEKERJAAN FINIS.H.ING							
1.	Pembersihan Akhir	1,00 Takir	1,00 Takir	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	120,00 %
H. PEMBANGUNAN RESEVOIR BAWAH TANAH								
F.	PEKERJAAN FINIS.H.ING							
1.	Pembersihan Akhir	1,00 Takir	1,00 Takir	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	120,00 %
I. PINTU GERBANG 4 UNIT								
I.PINTU GERBANG UTAMA								
D.	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLES.TERAN							
3.	Pasangan Batu RTM Wama Cream	12,00 M2	12,00 M2	500.000,00	6.000.000,00	350.000,00	4.200.000,00	142,86 %
G.	PEKERJAAN FINIS.H.ING							
1.	Pembersihan Akhir	1,00 Takir	1,00 Takir	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	120,00 %
II. PINTU GERBANG TYPE I								
E.	PEKERJAAN BESI DAN AKSESORIS							
1.	Pekerjaan Besi Teralis Galvanis Steel+Aksesoris terpasang	10,66 Unit	10,66 Unit	1.000.000,00	10.660.000,00	750.000,00	7.995.000,00	133,33 %
2.	Pekerjaan Pintu Gerbang Galvanis Steel+Aksesoris terpasang	1,00 Unit	1,00 Unit	8.500.000,00	8.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	133,33 %
3.	Hund Nama Pasar Stainless Steel	1,00 Unit	1,00 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	125,00 %
4.	Pekerjaan Relief Gapura	1,00 Pht	1,00 Pht	7.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	150,00 %
G.	PEKERJAAN FINIS.H.ING							
1.	Pembersihan Akhir	1,00 Takir	1,00 Takir	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	120,00 %
J. PEMBANGUNAN POS PENJAGA 2 UNIT								
D.	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLES.TERAN							
5.	Pekerjaan Relief Dinding	2,00 Unit	2,00 Unit	1.500.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	150,00 %
J.	PEKERJAAN FINIS.H.ING							
1.	Pembersihan Akhir	1,00 Takir	1,00 Takir	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	120,00 %
x 2 Unit Pos Jaga								
K. PEMBANGUNAN KIOS PENDUKUNG 1 UNIT/4 PINTU								
D.	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLES.TERAN							
5.	Pekerjaan Relief Dinding	4,00 Unit	4,00 Unit	750.000,00	3.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	150,00 %
J.	PEKERJAAN FINIS.H.ING							
1.	Pembersihan Akhir	1,00 Takir	1,00 Takir	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	120,00 %

namun dalam hal nilai penawaran PT. Gunakarya Nusantara yang timpang tersebut Panitia Lelang tidak menyatakan secara tertulis di dalam dokumen pelelangan, dengan alasan bahwa dengan hanya mencantumkan persentase-nya saja pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang selaku pihak Pengguna pasti mengetahui harga timpang tersebut, dan terhadap harga timpang apabila dilakukan CCO/perubahan kontrak harus berlaku harga satuan di HPS bukan harga satuan penawaran PT. Gunakarya Nusantara;

Hal. 58 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. Gunakarya Nusantara ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya untuk mempersiapkan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. membuat surat Permohonan Jaminan Pelaksanaan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan dengan mengatasnamakan dirinya selaku Direktur Utama PT. Hartakan, yang mana memohon kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan agar dapat mengeluarkan Jaminan Pelaksanaan terhadap perusahaan PT. Gunakarya Nusantara yang digunakannya, dimana pada saat permohonan tersebut Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. terdaftar selaku Direktur PT. Hartakan, selanjutnya dalam proses penerbitan Jaminan Pelaksanaan tersebut Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. mengikatkan agunan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2872, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Kota Medan Sunggal, seluas 122 M2, atas nama Rizal Jayadi, yang akan dibalik namakan ke atas nama Teuku Darwin, kemudian dalam pelaksanaannya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan pada tanggal 21 Juli 2011 menerbitkan Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor 027/006 sejumlah uang Rp346.525.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama PT. Gunakarya Nusantara;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2011 ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) antara saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001/510/S.P/DPPK-APBN/2011, nilai kontrak sebesar Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp346.525.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak yang berlaku sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011, masa pemeliharaan 6 (enam) bulan setelah pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), rincian uraian pekerjaan sebagai berikut:

Nomor	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	105.600.000,00

Hal. 59 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



B.	PEMBANGUNAN LOS BERTINGKAT	2.565.927.000,00
C.	PEMBANGUNAN LOS BASAH	323.619.000,00
D.	JALAN MASUK, GANG WAY DAN AREAL PARKIR	841.916.000,00
E.	PEMBUATAN ATAP GANG WAY	1.516.869.000,00
F.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE	702.588.000,00
G.	PEMBANGUNAN RESEVOIR DAN PENGADAAN MESIN HYDRANT	287.091.000,00
H.	PEMBANGUNAN RESEVOIR BAWAH TANAH	167.300.000,00
I.	PINTU GERBANG 4 UNIT	156.609.000,00
J.	PEMBANGUNAN POS PENJAGA 2 UNIT	72.536.000,00
K.	PEMBANGUNAN KIOS PENDUKUNG 1 UNIT/4 PINTU	190.632.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.930.587.000,00</b>
	<b>Dibulatkan</b>	<b>6.930.500.000,00</b>
Terbilang: Enam miliar sembilan ratus juta tiga puluh lima ratus ribu rupiah		

namun terhadap Jaminan Pelaksanaan yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan kepada PT. Gunakarya Nusantara tertanggal 21 Juli 2011 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan “Jaminan pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya”, serta Pasal 86 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan “Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ”;

- Bahwa pada saat penandatanganan Kontrak, berdasarkan Dokumen Penawaran PT. Gunakarya Nusantara terdapat pekerjaan yang akan disubkontrakkan sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen penawaran, yaitu:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP.)	JUMLAH HARGA (RP.)	(%) DARI NILAI PENAWARAN	KET
1.	Direksi Keet	M2	20,00	715.000.00	14.300.000.00	0,21 %	
2.	Gudang dan Barak	M2	40,00	715.000.00	28.600.000.00	0.42 %	
<b>JUMLAH</b>						<b>0.63 %</b>	

namun terhadap pekerjaan subkontrak tersebut saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara tidak mencantumkan jenis subkontrak dan personil inti yang melaksanakan

Hal. 60 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



pekerjaan di lapangan dalam lampiran Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), sehingga tidak diketahui siapa pelaksana subkontrak tersebut, sebagaimana diketahui tugas Pejabat Pembuat Komitmen terkait dengan pelaksanaan subkontrak sangat penting, dan jika mendapati adanya pelaksanaan subkontrak yang tidak sesuai ketentuan, Pejabat Pembuat Komitmen harus sedini mungkin memberikan peringatan atau teguran yang bisa dilanjutkan dengan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam SSKK;

- Bahwa dalam pelaksanaan Kontrak Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan dan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tersebut kepada Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. secara lisan tanpa dibuat surat-menyurat, dikarenakan Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. merupakan paman dari Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. (adik kandung ibu) yang biasa menggunakan perusahaan PT. Gunakarya Nusantara untuk mengikuti tender maupun mengerjakan pekerjaan konstruksi;
- Bahwa karena saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang telah menyetujui Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P., sehingga kewajiban Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. harus menyelesaikan pekerjaan fisik proyek tersebut, dimana dalam pelaksanaan di lapangan Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. menunjuk secara lisan tim teknisnya yaitu saksi Suryadi sebagai Site Manager PT. Gunakarya Nusantara (yang hanya tamatan STM/tidak memiliki Sertifikat Keahlian SKA sebagaimana dipersyaratkan dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011), saksi Syafrizal sebagai membantu menyiapkan/mengantar dokumen (Administrasi), Gopiatta Pinem sebagai pelaksana, Fakhurrazi sebagai keuangan, sehingga terhadap penunjukkan tersebut bertentangan dengan Syarat-syarat Umum Kontrak mengenai personil inti dan/atau Peralatan yang menjelaskan bahwa Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran PT. Gunakarya Nusantara, terdiri dari:
  1. Deden Mukarom, S.T. selaku Site Manager/Sertifikat Keahlian (SKA);
  2. Askano, S.T. selaku Site Engineer;

Hal. 61 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sanprihartono, S.T. selaku Quality Engineer;
4. Endun Abdullah selaku Pengawas Lapangan;
5. Suwandi selaku Pengawas Lapangan;
6. Idawati, A.Md. selaku Administrasi;
7. Ikrar Dinata, SE. selaku Keuangan;

penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Pembuat Komitmen, namun kenyataannya saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang tidak mempermasalahkan terhadap personil yang ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. tersebut, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam SSKK point 56.6 yang menyatakan “jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun”. Oleh karenanya jika dirujuk dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi hal tersebut tidak sesuai sebagaimana dalam Pasal 9 Ayat (4) yaitu “Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja”;

- Bahwa untuk melaksanakan pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011, saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi yaitu Muhammad Arfan, S.T. selaku Ketua/Anggota, Burhansyah, Amd. selaku Sekretaris/Anggota dan Zulkifli, S.Sos. selaku Anggota. Selanjutnya setelah melalui proses lelang, akhirnya atas usulan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi, saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang menetapkan CV. Mitra Karya Consultant sebagai pemenangnya. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2011 saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dengan saksi Yuliansyah Putra, S.T. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 003/510-APBN/PGS/2011 pekerjaan pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, yang diketahui

Hal. 62 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dengan nilai kontrak sebesar Rp149.226.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011, saksi Yuliansyah Putra, S.T. mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang dengan uraian pekerjaan dan Anggaran Biaya dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Mengawasi pekerjaan pemakaian biaya, peralatan serta metode pelaksanaan, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi	35.00%	Rp 105.600.000,00
2.	Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas serta laju percepatan volume,	15.00%	Rp 22.600.000,00
3.	Mengumpulkan perubahan-perubahan serta penyusunan penyelesaian dilapangan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi selama pekerjaan dilaksanakan,	20.00%	Rp 29.845.200,00
4.	Menyusun Berita Acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan, serta serah terima I dan II pekerjaan konstruksi,	10.00%	Rp 14.922.600,00
5.	Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dan membuat laporan mingguan, dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil dari rapat lapangan,	10.00%	Rp 14.922.600,00
6.	Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (As-Built Drawing) sebelum serah terima I,	5.00%	Rp 7.461.300,00
7.	Menyusun daftar kerusakan pada masa pemeliharaan dan mengawasi perbaikannya.	5.00%	Rp 7.461.300,00
<b>JUMLAH</b>		<b>100.00%</b>	<b>149.226.000,00</b>

Dimana terhadap pelaksanaan pekerjaan pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang tersebut saksi Yuliansyah Putra, S.T. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant menugaskan personil untuk Pengawasan sebagaimana Surat Tugas Nomor 200/MKC/LGS/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011, yang terdiri dari:

1. Saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer;
2. Saksi Dhani Wahyudi, S.T. selaku Quality Engineer;
3. Saksi Sukirno, S.T. selaku Inspector;

Hal. 63 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Yuliansyah Putra, S.T. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan dan pembayarannya kepada saksi Azwar Agus;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011 tersebut uang muka pekerjaan telah dibayarkan sebesar (20%) dari nilai kontrak pada tanggal 04 Agustus 2011 atas permintaan dimana seharusnya sesuai dengan SSKK tentang pembayaran menyebutkan "penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak", akan tetapi terhadap pelaksanaan terjadi keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan, sebagaimana surat teguran dari Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultant (saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer), yaitu:

1. Surat Nomor 65.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 06 September 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Teguran I, dimana intinya menyatakan kepada kontraktor pelaksana untuk mempercepat pekerjaan dilapangan, karena persentase pekerjaan dilapangan hanya mencapai 1% sementara dijadwal pelaksanaan pekerjaan kontraktor mencapai 46%;
2. Surat Nomor 83.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 26 September 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Teguran II, dimana intinya menyatakan kepada kontraktor pelaksana untuk mempercepat pekerjaan dilapangan, karena persentase pekerjaan dilapangan hanya mencapai 2,5% sementara dijadwal pelaksanaan pekerjaan kontraktor mencapai 61.3%;
3. Surat Nomor 113.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 27 Oktober 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Teguran III, dimana intinya menyatakan kepada kontraktor pelaksana untuk mempercepat pekerjaan dilapangan, karena persentase pekerjaan dilapangan masih mencapai  $\pm$  8.34% sementara dijadwal pelaksanaan pekerjaan kontraktor mencapai 93.00% (sesuai kontrak sebelum CCO) mengingat waktu pelaksanaan akan segera berakhir. Dan pada saat bersamaan dikeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 113.aT/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 27 Oktober 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, yang intinya meminta:
  - ✓ Untuk mengambil tindakan atas keterlambatan;
  - ✓ Mohon izin untuk melakukan tindakan langsung dilapangan apabila pelaksana tidak mengindahkan arahan pengawas;

Hal. 64 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Agar segera menegur pelaksana untuk segera melaksanakan CCO;
- ✓ Agar mengadakan Rapat SCM untuk membicarakan mengenai perihal diatas;

Selanjutnya terhadap surat teguran dan pemberitahuan tersebut saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, membuat Surat Teguran dan klarifikasi kepada pihak penyedia (PT. Gunakarya Nusantara), yaitu sebagaimana:

1. Surat Nomor 024/570-APBN/2011 tanggal 04 Agustus 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara General Contractor, perihal Teguran I (Pertama);
2. Surat Nomor 033/570-APBN/2011 tanggal 27 September 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, perihal Teguran II (Kedua);
3. Surat Nomor 037/570-APBN/2011 tanggal 06 Oktober 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, perihal Klarifikasi Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan.

Dan terhadap teguran tersebut saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara, memberitahukan kendala dalam pelaksanaan sebagaimana Surat Nomor 16/GKN-PPK/IX/2011 tanggal 3 September 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Pemberitahuan Kendala Pekerjaan;

Kemudian Bupati Aceh Tamiang juga turut menyurati Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana Surat Nomor 640/9941 tanggal 31 Oktober 2011 hal Percepatan Revitalisasi Pajak Pagi Kuala Simpang, yang intinya menyatakan lambannya pelaksanaan pekerjaan dan meminta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang untuk mempercepat jadwal penyelesaiannya;

- Bahwa atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang mengadakan pertemuan/rapat yang dihadiri oleh Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. dan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. (rekanan pelaksana PT. Gunakarya Nusantara), saksi Fadlon, saksi

Hal. 65 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarmizi dan saksi Muslim (pihak Subkontraktor) dan saksi Dhani Wahyudi (Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultant), yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut (berdasarkan tulisan tangan) yaitu:

1. Pelaksana (Kontraktor) berjanji memasukkan/mobilisasi barang/material dalam batas waktu sampai dengan tanggal,.....;
  2. Knopy Gang Way akan diserahkan kepada Samsul dan Muslim, pekerjaan Pasar Bertingkat akan dikerjakan oleh PT. Gunakarya Nusantara;
  3. Pekerjaan pembuatan Wireme ST. Gang Way Pos Jaga dan Saluran diserahkan kepada Samsul dan Muslim yang bertindak sebagai Sub Kontraktor;
  4. Pembayaran pekerjaan pihak PT. Gunakarya Nusantara dengan Sub Kontraktor melalui standing (S1) Bank Syariah Mandiri Medan;
  5. Nilai penawaran antara PT. Gunakarya dengan Sub Kontraktor secara Teknis akan bicarakan selanjutnya;
- Bahwa atas dasar pertemuan/rapat tersebut selanjutnya saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara mengadakan perjanjian Subkontrak dengan saksi Fadlon yang merupakan kontraktor lepas tanpa adanya kontrak kerja yang mengikat, dengan rincian pekerjaan yang disubkontrakkan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Sub Kontrak	Keterangan
1	2	4	
A.	PEMBANGUNAN LOS BERTINGKAT - Rangka Kuda-kuda dan Gordin Baja Ringan Multytrus (Pemasangan Rangka Baja) - Penutup Atap Genteng Metal - Rabung Genteng Metal - Listplank Kayu - Atap Polycarbonate	133.600.000,00	
B.	PEMBANGUNAN LOS BASAH	156.200.000,00	
C.	JALAN MASUK, GANG WAY DAN AREAL PARKIR - Pekerjaan Persiapan - Pekerjaan Beton Bertulang - Pekerjaan Finishing	200.200.000,00	1.177,87 M2 Selengkapnya PT. GUNAKARYA yang mengerjakannya
D.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE - Pekerjaan Box Culvert	573.400.000,00 12.000.000,00	849,5 M1 Selengkapnya PT. GUNAKARYA yang mengerjakannya
I.	PINTU GERBANG 4 UNIT	81.000.000,00	
J.	PEMBANGUNAN POS JAGA 2 UNIT	40.200.000,00	
K.	PEMBANGUNAN KIOS PENDUKUNG 1 UNIT/4 PINTU	103.500.000,00	
		1.300.100.000,00	

dikarenakan terhadap perjanjian subkontrak tersebut tidak dilakukan pengikatan yang sah, apabila dirujuk dengan Undang-Undang Nomor 18

Hal. 66 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi hal tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan “pada dasarnya subpenyedia jasa adalah penyedia jasa. Oleh karena itu sebagaimana perlakuan terhadap penyedia jasa yang berfungsi sebagai penyedia jasa utama, subpenyedia mempunyai kewajiban yang sama dalam keikutsertaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi melalui persaingan yang sehat sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang dipersyaratkan”, dan Pasal 24, yaitu:

Ayat (1) Penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat menggunakan subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-masing Tahapan pekerjaan konstruksi;

Ayat (2) Sub penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9;

Ayat (3) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memenuhi hak-hak subpenyedia jasa sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa;

Ayat (4) Sub penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa;

Sehingga akibat dari pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut berpotensi mengurangi kualitas hasil pekerjaan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”;

- Bahwa untuk mengatasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tersebut dibuatlah Addendum Kontrak I/CCO tertanggal mundur yaitu tanggal 4 Agustus 2011 antara saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara dengan Nomor 001/510/S.P-ADD.001/DPPK-APBN/2011, mengenai perubahan terhadap jenis pekerjaan dan volume pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	MC.0 JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	105.600.000,00	1,52	105.600.000,00	1,52

Hal. 67 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



B.	PEMBANGUNAN LOS BERTINGKAT	2.565.927.000,00	37,02	2.778.526.000,00	40,09
C.	PEMBANGUNAN LOS BASAH	323.619.000,00	4,67	315.983.000,00	4,56
D.	JALAN MASUK, GANG WAY DAN AREAL PARKIR	841.916.000,00	12,15	915.896.000,00	13,22
E.	PEKERJAAN ATAP GANG WAY	1.516.869.000,00	21,89	1.278.605.000,00	18,45
F.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE	702.588.000,00	10,14	1.122.288.000,00	16,19
G.	PEMBANGUNAN RUMAH MESIN DAN PENGADAAN MESIN HYDRANT	287.091.000,00	4,14		
H.	PEMBANGUNAN RESEVOIR BAWAH TANAH	167.300.000,00	2,41		
I.	PINTU GERBANG 4 UNIT	156.609.000,00	2,26	156.609.000	2,26
J.	PEMBANGUNAN POS JAGA 2 UNIT	72.536.000,00	1,05	69.850.000	1,01
K.	PEMBANGUNAN KIOS PENDUKUNG 1 UNIT/4 PINTU	190.632.000,00	2,75	187.217.000	2,70
	<b>Jumlah</b>	<b>6.930.587.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.930.574.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dibulatkan</b>	<b>6.930.500.000,00</b>		<b>6.930.500.000</b>	

dalam hal Addendum Kontrak I tersebut saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk Panitia Peneliti Kontrak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 931.2 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Peneliti Kontrak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011 (saksi Aziz Muslim, S.T. selaku Ketua, M. Faisal Mulia selaku Sekretaris, saksi Syaiful Azmi, S.T. selaku Anggota), yang bertujuan Addendum Kontrak I/CCO tersebut seakan sangat diperlukan terhadap perubahan jenis pekerjaan dan volume pekerjaan, padahal dalam pelaksanaannya Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah meneliti kontrak dan turun ke lokasi pekerjaan untuk melakukan Pemeriksaan bersama sebagaimana yang dimaksudkan dalam Addendum Kontrak I tersebut, namun atas perintah saksi Ir. Irwansyah Panitia Peneliti Kontrak tersebut menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Berita Acara Penelitian Kontrak Nomor 01/Pan.PK/APBN/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011;
  2. Surat Ketua Panitia Peneliti Kontrak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Penetapan/Persetujuan Nomor 04/PPK-APBN/VII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 perihal Usulan Hasil Perhitungan Bersama Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Tahun Anggaran 2011 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
  3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama (Addendum Kontrak) Nomor 03/Pan.PK/APBN/VIII/2001 tanggal 2 Agustus 2011;
- Bahwa terhadap item pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara yang diperoleh nilai timpang sebagaimana dalam proses pelelangan, ada item pekerjaan yang dilakukan CCO/perubahan kontrak namun digunakan harga satuan penawaran PT. Gunakarya Nusantara dimana seharusnya berlaku harga satuan di HPS/RAB, sebagaimana Perhitungan Mutual Chek Awal, sebagai berikut:

Hal. 68 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN ITEM PEKERJAAN HARGA TIMPANG	VOL	SAT	MC AWAL VOL	SA T	HARGA SATUAN MC AWAL (Rp)	JUMLAH HARGA MC AWAL (Rp)	HARGA SATUAN HPS/RAB (Rp)	JUMLAH HARGA MENURUT HPS/RAB (Rp)	SELISIH (CCO) 6-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C.	PEMBA NGUNAN LOS BERTINGKAT									
F.	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND									
7.	Atap Polycarbonate	165.00	M2	172.68	M2	120.000,00	20.721.000,00	100.000,00	17.268.000,00	3.453.000,00
M.	PEMBA NGUNAN RUMAH MESIN DAN PENGADAAN MESIN HYDRANT									
K.	PEKERJAAN FINIS.H.IJING									
1.	Pembersihan Akhir	1.00	-		-	1.200.000,00		1.000.000,00		200.000,00
N.	PEMBA NGUNAN RESEVOIR BAWAH TANAH									
F.	PEKERJAAN FINIS.H.IJING									
1.	Pembersihan Akhir	1.00	-		-	1.200.000,00		1.000.000,00		200.000,00

selanjutnya berdasarkan perhitungan Mutual Chek Akhir, sebagai berikut:

NO.	URAIAN ITEM PEKERJAAN HARGA TIMPANG	VOL	SAT	MC AKHIR VOL	SAT	HARGA SATUAN MC AKHIR (Rp)	JUMLAH HARGA MC AKHIR (Rp)	HARGA SATUAN HPS/RAB (Rp)	JUMLAH HARGA MENURUT HPS/RAB (Rp)	SELISIH (CCO) 6-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C.	PEMBA NGUNAN LOS BERTINGKAT									
F.	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND									
7.	Atap Polycarbonate	165.00	M2	202.43	M2	120.000,00	24.291.000,00	100.000,00	20.243.000,00	4.048.000,00
G.	PINTU									
H.	GERBANG 4 UNIT II. PINTU GERBANG TYPE I									
E.	PEKERJAAN BESI DAN AKSESORIS									
1.	Pekerjaan Besi Terasis Galvanis Steel + Aksesoris Terpasang	10.66	Unit	3.50	Unit	1.000.000,00	3.500.000,00	750.000,00	2.625.000,00	875.000,00
2.	Pekerjaan Pintu Gerbang Galvanis Steel + Aksesoris Terpasang	1.00	Unit	0.67	Unit	8.500.000,00	5.695.000,00	7.500.000,00	5.025.000,00	670.000,00
4.	Pekerjaan Relief Gapura	1.00	Pkt			7.500.000,00		5.000.000,00		2.500.000,00

Bahwa berdasarkan Huruf C angka 2 huruf g Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan bahwa: Perubahan Kegiatan Pekerjaan dapat dilakukan:

- 1) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:
  - a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
  - b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
  - c) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
  - d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan;
- 2) Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal;
- 3) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal;

Hal. 69 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2011 saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang memberitahukan berakhirnya masa kontrak kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara sebagaimana Surat Nomor 048.1/570-APBN/2011 tanggal 17 November 2011, namun kenyataannya terhadap pekerjaan tersebut tidak dilakukan pemutusan kontrak akan tetapi dilakukan Addendum Kontrak II yang dibuat terhitung mundur yaitu tanggal 14 November 2011 yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, dengan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Guna Karya Nusantara Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011, mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan dilakukan penambahan waktu pelaksanaan 44 hari menjadi 164 hari kalender, sejak 20 Juli 2011 sampai dengan 30 Desember 2011 dengan beberapa faktor kendala pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:
1. Tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan dengan normal karena kondisi lapangan yang tidak bisa langsung dilakukan pekerjaan karena harus menunggu proses persiapan untuk relokasi pedagang. Sesuai dengan adanya kesepakatan antara Disperdagkop dengan pihak pengelola pasar pada tanggal 6 Juni 2011 "bahwa selama bulan Ramadhan sampai dengan Hari Raya Idul Fitri plus 3 aktifitas pekerjaan di dalam areal pasar tidak bisa dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana. Walaupun pada kenyataannya proses relokasi tersebut berlarut-larut" (kehilangan waktu 34 hari);
  2. Terjadi perubahan dasar pada struktur bagian bawah bangunan lost bertingkat akibat penyesuaian kondisi tanah, yang mana saat dilakukan galian pondasi didapati struktur tanah yang berlumpur/sampah dengan kedalaman lebih kurang 3 meter, sehingga harus dilakukan perubahan gambar (kehilangan waktu 8 hari);
  3. Curah hujan yang tinggi pada saat tertentu (kehilangan waktu 3 hari);
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang juga dilakukan Addendum Kontrak mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan, dengan penambahan waktu pelaksanaan ditambah 44 hari menjadi 164 hari kalender, sejak 20 Juli 2011 sampai dengan 30 Desember 2011 dengan beberapa faktor kendala pelaksanaan pekerjaan

Hal. 70 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama halnya dengan Addendum Kontrak II oleh rekanan pelaksana (PT. Gunakarya Nusantara), yang ditandatangani antara saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, dengan saksi Yuliansyah Putra, S.T. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant Nomor 003/Addendum.001/510-APBN/PGS/2011 tanggal 16 November 2011 dan diketahui/disetujui oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;

Sehingga terhadap Addendum Kontrak I, Addendum Kontrak II dan Addendum Kontrak pekerjaan Pengawasan tersebut nyata-nyata sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan;

dan Pasal 87 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
- b. tersedianya anggaran;

serta ketentuan dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila: b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan" dan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;

Hal. 71 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
- c. Penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau
- d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam;
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011, Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara telah menerima pembayaran dari Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa atas permintaan pembayaran dari saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, masing-masing:

## 1. Uang muka 20%;

Pembayaran uang muka 20% didasarkan atas tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 01/SPTB.LS-APBN/2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00013/061631/APBN/2011 tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar uang muka pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang sebesar  $20\% \times \text{Rp}6.930.500.000,00 = \text{Rp}1.386.100.000,00$  (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah), dengan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Nomor Jaminan: SH/APB/00236/2011 tanggal 20 Juli 2011 senilai Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) kepada PT. Gunakarya Nusantara, dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar Nomor 00014 tanggal 2 Agustus 2011 oleh saksi Zainuddin selaku Pejabat Penanda Tangan SPM maka pembayaran uang muka pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening PT. Gunakarya Nusantara setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp163.811.818,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan Nomor rekening 0069999200 pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan sebesar Rp1.222.288.182,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus

Hal. 72 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 468371S/002/111 tanggal 04 Agustus 2011. Terhadap pembayaran uang muka tersebut Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. (Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara) menyerahkan cek kosong kepada Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P., dimana dalam hal ini telah dilakukan penarikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Cek Nomor C 719051, pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, tanggal 4 Agustus 2011, penarikan tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) oleh Irfan Effendi;
- b. Cek Nomor C 719052, pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, tanggal 4 Agustus 2011, penarikan tunai sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) oleh Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P.;
- c. Cek Nomor C 719053, pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, tanggal 5 Agustus 2011, penarikan tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh saksi Fakhrurazi;
- d. Cek Nomor C 719054, pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, tanggal 8 Agustus 2011, penarikan tunai sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P.;

## 2. Tahap I (40%);

Pembayaran Tahap I (40%) didasarkan atas tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 04/SPTB.LS-APBN/2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00032/061631/APBN/2011 tanggal 02 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar uang Tahap I pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar Nomor 00033 tanggal 5 Desember 2011 oleh saksi Zainuddin selaku Pejabat Penanda Tangan SPM maka pembayaran uang Tahap I (40%) pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening PT. Gunakarya Nusantara setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp221.145.954,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus

Hal. 73 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dengan Nomor rekening 0069999200 pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, sebesar Rp1.650.089.046,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta delapan puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 559270W/002/111 tanggal 9 Desember 2011. Terhadap pembayaran Tahap I (40%) tersebut Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. (Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara) menyerahkan cek kosong kepada Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P., dimana dalam hal ini telah dilakukan penarikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Cek Nomor C 719060, pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, tanggal 9 Desember 2011, penarikan tunai sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) oleh saksi Fakhurrazi;
- b. Cek Nomor C 719061, pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, tanggal 14 Desember 2011, penarikan tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh saksi Fakhurrazi;
- c. Cek Nomor C 719062, pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, tanggal 14 Desember 2011, penarikan tunai sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) oleh saksi Suryadi;

**3. Tahap II (80 %);**

Pembayaran Tahap II (80%) didasarkan atas tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 06/SPTB.LS-APBN/2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00032/061631/APBN/2011 tanggal 2 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar Tahap II pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar Nomor 00036 tanggal 16 Desember 2011 oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang maka pembayaran uang Tahap II (80%) pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening PT. Gunakarya Nusantara setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp262.098.908,00 (dua ratus enam puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah) dengan Nomor

Hal. 74 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0069999200 pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, sebesar Rp1.955.661.092 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 560042W/002/111 tanggal 22 Desember 2011;

#### 4. Tahap 100%;

Pembayaran Tahap 100% didasarkan atas tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan tanggal 19 Desember 2011 oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang serta Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 16 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dengan saksi T.M. Iqbal, S.KH. (Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara) kemudian Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00036/061631/APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar Tahap 100% pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang kepada PT. Gunakarya Nusantara, sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar Tahap 100% pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, dengan ketentuan pekerjaan dapat diselesaikan pada saat berakhirnya kontrak yaitu tanggal 30 Desember 2011 dengan Garansi Bank sebagai jaminan pembayaran sebesar prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011. Dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar Nomor 00037 tanggal 16 Desember 2011 oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang maka pembayaran uang Tahap 100% dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening PT. Gunakarya Nusantara setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp131.049.453,00 (seratus tiga puluh satu juta empat puluh sembilan ribu

Hal. 75 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



empat ratus lima puluh tiga rupiah) dengan Nomor rekening 0069999200 pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, sebesar Rp977.830.574,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 560043W/002/111 tanggal 22 Desember 2011;

Terhadap garansi bank sebagai jaminan pembayaran sejumlah Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. dengan kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Hartakan melakukan pengurusannya dan membuat surat Permohonan Garansi Bank sebagai jaminan pembayaran kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, yang mana memohon kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan agar dapat mengeluarkan garansi bank sebagai jaminan pembayaran atas nama perusahaan PT. Gunakarya Nusantara yang digunakannya, dimana dalam proses penerbitan garansi bank sebagai jaminan pembayaran tersebut Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. mengikatkan jaminan uang atas pembayaran pekerjaan yang diterima PT. Gunakarya Nusantara, dan dalam pelaksanaannya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan tanggal 16 Desember 2011 menerbitkan garansi bank sebagai jaminan pembayaran nomor 034/006 sejumlah Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) atas nama PT. Gunakarya Nusantara, namun terhadap garansi bank sebagai jaminan pembayaran yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan tersebut ditolak oleh KPPN Langsa, dikarenakan garansi bank sebagai jaminan pembayaran harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah kerja KPPN Langsa, sehingga berdasarkan pemberitahuan lisan Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P., PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan mengeluarkan surat kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa agar menerbitkan jaminan pembayaran sebagai perpanjangan tangan cabang medan (*on behalf*) dimana segala konsekuensi penerbitan bank garansi sebagai jaminan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, sesuai dengan Surat Nomor 13/1576-3/006 tanggal 19 Desember 2011 perihal Penerbitan Bank Garansi (*on behalf*) a.n. PT. Gunakarya Nusantara, selanjutnya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa menerbitkan garansi bank sebagai jaminan pembayaran dengan Nomor 13/027-3/110/PB tanggal 16 Desember 2011 sejumlah Rp1.386.100.000,00 (satu

Hal. 76 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) atas nama PT. Gunakarya Nusantara;

## 5. Retensi Pekerjaan;

Bahwa terhadap pembayaran retensi pekerjaan didasarkan sama dengan pembayaran tahap 100% yaitu atas tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjaminan tanggal 19 Desember 2011 oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang serta Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 16 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dengan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. (Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara) kemudian Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00038/061631/APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar Tahap Retensi pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang kepada PT. Gunakarya Nusantara, dengan jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Mega Pratama Nomor Bond: PL11640210J.0401/0290091 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp346.525.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas PT. Gunakarya Nusantara, dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar Nomor 00039 tanggal 16 Desember 2011 oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang maka pembayaran uang retensi pekerjaan dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening PT. Gunakarya Nusantara setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp40.952.955,00 (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dan infak dengan Nomor rekening 0069999200 pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, sebesar Rp305.572.045,00 (tiga ratus lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 560045W/002/111 tanggal 22 Desember 2011;

Hal. 77 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam masa pemeliharaan tersebut pada tanggal 26 Maret 2011 Bupati Aceh Tamiang melakukan pergantian jabatan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang yang dijabat oleh saksi Ir. Irwansyah kepada saksi A. Muin, untuk selanjutnya saksi Ir. Irwansyah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, padahal pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang belum selesai 100%, sebagaimana dokumen foto dokumentasi/foto progres yang dibuat/ditandatangani oleh saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara pada tanggal 16 April 2012, yang diperiksa/ditandatangani oleh saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant dan saksi Tanrizal, S.T. selaku Asisten Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang serta disetujui oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;

Terhadap pembayaran Tahap II 80 %, Tahap 100 % dan Retensi Pekerjaan tersebut Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara menyerahkan cek kosong kepada Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P., dimana dalam hal ini telah dilakukan penarikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Cek Nomor C 719063, pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, tanggal 23 Desember 2011, penarikan tunai sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) oleh saksi Fakhrurazi;
- b. Cek Nomor C 719064, pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, tanggal 23 Desember 2011, penarikan tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) oleh saksi Fakhrurazi;
- c. Cek Nomor C 719068, pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, tanggal 30 Desember 2011, penarikan tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) oleh Herman Supriadi;

Atas pembayaran Tahap I (40%), Tahap II (100%) dan Tahap Retensi Pekerjaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, sebagaimana pernyataan Pengurus Pedagang Kaki Lima (PPK-5) Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 5 Desember 2011 bahwa pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang secara kasat mata tidak sampai 30%;

Hal. 78 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011, saksi Ade Chandra, S.T. selaku Direktur CV. Putra Karya Konsultan telah menerima pembayaran dari Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa atas permintaan pembayaran dari saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, masing-masing:

## 1. Pembayaran Tahap I (85%);

Pembayaran Tahap I (85%) didasarkan atas tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 02/S.PTB.LS-APBN/2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00017/061631/APBN/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar Tahap I (85%) pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang kepada Cv. Putra Karya Konsultan, dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar Nomor 00018 tanggal 12 Agustus 2011 oleh saksi Zainuddin selaku Pejabat Penanda Tangan SPM maka pembayaran Tahap I (85%) pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. Putra Karya Konsultan setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp20.521.550,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan Nomor rekening 1580000064972 pada PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Langsa sebesar Rp140.719.200,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 469176S/002/111 tanggal 19 Agustus 2011;

## 2. Tahap II Lunas;

Pembayaran Tahap II Lunas didasarkan atas tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 03/S.PTB.LS-APBN/2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00027/061631/APBN/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Hal. 79 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



Kabupaten Aceh Tamiang sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar Tahap II Lunas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang kepada Cv. Putra Karya Konsultan, dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar Nomor 00028 tanggal 1 Nopember 2011 oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang maka pembayaran Tahap II Lunas pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. Putra Karya Konsultansetelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp3.621.450,00 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan Nomor rekening 1580000064972 pada PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Langsa sebesar Rp24.832.800,00 (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 471679S/002/111 tanggal 19 Agustus 2011;

- Bahwa terhadap Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011, saksi Yuliansyah Putra, S.T. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant telah menerima pembayaran dari Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa atas permintaan pembayaran dari saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, masing-masing:

**1. Pembayaran Tahap I (40%);**

Pembayaran Tahap I (40%) didasarkan atas tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 05/SPTB.LS-APBN/2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00037/061631/APBN/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar Tahap I (40%) pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang kepada CV. Mitra Karya Consultant, dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar Nomor 00035 tanggal 9 Desember 2011 oleh saksi Zainuddin selaku Pejabat Penanda Tangan SPM maka pembayaran Tahap I (40%) pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. Mitra

*Hal. 80 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Consultant setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp7.596.960,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan Nomor rekening 1580000940858 pada PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Langsa sebesar Rp52.093.440,00 (lima puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 559378W/002/111 tanggal 13 Desember 2011;

## 2. Tahap II (80%);

Pembayaran Tahap II (80%) didasarkan atas tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 07/SPTB.LS-APBN/2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00034/061631/APBN/2011 tanggal 8 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar Tahap II (80%) pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang kepada CV. Mitra Karya Consultant, dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar Nomor 00038 tanggal 16 Desember 2011 oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang maka pembayaran Tahap II (80%) pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan/ ditransfer ke rekening CV. Mitra Karya Consultant setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp7.596.960,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan Nomor rekening 1580000940858 pada PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Langsa sebesar Rp52.093.440,00 (lima puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 560044W/002/111 tanggal 16 Desember 2011;

## 3. Tahap III (100%);

Pembayaran Tahap III (100%) didasarkan atas tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan tanggal 16 Desember 2011 oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang serta Surat Pernyataan Kesanggupan dan Surat Perjanjian Pembayaran tanggal tanggal 16 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir.

Hal. 81 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dengan saksi Yuliansyah Putra, S.T. (Direktur CV. Mitra Karya Consultant), kemudian Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00039/061631/APBN/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar Tahap III (100%) pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang kepada CV. Mitra Karya Consultant, dengan ketentuan pekerjaan dapat diselesaikan pada saat berakhirnya kontrak yaitu tanggal 30 Desember 2011, dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar Nomor 00040 tanggal 16 Desember 2011 oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang maka pembayaran uang Tahap III (100%) pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening PT. CV. Mitra Karya Consultant setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp3.798.480,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan Nomor rekening 1580000940858 pada PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Langsa sebesar Rp26.046.720,00 (dua puluh enam juta empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 560046W/002/111 tanggal 22 Desember 2011;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana laporan Progres yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana dalam hal ini saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara, yang disetujui/diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultant yaitu saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer, Asisten Teknis PPK Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang yaitu saksi Tanrizal, S.T. serta disetujui oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang pekerjaan baru mencapai bobot 80,35%, namun dalam hal ini juga tidak dilakukan pemutusan kontrak, dimana seharusnya saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang melakukan pemutusan kontrak terhadap PT. Gunakarya Nusantara

Hal. 82 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengklaim jaminan pelaksanaan dan/atau denda sebagaimana ketentuan dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila: b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan”; dan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa:

- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
- b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
- c. Penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau
- d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam;

serta saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang wajib menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaannya (BAPP) dalam hal pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang yang tidak dapat diselesaikan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya kontrak melalui pernyataan tertulis bahwa pihak ketiga/rekanan PT. Gunakarya Nusantara telah melakukan wan prestasi dan menyampaikan surat pernyataan dimaksud kepada Kepala KPPN Langsa, sehingga Kepala KPPN Langsa mengajukan klaim pencairan jaminan/Garansi Bank sejumlah Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) untuk untung kas negara sebagaimana ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa untuk menghindari hal-hal tersebut diatas Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. selaku pelaksana/pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara dan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara, saksi T. Darwis Djafar, S.P. selaku pelaksana/pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara bersama-sama saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh

Hal. 83 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang, saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara dan saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer/Team Leader CV. Mitra Karya Consultant, membuat dokumen-dokumen kemajuan pekerjaan yang direkayasa, yaitu berupa:

1. Laporan progres Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara dan laporan progres Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultant dengan menyatakan pertanggal 30 Desember 2011 telah mencapai bobot 100%, dimana untuk keseuaian laporan progres tersebut dibuat oleh satu orang yaitu saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer/Team Leader CV. Mitra Karya Consultant/Konsultan Pengawas;
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pekerjaan Tahap Pertama Nomor 510/1512/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dengan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara, yang menyatakan penyerahan pekerjaan dalam keadaan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Addendum Kontrak (jika ada);
3. Permohonan Pengajuan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) oleh Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana Surat Nomor 21/GKN-TM.01/XI/2011 tanggal 28 Desember 2011;
4. Rekomendasi Permohonan Pengajuan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) oleh saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant/Konsultan Pengawas kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana Surat Nomor 115-ST/MKC/LGS/ XII/2011 tanggal 29 Desember 2011;
5. Permohonan (*provisional hand over*) paket pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kepada Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana Surat Nomor 510/1479.1/2011 tanggal 29 Desember 2011;

Hal. 84 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/DIS.PERINDAGKOP/APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, Kontraktor Pelaksana (Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara), Konsultan Pengawas (saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant), menyetujui saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan mengetahui saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, dengan kesimpulan “bahwa Kontraktor pelaksana/penyedia jasa telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Daftar Hasil Pemeriksaan Administrasi yang menyatakan lengkap dan Daftar Hasil Pemeriksaan Lapangan yang menyatakan persentase pekerjaan 100% selesai dikerjakan”;
7. foto dokumentasi/foto progres pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 30 Desember 2011, yang dibuat/ditandatangani oleh saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara, dan diperiksa/ditandatangani oleh saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant serta disetujui oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor 001/BAPP/570-APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara, sehingga atas penyampaian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tersebut Kepala KPPN Langsa tidak mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank sejumlah Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) untuk untung kas negara;
9. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor 002/BAPP/570-APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan

Hal. 85 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan saksi Yuliansyah Putra, S.T. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant;

- Bahwa Panitia Serah Terima Pekerjaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1403.2 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang/Jasa Untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2011 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011 (saksi Sofyan, S.E. selaku Ketua, saksi Drs. Edi Riswan, selaku Sekretaris, saksi Nazmi Novalita SRG, S.H., saksi Cut Imelda, S.E. dan saksi Haroun, S.E. selaku Anggota) kenyataannya tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT. Gunakarya Nusantara, sedangkan terhadap dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/DIS.PERINDAGKOP/APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011, Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, Daftar Hasil Pemeriksaan Lapangan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang yang ditandatangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang ditandatangani atas perintah saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya setelah habis masa pemeliharaan, Panitia PHO tidak ada melakukan penilaian kembali atas fisik dalam rangka serah terima akhir pekerjaan (*final hand over*), oleh karenanya tidak sesuai dengan:

1. Pasal 95 Ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa";
2. Pasal 95 Ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "penyedia barang/jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (*final hand over*)";
3. Pasal 95 Ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Penyedia barang/jasa

Hal. 86 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) dimasukkan dalam daftar hitam”;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I T. Darwis Djafar, S.P. selaku pelaksana/pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara dan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara bersama-sama saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara dan saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant, yang telah secara melawan hukum membuat dokumen-dokumen kemajuan pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang yang direkayasa seakan-akan pekerjaan telah selesai 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya kontrak;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tersebut ternyata Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara, Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. selaku pelaksana/pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara, dan saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara tidak melaksanakan sesuai kontrak, sebagaimana maksud dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan (*pre-construction meeting*) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Nomor 11/PCM-PPK/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 (terlampir dalam Surat Perjanjian/Kontrak Addendum 1) pada point II.3 Pengendalian Mutu yang menyatakan: “Dalam pelaksanaan pekerjaan ini sangat ditekankan untuk mematuhi pemakaian bahan sesuai mutu yang diinginkan spesifikasi teknis di dalam dokumen kontrak. Dalam hal pengendalian mutu, pihak proyek, konsultan supervisi dan penyedia jasa harus selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak Balai Pengujian/Laboratorium yang telah ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Pengambilan contoh uji mutu terhadap bahan yang akan dipakai sesuai dengan yang diatur di dalam spesifikasi, kepatuhan akan hal tersebut mutlak harus dilaksanakan. Sehingga terhadap item pekerjaan beton bertulang tidak dapat dinyakini kebenarannya dan tidak berdasar karena tidak disertai hasil uji laboratorium, dimana rincian pekerjaannya yaitu:

Hal. 87 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	URAIAN	VOL	SAT	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
<b>E. PEMBANGUNAN LOS BERTINGKAT</b>						
<b>C. PEKERJAAN BETON BERTULANG</b>						
1.	Pekerjaan Pondasi Tapak (K.225)	19,11	M3	Suplemen 1	3.249.316,00	62.084.680,81
2.	Pekerjaan Ompak Pondasi Tapak (K.225)	9,50	M3	Suplemen 4.1.3	5.339.239,00	50.744.127,48
3.	Pekerjaan Sloof (K.225) Uk. 25 x 50 Cm	8,13	M3	Suplemen 3e	4.457.451,00	36.216.789,38
4.	Pekerjaan Sloof (K.225) Uk. 20 x 30 Cm	2,19	M3	Suplemen 3c	4.432.376,00	9.706.903,44
5.	Pekerjaan Kolom (K.225) Uk. 30 x 40 Cm	37,22	M3	Suplemen 4.1.3	5.339.239,00	198.747.832,54
	Pekerjaan Kolom (K.225) Uk. 20 x 30 Cm	2,31		Suplemen 4.1.3	5.339.239,00	12.333.642,09
6.	Pekerjaan Kolom (K.175) Uk. 15 x 20 Cm	1,89	M3	Suplemen 4.d	8.292.621,00	15.673.053,69
7.	Pekerjaan Balok Lantai (K.225) Uk. 25 x 50 Cm	44,27	M3	Suplemen 5.g.3	5.103.000,00	225.909.810,00
8.	Pekerjaan Balok Lantai (K.225) Uk. 30 x 60 Cm	21,15	M3	Suplemen 5.h.3	4.696.390,00	99.345.555,50
9.	Pekerjaan Balok Lantai (K.225) Uk. 15 x 50 Cm	0,68	M3	Suplemen 5.g.3	5.103.000,00	3.490.452,00
10.	Pekerjaan Ring Balok (K.200) Uk. 20 x 30 Cm	15,47	M3	Suplemen 5.c.2	4.207.042,00	65.074.525,66
11.	Pekerjaan Balok Tangga (K.200) Uk. 20 x 35 Cm	0,40	M3	Suplemen 5.f.2	5.536.109,00	2.228.283,87
12.	Pekerjaan Balok Gantung (K.200) Uk. 15 x 20 Cm	5,54	M3	Suplemen 5.b.1	5.840.999,00	32.382.498,46
13.	Pekerjaan Plat Lantai (K.200) Tebal 12 Cm	115,00	M3	Suplemen 6.a	6.108.841,00	702.488.321,11
14.	Pekerjaan Plat Kanopi (K.200)	5,12	M3	Suplemen 6.c	6.427.888,00	32.940.097,73
15.	Pekerjaan Balok Pengikat Bata (K.175) Uk. 11 x 11 cm	1,46	M3	Suplemen 4.a	7.460.046,00	11.028.767,89
16.	Pekerjaan Meja Beton (K.200)	10,72	M3	Suplemen 6.b	6.023.845,00	64.565.960,25
17.	Pekerjaan Balok Lantai (K.175) Uk. 11 x 11 cm	0,61	M3	Suplemen 4.a	7.460.046,00	4.540.407,80
18.	Pekerjaan Plat Tangga (K.225)	1,91	M3	Suplemen 2	4.425.981,00	8.452.461,89
19.	Pekerjaan Cincin Sumuran (K.200)	3,30	M3	Suplemen 1.b	5.460.788,00	18.040.226,47
<b>F. PEMBANGUNAN LOS BASAH</b>						
<b>C. PEKERJAAN BETON BERTULANG</b>						
1.	Pekerjaan Pondasi Tapak (K.225)	3,00	M3	Suplemen 1	3.249.316,00	9.747.948,00
2.	Pekerjaan Ompak Pondasi Tapak (K.225)	0,41	M3	Suplemen 4.e.1	5.740.249,00	2.367.852,71
3.	Pekerjaan Sloof (K.225) Uk. 20 x 25 Cm	3,70	M3	Suplemen 3.b	4.231.967,00	15.658.277,90
4.	Pekerjaan Kolom (K.225) Uk. 25 x 25 Cm	3,67	M3	Suplemen 4.e.1	5.740.249,00	21.077.476,80
5.	Pekerjaan Balok Gantung (K.200) Uk. 15 x 25 Cm	1,16	M3	Suplemen 5.e.2	7.170.986,00	8.336.271,23
6.	Pekerjaan Ring Balok (K.200) Uk. 15 x 20 Cm	1,64	M3	Suplemen 5.b.1	5.840.999,00	9.550.033,37
7.	Pekerjaan Plat Kanopi (K.200)	2,64	M3	Suplemen 6.c	6.427.888,00	16.969.624,32
8.	Pekerjaan Balok Pengaku Plat Kanopi (K.200) Uk. 15 x 20 Cm	0,66	M3	Suplemen 5.e.1	7.866.645,00	5.191.985,70
9.	Pekerjaan Meja Beton (K.200)	3,44	M3	Suplemen 6.b	6.023.845,00	20.706.967,19
<b>G. JALAN MASUK, GANG WAY DAN AREAL PARKIR</b>						
<b>C. PEKERJAAN BETON BERTULANG</b>						
1.	Pekerjaan Beton Cor Jalan Masuk Utama (K.225)	473,17	M3	SNI DT-91-0008-2007-6.7	895.075,00	423.526.221,41
<b>P. PINTU GERBANG 4 UNIT</b>						
<b>I. PINTU GERBANG UTAMA</b>						
<b>C. PEKERJAAN BETON BERTULANG</b>						
1.	Pekerjaan Pondasi Tapak (K.225)	0,50	M3	Suplemen 1	3.249.316,00	1.624.658,00
2.	Pekerjaan Kolom Utama (K.225)	2,62	M3	Suplemen 4.1.5	3.890.484,00	10.208.630,02
<b>Q. PEMBANGUNAN POS PENJAGA 2 UNIT</b>						
<b>C. PEKERJAAN BETON BERTULANG</b>						
1.	Pekerjaan Sloof (K.225) Uk. 15 x 20 Cm	0,27	M3	Suplemen 3.a	5.858.072,00	1.581.679,44
2.	Pekerjaan Kolom Praktis (K.175) Uk. 11 x 11 Cm	0,31	M3	Suplemen 4.a	7.460.046,00	2.331.585,16
3.	Pekerjaan Balok Latel (K.225) Uk. 11 x 20 Cm	0,11	M3	Suplemen 5.a	5.984.431,00	629.843,91
4.	Pekerjaan Ring Balok (K.225) Uk. 11 x 20 Cm	0,25	M3	Suplemen 5.a	5.984.431,00	1.476.196,67
<b>R. PEMBANGUNAN KIOS PENDUKUNG 1 UNIT/4 PINTU</b>						
<b>C. PEKERJAAN BETON BERTULANG</b>						
1.	Pekerjaan Sloof (K.225) Uk. 20 x 25 Cm	3,18	M3	Suplemen 3.a	5.858.072,00	18.599.378,64
2.	Pekerjaan Kolom Praktis (K.175) Uk. 11 x 11 Cm	0,76	M3	Suplemen 4.a	7.460.046,00	5.686.793,07
3.	Pekerjaan Balok Latel (K.225) Uk. 15 x 20 Cm	0,36	M3	Suplemen 5.a	5.984.431,00	2.147.195,16
4.	Pekerjaan Ring Balok (K.225) Uk. 11 x 20 Cm	1,40	M3	Suplemen 5.a	5.984.431,00	8.332.310,11
					<b>JUMLAH</b>	<b>2.015.815.537,05</b>

Selanjutnya sebagaimana hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Terhadap Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahun Anggaran 2011, tertanggal 15 April 2014, yaitu:

1. Volume fisik pekerjaan dilaksanakan lebih rendah dibandingkan volume fisik pekerjaan dalam kontrak;
2. Spesifikasi pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak antara lain:
  1. Los Bertingkat dengan Nilai Rp2.565.927.000,00;

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	ADDENDUM	SATUAN	VOLUME PERHITUNGAN	SELISIH VOLUME	KETERANGAN
<b>I PEKERJAAN PERSIAPAN</b>							
1.	Pembersihan Lapangan	385.00	385.00	M2			
2.	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	106.00	117.60	M'			
3.	Pembongkaran Bekas Bangunan Lama (Beton Bertulang)	16.34	42.41	M3			
4.	Pembongkaran Bekas Bangunan Lama (Bata)		49.94	M3			
<b>II PEKERJAAN TANAH</b>							
1.	Galian Tanah Pondasi Tapak	224.16	84.56	M3			
2.	Galian Tanah Pondasi Menerus	89.60	53.46	M3			
3.	Urugan Kembali Bekas Galian	134.48	34.51	M3			
4.	Urugan Pasir dibawah Pondasi	11.20	8.49	M3			
5.	Beton Cor Lantai Kerja	22.41	11.81	M3			
6.	Pasangan Beton Cyclopean Pondasi Menerus	56.00	75.21	M3			
7.	Pasangan Transram Bata 1:2 Tebal 1 bata	80.00	51.15	M2			
8.	Plesteran Transram Bata 1:2 tebal 20 mm	160.00	102.30	M2			
<b>III PEKERJAAN BETON BERTULANG</b>							
1.	Pekerjaan Pondasi Tapak (K.225)	17.28	19.11	M3			
2.	Pekerjaan Ompak Pondasi Tapak (K.225)	8.17	9.50	M3			
3.	Pekerjaan Sloof (K.225) Uk. 25 x 50 Cm	32.25	24.13	M3	32,25	8,12	
4.	Pekerjaan Kolom (K.225) Uk. 30 x 40 Cm	39.14	39.42	M3			
	Pekerjaan Kolom (K.225) Uk. 20 x 30 Cm		2.19	M3			
5.	Pekerjaan Kolom (K.175) Uk. 15 x 20 Cm	1.82	2.10	M3	2.10	0.28	
6.	Pekerjaan Balok Lantai (K.225) Uk. 25 x 50 Cm	39.38	43.90	M3	39.38	4.52	
	Pekerjaan Balok Lantai (K.225) Uk. 30 x 60 Cm		18.56				
7.	Pekerjaan Balok Lantai (K.225) Uk. 15 x 50 Cm	1.35	1.40	M3			
8.	Pekerjaan Ring Balok (K.200) Uk. 20 x 30 Cm	15.21	14.65	M3			
9.	Pekerjaan Balok Tangga (K.200) Uk. 20 x 35 Cm	0.70	0.10	M3			
10.	Pekerjaan Balok Gantung (K.200) Uk. 15 x 20 Cm	5.49	5.84	M3			
11.	Pekerjaan Plat Lantai (K.225) Tebal 12 Cm	63.84	115.14	M3	63.84	51.30	
12.	Pekerjaan Plat Kanopi (K.200)	6.24	7.43	M3			
13.	Pekerjaan Balok Pengikat Bata (K.175) Uk. 11 x 11 cm	1.46	0.18	M3			
14.	Pekerjaan Meja Beton (K.200)	13.95	3.23	M3			
15.	Pekerjaan Balok Lantai (K.175) Uk. 11 x 11	1.75	1.04	M3			
16.	Pekerjaan Plat Tangga (K.225)	2.52	3.30	M3			

Hal. 89 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Pekerjaan Cincin Sumuran (K200)		3.30	M3			
18.	Pembesian Dalam Sumuran		328.25	Kg			
<b>IV PEKERJAAN PASANGAN DAN PLES.TERAN</b>							
1.	Pasangan Transram Bata 1:2 tebal 12 cm	32.00	23.50	M2			
2.	Plesteran Transram Bata 1:2 tebal 15 cm	64.00	47.00	M2			
3.	Pasangan Transram Bata 1:4 tebal ½ bata	693.26	622.30	M2			
4.	Plesteran Transram Bata 1:4 tebal 15 cm	1,386.52	1,014.44	M2			
5.	Pekerjaan Acian Tiang Kolom dan Balok Gantung	688.05	737.07	M2			
6.	Pekerjaan Relief pinggang Tiang Kolom Beton	42.00	53.00	Unit			
7.	Relief Motif Dinding Ekspose	34.00	32.52	m2			
<b>V PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK</b>							
<b>I Pekerjaan Timbunan dan Urugan</b>							
1.	Timbunan Tanah Bawah Lantai	85.00		M3			
2.	Urugan Pasir Bawah lantai	28.00		M3			
<b>II Pekerjaan Lantai Keramik</b>							
1.	Beton Tumbuk Dibawah Lantai Keramik t=7	47.60		M3			
2.	Lantai Keramik 40 x 40 cm Polished dalam kios	210.00		M2			
3.	Lantai Keramik 40 x 40 cm unpolished selasar, tangga	711.33	559.95	M2			
4.	Pasangan Keramik 20 x 25 Pada Dinding	168.00	144.94	M2			
5.	Keramik 20 x 25 cm Untuk Meja Beton dan Tiang kolom	179.80	209.06				
<b>VI PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND</b>							
1.	Rangka Kuda-kuda dan gording baja ringan multitruss	927.00	921.00	M2			
2.	Penutup Atap Genteng Metal	762.00	621.35	M2			
3.	Rabung Genteng Metal	47.00	45.51	M'			
4.	Rangka Plafond Lt.1	497.00	179.69	M2			
5.	Plafond Gypsumboard Lt.1	497.00	179.69	M2			
6.	Listplank Kayu	170.00	183.90	M'			
7.	Atap Polycarbonate	165.00	172.68	M2			
8.	Sun Wearing Rangkaian Besi Hollow 2 x 4 cm Finishing Cat Duco + Aksesoris	63.80	64.28	M2			
<b>VII PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN KUNCI</b>							
1.	Pintu Pintu Rolling Door + Aksesoris Terpasang	155.33	156.38	M2			
2.	Jendela Kosen Aluminium CA 3" Daun Jendela Aluminium Clear Glass 5mm	59.80 8.05 5.52	60.45 9.10 6.24	M' M2 M2			
<b>VIII PEKERJAAN INS.TALASI LIS.TRİK</b>							
1.	Armatur Lampu SL 14 Watt Lampu SL 18 Watt	7.00 13.00	28.00	Bh Bh			
2.	Saklar Lampu Merk Broco 2 Seri Saklar Tunggal Saklar Ganda	13.00 1.00	3.00	Bh Bh			
3.	Stop Kontak	13.00		Bh			
4.	Instalasi Titik Penerangan, Instalasi Termasuk Kabelnya 2,5 mm dan pipa pvc fitting lampu dan kelengkapan	20.00	35.00	Titik			

Hal. 90 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Instalasi terpasang					
5.	Instalasi Titik Stop Kontak, Instalasi Termasuk Kabelnya 2,5 mm dan pipa pvc fitting lampu dan kelengkapan Instalasi terpasang	13.00		Titik		
6.	Box Panel MCB	14.00		Set		
IX PEKERJAAN PENGECATAN						
1.	Cat Tembok 3 x (L/D)	2,108.57	1,779.03	M2		
2.	Cat Plafond dan List Plafond	497.00	179.69	M2		
3.	Cat Mengkilat Listplank kayu	34.00	36.78	M2		
X PEKERJAAN FINIS.H.,ING						
1.	Pembersihan Akhir	1.00				

## 2. Pembuatan Atap Gang Way: Nilai Rp1.428.979.000,00;

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	ADDENDUM	SATUAN	VOLUME PERHITUNGAN	SELISIH VOLUME	KETERANGAN
A PEKERJAAN PERSIAPAN							
1.	Pembersihan pembongkaran dan Pembersihan	1.00		Ls			
I. ATAP GANG WAY TYPE I							
B PEKERJAAN RANGKA DAN ATAP							
1.	Pekerjaan Rangka Atap Pipa Besi Finishing Cat Duco Aksesoris Terpasang	1,078.56	1,949.72	M2	825.24	1,124.48	
2.	Pekerjaan Atap Polycarbonate + Aksesoris Terpasang	1,078.56	1,949.72	M2	825.24	1,124.48	
II. ATAP GANG WAY TYPE II							
C PEKERJAAN RANGKA DAN ATAP							
1.	Pekerjaan Rangka Atap Pipa Besi Finishing Cat Duco Aksesoris Terpasang	1,552.08	763.43				
2.	Pekerjaan Atap Polycarbonate + Aksesoris Terpasang	1,552.08	763.43				
III. ATAP GANG WAY TYPE III							
D PEKERJAAN TANAH BETON BERTULANG							
1.	Galian Tanah Pondasi	3.63		M3			
2.	Mengurug dan Meratakan Kembali bekas galian	1.81		M3			
3.	Pasir Urug dibawah Pondasi	0.36		M3			
4.	Pondasi Tapak Tiang Kanopi	1.45		M3			
5.	Beton Cor Tiang Kanopi Uk. 30 x 30 cm	3.13		M3			
6.	Relief tiang Beton	29.00		Bh			
E PEKERJAAN RANGKA DAN ATAP							
1.	Pekerjaan Rangka Atap Besi Galvanis Finishing Cat Duco + Aksesoris Terpasang	319.60					
2.	Pekerjaan Atap PolyCarbone + Aksesoris Terpasang	319.60					
F PEKERJAAN SANITAIR							
1.	Pekerjaan Talang Air Aluminium + Aksesoris Terpasang	898.70	529.43	M'			
2.	Pipa PVC Turunan Air dan Talang Kesaluran Drainase + Aksesoris Terpasang	883.50		M'			
G PEKERJAAN FINIS.H.,ING							
1.	Pembersihan Akhir	1.00					

Hal. 91 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



dengan rinci mengenai rekapitulasi selisih perhitungan volume pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu sebagai berikut:

1. Pekerjaan Los Bertingkat;

B. Pekerjaan Beton Bertulang;

1. Pekerjaan Sloof (K.225) Uk. 25 x 50 Cm;

Berdasarkan volume kontrak awal untuk item pekerjaan sloof (K.225) Uk. 25 x 50 Cm adalah sebesar 32,25 M<sup>3</sup> addendum kontrak dan *back up data* adalah sebesar 24,13 M<sup>3</sup>, hal ini mengakibatkan terjadinya pengurangan volume sebesar 8,12 M<sup>3</sup> dimana sebenarnya volume awal sebesar 32,25 M<sup>3</sup> sudah benar, sehingga terhadap pengurangan tersebut terindikasi adanya rekayasa hitungan untuk memenuhi CCO sehingga pengurangan tersebut tidak dibuktikan terhadap item pekerjaan yang mana, oleh karenanya dianggap merupakan perbedaan/selisih volume pekerjaan;

2. Pekerjaan kolom (K.175) Uk. 15 x 20 Cm;

Berdasarkan volume kontrak awal untuk item pekerjaan kolom (K.175) Uk. 15 x 20 Cm adalah sebesar 1,82 M<sup>3</sup> addendum kontrak dan *back up data* adalah sebesar 2,10 M<sup>3</sup>, hal ini mengakibatkan terjadinya penambahan volume sebesar 0,28 M<sup>3</sup> dimana sebenarnya volume awal sebesar 1,82 M<sup>3</sup> sudah benar, sehingga terhadap penambahan tersebut harus ada foto visual atau tertuang pada gambar, oleh karenanya dianggap merupakan perbedaan/selisih volume pekerjaan;

3. Pekerjaan Balok Lantai (K.225) Uk. 25 x 50 Cm;

Berdasarkan volume kontrak awal untuk item pekerjaan balok lantai (K.225) Uk. 25 x 50 Cm adalah sebesar 39,38 M<sup>3</sup> addendum kontrak dan *back up data* adalah sebesar 43,90 M<sup>3</sup>, hal ini mengakibatkan terjadinya penambahan volume sebesar 4,52 M<sup>3</sup> dimana sebenarnya volume awal sebesar 39,38 M<sup>3</sup> sudah benar, sehingga terhadap penambahan tersebut harus ada foto visual atau tertuang pada gambar, oleh karenanya dianggap merupakan perbedaan/selisih volume pekerjaan;

4. Pekerjaan Plat Lantai (K.225) Tebal 12 Cm;

Berdasarkan volume kontrak awal untuk item pekerjaan plat lantai (K.225) tebal 12 Cm adalah sebesar 63,84 M<sup>3</sup> addendum kontrak dan *back up data* adalah sebesar 115,14 M<sup>3</sup>, hal ini mengakibatkan terjadinya penambahan volume sebesar 51,30 M<sup>3</sup> dimana sebenarnya

Hal. 92 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



volume awal sebesar 63,84 M<sup>3</sup> sudah benar, sehingga terhadap penambahan tersebut harus ada foto visual atau tertuang pada gambar, oleh karenanya dianggap merupakan perbedaan/selisih volume pekerjaan;

2. Pekerjaan Pembuatan Atap Gang Way;

Atap Gang Way Type I;

A. Pekerjaan Rangka dan Atap;

1. Pekerjaan rangka atap pipa besi finishing cat duco aksesoris terpasang;

Berdasarkan volume kontrak awal untuk item pekerjaan rangka atap pipa besi finishing cat duco aksesoris terpasang adalah sebesar 1.078,56 M<sup>3</sup> addendum kontrak I dan *back up data* adalah sebesar 1,949.72 M<sup>2</sup> sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 825.24 M<sup>3</sup> sehingga terdapat perbedaan/selisih yang tidak dikerjakan adalah sebesar 1,124.48 M<sup>3</sup>;

2. Pekerjaan atap polycarbonie + aksesoris terpasang;

Berdasarkan volume kontrak awal untuk item pekerjaan rangka atap pipa besi finishing cat duco aksesoris terpasang adalah sebesar 1.078,56 M<sup>3</sup> addendum kontrak I dan *back up data* untuk item pekerjaan atap polycarbonie + aksesoris terpasang adalah sebesar 1,949.72 M<sup>2</sup> sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan adalah sebesar 825.24 M<sup>3</sup> sehingga terdapat perbedaan/selisih yang tidak dikerjakan adalah sebesar 1,124.48 M<sup>3</sup>;

Sehingga Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara, Terdakwa I. saksi T. Darwis Djafar, S.P. selaku pelaksana/pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara, dan saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara yang telah menerima pembayaran 100% dengan persyaratan tersebut, layak dilakukan pemutusan kontrak, selanjutnya jaminan pelaksanaan dicairkan, melunasi sisa uang muka atau jaminan uang muka dicairkan, membayar denda dan/atau dimasukkan dalam daftar hitam, serta garansi bank sebagai jaminan pembayaran dicairkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. selaku pelaksana/pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara dan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara yang telah membuat dan menandatangani Permohonan Pengajuan Serah Terima Pekerjaan Tahap

Hal. 93 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama (PHO) Nomor 21/GKN-TM.01/XI/2011 tanggal 28 Desember 2011, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/DIS.PERINDAGKOP/APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor 001/BAPP/570-APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang menyatakan kepada Pelaksana Pekerjaan berhak menerima pembayaran uang prestasi kerja sebesar 100% (seratus persen) oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikannya kepada Kepala KPPN Langsa sebagaimana Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 068/570-APBN/2012 tanggal 3 Januari 2012 perihal Penyampaian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, tidak sesuai dengan kenyataan telah menyalahgunakan kedudukannya sebagaimana yang telah disebutkan di awal, yaitu:

- ✓ Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - ✓ Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - ✓ Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - ✓ Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - ✓ Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - ✓ Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - ✓ Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - ✓ Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. bin T. Anwar Hasballah selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara (berdasarkan Akta Pengangkatan Kembali Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara

Hal. 94 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Notaris M.S. Imam Santoso tanggal 15 Maret 2010 Nomor 3, Surat Kuasa Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001/SK-11/GKN/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001.228/SK.Dir-001/GKN/XI/2011 tanggal 20 November 2011) telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. bin T.M. Djafar Oebit selaku Direktur Utama PT. Hartakan (berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Hartakan dari Notaris Sabaruddin Salam, S.H., SpN. tanggal 03 Januari 2006 Nomor 7) sebagai pelaksana/pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara berdasarkan penyerahan secara lisan oleh Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH., saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara yang diangkat berdasarkan penunjukkan lisan oleh Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. dan saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. bin T.M. Djafar Oebit selaku Direktur Utama PT. Hartakan (berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Hartakan dari Notaris Sabaruddin Salam, S.H., SpN. tanggal 3 Januari 2006 Nomor 7) sebagai pelaksana/pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara berdasarkan penyerahan secara lisan oleh Terdakwa I. T.M. Iqbal, S.KH. dan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. bin T. Anwar Hasballah selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara (berdasarkan Akta Pengangkatan Kembali Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara dari Notaris M.S. Imam Santoso tanggal 15 Maret 2010 Nomor 3, Surat Kuasa Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001/SK-11/GKN/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001.228/SK.Dir-001/GKN/XI/2011 tanggal 20 November 2011) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan: 1. Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 55/M-DAG/KEP/1/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011, 2. Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 55/M-DAG/KEP/1/2011 tanggal 20

Hal. 95 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011, 3. Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara yang diangkat berdasarkan penunjukan lisan oleh Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. dan 3. Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant berdasarkan Surat Tugas Direktur CV. Mitra Karya Consultant Nomor 200/MKC/LGS/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011, telah mengalihkan pekerjaan utama (sub kontrak) kepada pihak ketiga dan telah merekayasa serta menandatangani surat-surat/dokumen/berita acara/photo progres/progres kemajuan pekerjaan tersebut di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.374.440.892,90 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah koma sembilan puluh sen) sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Aceh Nomor SR-1245/PW01/5/2014 tanggal 17 Juni 2014;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang tanggal 24 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T. DJAFAR OEBIT selaku Direktur Utama PT. Hartakana (berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Hartakana dari Notaris Sabaruddin Salam, S.H., SpN. tanggal 03 Januari 2006 Nomor 7) sebagai pelaksana/pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara berdasarkan penyerahan secara lisan oleh saksi T.M. Iqbal, S.KH. dan Terdakwa II. T.M. IQBAL, S.KH. bin T. ANWAR HASBALLAH selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara (berdasarkan Akta Pengangkatan Kembali Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara dari Notaris M.S. Imam Santoso tanggal 15 Maret 2010 Nomor 3, Surat Kuasa Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001/SK-11/GKN/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001.228/SK.Dir-001/GKN/XI/2011 tanggal 20

Hal. 96 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2011) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T. DJAFAR OEBIT dan Terdakwa II. T. M. IQBAL, S.KH. bin T. ANWAR HASBALLAH, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T. DJAFAR OEBIT berada di dalam tahanan dengan perintah agar mereka Terdakwa ditahan;
  3. Membebani Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T.M. DJAFAR OEBIT untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp2.960.877.515,64 (dua miliar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah koma enam puluh empat sen), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1) Fotocopy 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tertanggal 26 Oktober 2010;
    - 2) Asli 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 Nomor 0316/090-02.4.01/01/2011 tanggal 20 Desember 2010 Alokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Provinsi Aceh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Program Pengembangan dan Pengamanan

Hal. 97 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Sarana Distribusi  
Perdagangan;

- 3) Asli 3 (tiga) lembar kertas kerja RKA-KL rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2011 Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 6 April 2011;
- 4) Asli 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 511.2/2008 tanggal 21 Februari 2011 perihal Permohonan Repitalisasi Pasar;
- 5) Fotocopy 6 (enam) lembar Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 55/M-DAG/KEP/1/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Ditribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011;
- 6) Asli 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 52 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011;
- 7) Fotocopy 1 (satu) bundel proposal Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Pembagunan Pasar Tradisional Dan Sarana Pendukung Revitalisasi Pasar Pagi Kuala Simpang Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Dana Perbantuan Dirjen Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 tanggal 21 Februari 2011;
- 8) Asli 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 744/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2011 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 9) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 540/073 tanggal 03 Maret 2011 kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Perihal Usulan Nama Panitia Lelang;

Hal. 98 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan asli 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600.800/1088 tanggal 18 Mei 2011 kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Perihal Panitia Lelang dan Tenaga Teknis;
- 11) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/751 tanggal 04 April 2011 kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang hal Panitia Lelang dan Tenaga Teknis;
- 12) Fotocopy 1 (satu) bundel Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Kode Paket DPPK-03 Sumber Dana APBN Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011;
- 13) Asli 1 (satu) lembar Pengumuman Pelelangan Nomor 01/PAN-DPPK/ATAM/2011 tanggal 10 Juni 2011;
- 14) Asli 1 (satu) lembar tanda terima sejumlah berkas (berita acara pelelangan, gambar perencanaan, harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen lelang);
- 15) Asli 1 (satu) bundel gambar kegiatan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang oleh Konsultan Perencana CV. Putra Karya Konsultan;
- 16) Asli 5 (lima) lembar gambar kegiatan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang yang ditandatangani mengetahui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang (Drs. Ramli), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang (Ir. Zulkifli) dan Perencana CV. Putra Karya Konsultan (Ade Chandra, S.T.);
- 17) Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 002/570-APBN/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Penunjukan Staf Pengelola dan Operator;
- 18) Asli 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 141 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) dan

Hal. 99 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Pengeluaran Untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011;
- 19) Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 931.2 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Peneliti Kontrak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 20) Fotocopy/asli 1 (satu) bundel berita acara pertemuan pemilik kios dan pedagang kaki lima tentang relokasi revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, tertanggal 06 Juni 2011;
- 21) Asli 1 (satu) bundel surat perjanjian (kontrak) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 nilai kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) nomor kontrak 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011;
- 22) Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara Nomor 02/GKN-PPK/VII/2011 tanggal 23 Juli 2013 perihal Surat Tugas Atas Nama Saifuddin;
- 23) Asli (satu) lembar jaminan uang muka nomor jaminan SH/APB/00236/2011 tanggal 20 Juli 2011 nilai Rp1.386.100.000,00 oleh Penjamin PT. Asuransi Rama Satria Wibawa terhadap Terjamin PT. Gunakarya Nusantara;
- 24) Fotocopy 1 (satu) bundel surat perjanjian addendum 1 (kontrak addendum satu) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 nilai kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) nomor kontrak 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 25) Fotocopy 1 (satu) bundel gambar shop drawing pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, lokasi Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;

Hal. 100 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26) Asli 1 (satu) bundel gambar *as built drawing* pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang lokasi Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 27) 1 (satu) bundel asli *contract change order* (CCO) *back up data* mutual chek akhir-100 (MC-100) pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang, lokasi Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 28) Fotocopy 1 (satu) bundel surat perjanjian addendum 2 (kontrak addendum dua) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 nilai kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) nomor kontrak 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;
- 29) Fotocopy/asli 1 (satu) lembar Pertemuan Tri Partit antara Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, Kontraktor Pelaksana (PT. Gunakarya Nusantara), Konsultan Pengawas (CV. Mitra Karya Consultan) dan Sub Kontraktor pada tanggal 08 Oktober 2011 (belum bertandatangan);
- 30) Fotocopy 1 (satu) lembar Pertemuan Tri Partit antara Dinas Koperindagkop, PT. Gunakarya Nusantara, Sub Kontraktor dan Konsultan pada tanggal 08 Oktober 2011 (belum bertandatangan);
- 31) Fotocopy 5 (lima) lembar daftar nama pedagang kaki lima Pasar Pagi Kota Kuala Simpang Yang Belum Mempunyai Tempat dan Telah Dialokasikan Sistem Yang Dipakai Dalam Pembagian Lapak Tarik Lot, (belum bertandatangan);
- 32) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011

Hal. 101 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontrak addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

- 33) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan (Minggu Ke-1) tanggal 27 Juli 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011;
- 34) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-2) tanggal 03 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011;
- 35) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-3) tanggal 10 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 36) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-4) tanggal 17 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat

Hal. 102 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

- 37) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-5) tanggal 24 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 38) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-6) tanggal 31 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 39) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-7) tanggal 07 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 40) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-8) tanggal 14 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan

Hal. 103 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

- 41) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-9) tanggal 21 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 42) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-9) tanggal 21 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 43) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-10) tanggal 28 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

Hal. 104 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-11) tanggal 05 Oktober 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 45) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-12) tanggal 12 Oktober 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 46) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-13) tanggal 19 Oktober 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 47) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-14) tanggal 26 Oktober 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat

Hal. 105 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 48) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-15) tanggal 02 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 49) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-16) tanggal 09 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 50) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-17) tanggal 16 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 51) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-18) tanggal 23 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan

Hal. 106 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan kontrak addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

52) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan (Minggu Ke-19) tanggal 30 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

53) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan (Minggu Ke-20) tanggal 07 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

54) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan (Minggu Ke-21) tanggal 14 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh

Hal. 107 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

55) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan (Minggu Ke-22) tanggal 21 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

56) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan (Minggu Ke-23) tanggal 28 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

57) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan (Minggu Ke-24) tanggal 28 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten

Hal. 108 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

- 58) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Bulanan (Bulan Ke-1) tanggal 27 Juli 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/ SP-ADD.001/ DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 59) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Bulanan (Bulan Ke-2) tanggal 31 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/ SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 60) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Bulanan (bulan ke-3) tanggal 28 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

Hal. 109 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Bulanan (Bulan Ke-4) tanggal 26 Oktober 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/ DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 62) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Bulanan (Bulan Ke-5) tanggal 30 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;
- 63) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Bulanan (Bulan Ke-5) tanggal 30 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;
- 64) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke I, Minggu Ke I periode 20 Juli 2011 sampai dengan 26 Juli 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar

Hal. 110 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang Sumber Dana APBN oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;

- 65) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke II Minggu Ke I sampai Ke VI periode 27 Juli 2011 sampai dengan 30 Agustus 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang Sumber Dana APBN oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;
- 66) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke III Minggu Ke VII sampai Ke X periode 30 Agustus 2011 sampai dengan 27 September 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang Sumber Dana APBN oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;
- 67) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke IV Minggu Ke IX sampai Ke XIV periode 28 September 2011 sampai dengan 25 Oktober 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang Sumber Dana APBN oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;
- 68) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke V Minggu Ke XV sampai Ke XIX periode 26 Oktober 2011 sampai dengan 29 Nopember 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang Sumber Dana APBN oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;
- 69) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke VI Minggu Ke XX sampai Ke XXIV periode 30 Nopember 2011 sampai dengan 30 Desember 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 70) Asli 1 (satu) lembar Surat Kontraktor Pelaksana Nomor 16/GKN-PPK/IX/2011 tanggal 03 September 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Pemberitahuan Kendala Pekerjaan;
- 71) Asli 1 (satu) lembar Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 65.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 06 September 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Teguran I;
- 72) Asli 1 (satu) lembar Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 65.a-ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 06 September 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Permintaan Sondir;

Hal. 111 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 1 (satu) lembar Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 83.a/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 26 September 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Mohon Penjelasan;
- 74) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 1 (satu) lembar Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 83.b/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 26 September 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Mohon Penjelasan;
- 75) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 1 (satu) lembar Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 83.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 26 September 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Teguran II;
- 76) Fotocopy Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 113.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 27 Oktober 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Teguran III kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara;
- 77) Fotocopy Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 113.aT/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 27 Oktober 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Pemberitahuan;
- 78) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 024/570-APBN/2011 tanggal 04 Agustus 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara General Contractor, perihal Teguran I (Pertama);
- 79) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 033/570-APBN/2011 tanggal 27 September 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, perihal Teguran II (Kedua);
- 80) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 037/570-APBN/2011 tanggal 06 Oktober 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, perihal Klarifikasi Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan;

Hal. 112 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 048/570-APBN/2011 tanggal 17 November 2011 kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa, perihal Pemberitahuan;
- 82) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 048.1/570-APBN/2011 tanggal 17 November 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, perihal Pemberitahuan berakhirnya masa kontrak;
- 83) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara Nomor 13/GKN-PPK/IX/2011 tanggal 7 September 2011 kepada Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant, perihal Jawaban permintaan Test Sondir Tanah;
- 84) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara Nomor 13/GKN-PPK/IX/2011 tanggal 11 September 2011 kepada Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant, perihal Jawaban Teguran I (pertama) beserta lampiran Foto Kondisi lokasi Kerja;
- 85) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara Nomor 14/GKN-PPK/IX/2011 tanggal 14 September 2011 kepada Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant, perihal Mohon Klarifikasi ukuran *Wire Mesh*;
- 86) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 036/570-APBN/2011 tanggal 29 September 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara, Direktur CV. Mitra Karya Consultant, Pengawas Lapangan CV. Mitra Karya Consultant, perihal Undangan *Show Couse Meeting*;
- 87) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 043/570-APBN/2011 tanggal 02 November 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, perihal Undangan *Show Couse Meeting* (SCM);
- 88) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 045.2/570-APBN/2011 tanggal 09 November 2011 kepada -, perihal Undangan *Show Couse Meeting* (SCM);

Hal. 113 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat *Show Couse Meeting* (SCM) Antara Dinas Perindagkop, PT. Gunakarya Nusantara dan CV. Mitra Karya Konsultan tanggal 10 November 2011 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 90) Asli 1 (satu) lembar Daftar Hadir *Show Couse Meeting* (SCM) Kegiatan Pembagunan Pasar Pagi Kota Kuala Simpang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Dinas Perindagkop Aceh Tamiang tanggal 10 November 2011;
- 91) Asli 1 (satu) bundel Poto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang lokasi Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;
- 92) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 468371S/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 Agustus 2011 Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, SPMK Nomor 002/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, Jaminan Uang Muka Nomor SH/APB/00236/2011 tanggal 20 Juli 2011 sebesar Rp1.222.288.000,00;
- 93) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 559270W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 09 Desember 2011 Pembayaran Tahap I (40%) Pekerjaan Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAST Nomor 017/570-APBN/2011 tanggal 05 Desember 2011, BAP Nomor 004/BAP/570-APBN/2011 tanggal 05 Desember 2011 sebesar Rp1.650.089.046,00;
- 94) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 560042W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 Pembayaran Tahap II Pekerjaan Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAST Nomor 019/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011, BAP Nomor 006/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp1.955.661.092,00;
- 95) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 560043W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 Pembayaran 100% Pekerjaan Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20

Hal. 114 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2011, BAP Nomor 008/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011, Jaminan Bank Syariah Mandiri Nomor 13/027-3/110/PB tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) sebesar Rp977.830.547,00;
- 96) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 560045W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 Pembayaran Retensi Pekerjaan Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAP Nomor 009/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011, Jaminan Asuransi Nomor PL11640210J.0401/ 0290091 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp305.572.045,00;
- 97) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 469176S/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 Agustus 2011 Pembayaran Tahap I (85%) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 002/BAP/570-APBN/2011 tanggal 07 April 2011, BAP Nomor 002/BAP/570-APBN/2011 tanggal 12 Agustus 2011 sebesar Rp140.719.200,00;
- 98) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 471679S/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 Agustus 2011 Pembayaran Tahap II Lunas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 002/570-APBN/2011 tanggal 07 April 2011, BAP Nomor 003/BAP/570-APBN/2011 tanggal 01 November 2011 sebesar Rp24.832.600,00;
- 99) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 559378W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 13 Desember 2011 Pembayaran Tahap I (40%) Pekerjaan Pengawasan Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 003/510-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAST Nomor 018/570-APBN/2011 tanggal 05 Desember 2011 BAP Nomor 005/BAP/570-APBN/2011 tanggal 09 Desember 2011 sebesar Rp52.093.440,00;
- 100) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 560044W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 Pembayaran Tahap II (80%) Pekerjaan Pengawasan Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, Kontrak Nomor 003/510-APBN/ PGS/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAST Nomor 020/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011, BAP Nomor 007/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011 dengan jumlah Rp52.093.440,00;

Hal. 115 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 560044W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 Pembayaran Tahap III (100%) Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, Kontrak Nomor 003/510-APBN/PGS/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAP Nomor 010/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011 dengan jumlah Rp26.046.720,00;
- 102) Asli 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) PT. Asuransi Mega Pratama Nomor Bond: PL11640210J/0290091 Nilai Bond: Rp346.525.000,00;
- 103) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 054/KPA/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Banda Aceh Hal Permohonan Dispensasi Penerbitan Bank Garansi;
- 104) Fotocopy 2 (dua) lembar Jaminan Bank (Bank Garansi) PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Nomor 034/006 tanggal 16 Desember 2011;
- 105) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Aceh Nomor S-2073/WPB.01/BD.0301/2011 tanggal 16 Desember 2011 kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Satuan Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Hal Penolakan Persetujuan Pemberian Dispensasi Penerbitan Bank Garansi;
- 106) Fotocopy 1 (satu) bundel foto-foto Dokumentasi Pembangunan Pasar Pagi Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011;
- 107) Asli 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1403.2 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang/Jasa Untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2011 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 108) Fotocopy 3 (tiga) lembar Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 282/PDN/SD/9/2011 tanggal 12 September 2011 kepada Gubernur/Bupati/Walikota Hal: Undangan Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Revitalisasi Pasar T.A. 2011;

Hal. 116 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 1 (satu) lembar Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 640/9941 tanggal 31 Oktober 2011 kepada Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Aceh Tamiang Hal Percepatan Revitalisasi Pajak Pagi Kuala Simpang;
- 110) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 2 (dua) lembar Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 900/10083 tanggal 3 November 2011 kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Permintaan Laporan Perkembangan Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Triwulan III T.A. 2011;
- 111) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 1 (satu) lembar Surat Staf Pengelola Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang (Tanrizal, S.T.) tanggal 14 November 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 112) Asli 1 (satu) lembar Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank oleh Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 16 Desember 2011;
- 113) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Rekanan Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara (T.M. Iqbal, S.KH.) tertanggal 16 Desember 2011;
- 114) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 510/1431 tanggal 19 Desember 2011;
- 115) Asli 2 (dua) lembar Jaminan Bank (Garansi Bank) PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Langsa Nomor 13/027-3/110/PB tanggal 19 Desember 2011;
- 116) Surat Staf Pengelola Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang (Tanrizal, S.T.) tanggal 14 November 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 117) Asli 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 510/1512 tanggal 30 Desember 2011 pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Kontraktor Pelaksana PT. Guna Karya Nusantara;
- 118) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 05.1/510/2012 tanggal 02 Januari 2012 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara General Contractor perihal Teguran;

Hal. 117 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



- 119) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 065/570-APBN/2012 tanggal 02 Januari 2012 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara perihal Pemberitahuan;
- 120) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 066/570-APBN/2012 tanggal 02 Januari 2012 kepada Kepala KPPN Langsa perihal Laporan Wan Prestasi;
- 121) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 066/570-APBN/2012 tanggal 02 Januari 2012 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara perihal Pemberitahuan;
- 122) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 068/570-APBN/2012 tanggal 3 Januari 2012 kepada Kepala KPPN Langsa perihal Penyampaian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- 123) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 510/224/ 2012 tanggal 20 Februari 2012 kepada Pimpinan Bank Mandiri Syariah Cabang Langsa perihal Pemberitahuan;
- 124) Asli 3 (tiga) lembar Surat Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang Nomor B/772/IV/2012/Sat Reskrim tanggal 12 April 2012 kepada Kadis Perindagkop Kabupaten Aceh Tamiang perihal Permintaan Dokumen;
- 125) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pihak Pelaksana Pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara tertanggal 24 April 2012;
- 126) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pihak Pelaksana Pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara tertanggal 24 April 2012 (berikut perjanjian PT. Gunakarya Nusantara tertanggal 16 Mei 2012);
- 127) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 510/608.1 tanggal 28 Mei 2012 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara perihal Memperbaiki Atap Pajak Sayur Lantai II;
- 128) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Mandiri Syariah Cabang Langsa Nomor 13/533-3/110 tanggal 12 Juni 2012 kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Informasi Bank Garansi a.n. PT. Gunakarya Nusantara;

Hal. 118 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 510/717 tanggal 26 Juni 2012 kepada Pimpinan PT. Asuransi Mega Pratama perihal Klaim Jaminan Pemeliharaan;
- 130) Asli 1 (satu) bundel Buku Agenda Surat-Surat Masuk dan Surat-Surat Keluar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 131) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Ke I, Minggu Ke I periode 20 Juli 2011 sampai dengan 26 Juli 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 132) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Ke II Minggu Ke I sampai Ke VI periode 27 Juli 2011 sampai dengan 30 Agustus 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 133) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Ke III Minggu Ke VII sampai Ke X periode 30 Agustus 2011 sampai dengan 27 September 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 134) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Ke IV Minggu Ke IX sampai Ke XIV periode 28 September 2011 sampai dengan 25 Oktober 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 135) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Ke V Minggu Ke XV sampai Ke XIX periode 26 Oktober 2011 sampai dengan 29 Nopember 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 136) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Ke VI Minggu Ke XX sampai Ke XXIV periode 30 Nopember 2011 sampai dengan 30 Desember 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 137) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 003/510-APBN/PGS/2011 tanggal 20 Juli 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Tahun Anggaran 2011;
- 138) 1 (satu) bundel asli Addendum-1 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 003/addendum.001/510-APBN/PGS/2011 tanggal 16 Nopember 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Tahun Anggaran 2011;

Hal. 119 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) 1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknik Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Nomor Kontrak 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011;
- 140) 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Kegiatan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;
- 141) 1 (satu) bundel fotocopy *Contract Change Order (CCO) Back Up Data* Mutual Chek Akhir-100 Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 142) 1 (satu) bundel fotocopy gambar *As Built Drawing* Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 143) 1 (satu) bundel fotocopy gambar *Shop Drawing* Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 144) Asli 1 (satu) bundel Buku Rekening Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kuala Simpang Atas Nama Fadlon Nomor Rekening 4107009823 Alamat Dusun Sa'adah Kota Lintang Aceh Tamiang;
- 145) Fotocopy 1 (satu) lembar Rekapitulasi Sub Kontraktor Proyek Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Tahun Anggaran 2011 tanggal 02 Maret 2012;
- 146) Fotocopy 1 (satu) lembar Sisa Rekap Pembayaran Untuk SubKon tanggal Maret 2012;
- 147) Fotocopy 1 (satu) lembar Perhitungan Mutual Chek Akhir Proyek Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Pekerjaan Rangka Baja Lost Bertingkat lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang tanggal Maret 2012;
- 148) Fotocopy 1 (satu) lembar Perhitungan Mutual Chek Akhir Proyek Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Pekerjaan *Box Calvert* lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011;
- 149) Fotocopy 1 (satu) lembar Rekap Matrial tanggal Maret 2012;
- 150) Fotocopy 1 (satu) lembar Rekap Pinjaman Supcon a.n. Bg. Fadlon;
- 151) Fotocopy 1 (satu) lembar kertas (tulisan tangan) perhitungan atap lost bertingkat;

Hal. 120 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) Asli 1 (satu) eksemplar Surat keputusan Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 744/2011 tentang pembentukan panitia lelang, tanggal 20 Mei 2011;
- 153) Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi pelelangan pekerjaan pembangunan Pasar pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN tertanggal 10 Juni 2011;
- 154) Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang (BPLK-03) Nomor 29/PT/HU/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 PT. Haka Utama;
- 155) Asli 1 (satu) bundel berkas penawaran pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten aceh tamiang Nomor 41/PT/GKN/VI/2011 PT. Guna Karya Nusantara tertanggal 27 Juni 2011;
- 156) Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan pasar pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang (DPRK-03) PT. Bumi Aceh Lestari Nomor 23/PT/BAL/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011;
- 157) Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan pasar pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang PT. Lince Romauli Raya Nomor 32/PT/LRR/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011;
- 158) Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan pasar pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang PT. Kalkausar Prakarsa Nomor 32/PWR/KP/Sgi/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011;
- 159) Fotocopy 1 (satu) bundel dokumen barang bahan bangunan Fisik dan Upah Kerja Kelompok Kabupaten Aceh Tamiang;
- 160) Fotocopy 1 (satu) bundel dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada pembangunan Pasar Kuala Simpang Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang APBN-Tahun Anggaran 2011;
- 161) 1 (satu) eks. fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (*Work Progress Report*) Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Realisasi 80,35% tertanggal 22 November 2011;
- 162) 1 (satu) eks. fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (*Work Progress Report*) Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Realisasi 40,23% tertanggal 14 Desember 2011;
- 163) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Addendum 1 (kontrak addendum satu) kegiatan pembangunan jaringan distribusi perdagangan dalam menunjang sistem logistik nasional pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang sumber dana APBN Tahun Anggaran 2011 Nilai Kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam

Hal. 121 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) Nomor Kontrak 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

164) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Addendum 2 (kontrak addendum dua) kegiatan pembangunan jaringan distribusi perdagangan dalam menunjang sistem logistik nasional pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang sumber dana APBN Tahun Anggaran 2011 Nilai Kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) Nomor Kontrak 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

165) 1 (satu) eks. fotocopy Surat Permohonan Penambahan Waktu Kerja (waktu kontrak) Nomor 17/GKN-PPK/X/2011 tanggal 07 November 2011 oleh Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;

166) 1 (satu) eks. fotocopy Berita Acara Pertemuan Pemilik Kios dan Perdagangan Kaki Lima tentang Relokasi Revitalisasi Pasar Tradisional Kota kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 06 Juni 2011;

167) Asli 1 (satu) bundel foto Progres Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 yang terdiri dari:

- Foto galian pondasi pasar los bertingkat;
- Foto penurunan cincin sumuran pasar los bertingkat;
- Foto pembesian cincin sumuran pasar los bertingkat;
- Foto cincin sumuran pasar los bertingkat;
- Foto penurunan cincin sumuran pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran cyclope pondasi sumuran pasar los bertingkat;
- Foto penurunan besi pondasi tapak pasar los bertingkat;
- Foto papan nama proyek;
- Foto tempat relokasi pedagang;
- Foto pembongkaran pasar los bertingkat;
- Foto pembongkaran jalan (paving block);
- Foto pembongkaran saluran;
- Foto pemasangan bouwplank pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan bouwplank pasar basah;
- Foto pasar los bertingkat dan pasar basah;

Hal. 122 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto galian pondasi pasar basah;
- Foto pasar los bertingkat;
- Foto jalan saluran dan atap gang way;
- Foto jalan dan saluran;
- Foto jalan;
- Foto saluran;
- Foto atap gang way;
- Foto pintu gerbang;
- Foto atap gang way dan pintu gerbang;
- Foto jalan, saluran dan pintu gerbang;
- Foto pemasangan kayu cerocok pasar los bertingkat;
- Foto pembesian pondasi tapak pasar basah;
- Foto pondasi tapak pasar los bertingkat;
- Foto pondasi menerus pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran ompak, pondasi tapak, dan pondasi menerus pasar basah;
- Foto pembesian sloof pasar basah;
- Foto pengecoran sloof pasar basah;
- Foto pengecoran kolom pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan batu bata pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan batu bata pasar bawah;
- Foto plasteran batu bata pasar basah;
- Foto timbunan bawah lantai pasar basah;
- Foto pembongkaran saluran;
- Foto pembongkaran pintu gerbang;
- Foto pengecoran kolom dan pemasangan batu bata pos jaga;
- Foto pembesian pondasi tapak pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran pondasi tapak pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran ompak pondasi tapak pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran pondasi menerus pasar los bertingkat;
- Foto pembesian sloof pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran slog pasar los bertingkat;
- Foto pemangsangan mall balok gantung dan kanopy los basah;
- Foto pengecoran balok gantung dan kanopy los basah;
- Foto pemasangan batu bata los basah;
- Foto pengecoran kolom los basah;
- Foto pembesian ring balok los basah;

Hal. 123 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto plateran batu bata los basah;
- Foto pengecoran jalan gang way;
- Foto pengukuran dan pengambilan elevasi saluran drainase;
- Foto pembuatan mall saluran drainase;
- Foto galian saluran drainase;
- Foto merakit besi saluran drainase;
- Foto pengecoran lantai saluran drainase;
- Foto pemasangan papan mall saluran drainase;
- Foto pengecoran saluran drainase;
- Foto pengecoran saluran pintu gerbang;
- Foto pos jaga;
- Foto pemasangan papan mall balok dan plat lantai I pasar los bertingkat;
- Foto pembesian balok lantai I pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran jalan pasar los bertingkat;
- Foto pengukuran dan pengambilan elevasi saluran pasar los bertingkat;
- Foto pembesian lantai I pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran balok dan plat lantai I pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan mall kolom lantai I pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan papan mall jalan gang way;
- Foto pengecoran jalan gang way;
- Foto pengecoran ring balok los basah;
- Foto perakitan rangka atap gang way;
- Foto pemasangan rangka atap gang way;
- Foto pemasangan besi wiremesh jalan gang way;
- Foto pengecoran pondasi pintu gerbang;
- Foto pemasangan mall kolom pintu gerbang;
- Foto pengecoran kolom pintu gerbang;
- Foto pemasangan rangka atap pos jaga;
- Foto pemasangan perancah balok dan plat lantai II pasar los bertingkat;
- Foto pembesian balok dan plat lantai II pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan mall kolom lantai II pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran kolom dan pemasangan batu bata meja lantai II pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran kolom lantai II pasar los bertingkat;

Hal. 124 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto pemasangan penutup atap pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan rangka furing pasar los bertingkat;
- Foto Pembesian kolom praktis dan balok top gavel pasar los bertingkat;
- Foto relief kolom pasar los bertingkat;
- Foto pembesian meja beton pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran meja beton pasar los bertingkat;
- Foto meja beton pasar los bertingkat;
- Foto pengecatan pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan keramik pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan rolling door pasar los bertingkat;
- Foto pembesian tangga pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan tangga dan pemasangan mall tangga pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran tangga pasar los bertingkat;
- Foto plafon pasar los bertingkat;
- Foto jendela pasar los bertingkat;
- Foto keramik lantai pasar los bertingkat;
- Foto rolling door pasar los bertingkat;
- Foto lantai II pasar los bertingkat;
- Foto tangga pasar los bertingkat;
- Foto pengecatan los basah;
- Foto pemasangan papan mall meja los basah;
- Foto pembesian papan mall los basah;
- Foto pemasangan rangka atap los basah;
- Foto pemasangan penutup atap los basah;
- Foto pemasangan batu bata meja los basah;
- Foto los basah;
- Foto pemasangan keramik los basah;
- Foto pemasangan sun wearing besi Hollow los basah;
- Foto pemasangan Polycarbonate atap gang way;
- Foto pengecoran lantai saluran atap gang way;
- Foto rangka atap polycarbonate atap gang way;
- Foto pembesian tutup saluran drainase;
- Foto pengukuran saluran drainase;
- Foto pengacian saluran drainase;
- Foto skriping jalan gang way;

Hal. 125 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto galian tanah plat beton;
  - Foto pembesian plat beton;
  - Foto pemasangan rangka kuda-kuda pos jaga;
  - Foto pembesian dan pemasangan mall sloof kios pendukung 4 unit;
  - Foto pengecoran sloof kios pendukung 4 unit;
  - Foto pemasangan batu bata kios pendukung 4 unit;
  - Foto pemasangan bouwplank kios pendukung 4 unit;
  - Foto galian pondasi kios pendukung 4 unit;
  - Foto pondasi kios pendukung 4 unit;
  - Foto pembesian dan beton teras kios pendukung 4 unit;
  - Foto pemasangan batu bata kios pendukung 4 unit;
  - Foto pemasangan batu bata dan pengecoran kolom praktis kios pendukung 4 unit;
  - Foto pembesian ring balok kios pendukung 4 unit;
  - Foto pemasangan rolling door kios pendukung 4 unit;
  - Foto tampak depan kios pendukung 4 unit;
  - Foto tampak belakang kios pendukung 4 unit;
  - Foto pemasangan rangka atap kios pendukung 4 unit;
  - Foto pemasangan penutup atap kios pendukung 4 unit;
  - Foto pajak pagi;
- 168) 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Nomor 200/MKC/LGS/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011;
- 169) 1 (satu) unit laptop dengan spesifikasi: System Manufacture: ASUSTek COMPUTER INC., System Model: X450CA, BIOS, Processor: Intel(R) Core (TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz (4 CPUs), ~ 1.8GHz, Memory: 2048MB RAM Page File: 1479MB used, 2388MB available, DirectX Version: DirectX 11;
- 170) 1 (satu) unit charger merk Asus;
- 171) 1 (satu) unit mouse optik wire less Merk Acer;
- 172) 1 (satu) set tas laptop merk Asus;
- 173) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719054 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 08 Agustus 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 174) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor 719058 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah uang sebesar

Hal. 126 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 175) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor 719059 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 176) 1 (satu) lembar formulir pendukung data transaksi tanggal 26 Oktober 2011 a.n. Fakhurrizi nomor Rek. 0060184005 dengan nominal transaksi sebesar Rp765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah);
- 177) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719060 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 09 Desember 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 178) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719062 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 12 Desember 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 179) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719051 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 04 Agustus 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 180) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719053 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 05 Agustus 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 181) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719052 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 04 Agustus 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 182) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor 719068 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 30 Desember 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 183) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719064 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 23 Desember 2011 dengan jumlah uang

Hal. 127 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;

184) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719061 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 14 Desember 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;

185) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719063 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 23 Desember 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;

186) 2 (dua) lembar rekening koran PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Medan Jalan A. Yani Nomor 100 Medan-20111 a.n. PT. Guna Karya Nusantara;

187) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Notaris Yusrawati, S.H. pada tanggal 23 Agustus 2011 di Banda Aceh;

188) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Notaris Yusrawati, S.H. pada tanggal 27 Agustus 2011 di Banda Aceh;

189) 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan blokir dan transfer dana otomatis (*Standing Instruksi*) PT. Gunakarya Nusantara a.n. T.M. Iqbal, S.KH. kepada Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Nomor 021/GKN/IX/2011 tanggal 23 September 2011;

190) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Mohon Penayangan Pengumuman Pemenang Nomor 10/PAN-APBN/DPPK/ATAM/2011 tanggal 08 Juli 2011;

191) 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Pemenang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor 09/PAN-APBN/DPPK/ATAM/2011 tanggal 08 Juli 2011;

192) 1 (satu) bundel fotocopy kertas kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;

193) 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Nomor 13/1576-3/006 perihal Penerbitan Bank Garansi (*on behalf*) a.n. PT. Gunakarya Nusantara tanggal 19 Desember 2011;

194) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001.228/SK.Dir-001/GKN/XI/2011 tanggal 20 November 2011;

195) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pengangkatan Kembali Kepala Perwakilan Provinsi NAD PT. Gunakarya Nusantara Nomor 03 tanggal 13 Maret

Hal. 128 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010, Notaris M.S. Imam Santoso, S.H. dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T);
- 196) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Lenny Budiman, S.H. Nomor 7 tanggal 13 Juni 1980;
- 197) 1 (satu) Bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gunakarya Nusantara Nomor 1 tanggal 11 Februari 2009 Notaris Imam Santoso;
- 198) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Jaminan Pelaksanaan dari Direktur Utama PT. Hartakana (T. Darwis) Nomor 09/HARTAKAN.PT/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011;
- 199) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Komisaris PT. Hartakana (Cut Azizah) Nomor 012/HKN/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011;
- 200) 2 (dua) lembar fotocopy Pernyataan-pernyataan Notaris/Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Nomor 243/Not-PPAT/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011;
- 201) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan KPA Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang tahun Anggaran 2011 Nomor 955 tahun 2011 tentang Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) Paket Pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN tahun Anggaran 2011 tanggal 18 Juli 2011;
- 202) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Hartakana Nomor 27 tanggal 23 Agustus 2011 Notaris Yusrawati, S.H.;
- 203) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Hartakana Nomor 18 tanggal 15 Agustus 2011 Notaris Yusrawati, S.H.;
- 204) 1 (satu) bundel fotocopy Akte Berita Acara Rapat PT. Hartakana Nomor 7 tanggal 03 Januari 2011 Notaris Sabaruddin Salam, S.H., Sp.N.;
- 205) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Hartakana Nomor 230 tanggal 29 April 2006 Notaris Sabaruddin Salam, S.H., Sp.N.;
- 206) 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Perseroan Terbatas PT. Hartakana Nomor 48 tanggal 11 Desember 2007 Notaris R. Santoso;
- 207) Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2011;

Hal. 129 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tanggal 3 November 2011 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011;
- 209) 2 (dua) lembar fotocopy (sesuai aslinya), jaminan bank (bank garansi) PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Langsa Nomor 13/027-3/110/PB tanggal 19 Desember 2011;
- 210) 1 (satu) lembar fotocopy (sesuai aslinya) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 068/570-APBN/2012 tanggal 3 Januari 2012, perihal Penyampaian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Kepala Kantor KPPN Langsa;
- 211) 1 (satu) lembar fotocopy (Sesuai Aslinya) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 066/570-APBN/2012 tanggal 02 Januari 2012, perihal Laporan Wan Prestasi kepada Kepala Kantor KPPN Langsa;
- 212) 1 (satu) lembar fotocopy (sesuai aslinya) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 065/570-APBN/2012 tanggal 02 Januari 2012, perihal Pemberitahuan kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara;
- 213) 1 (satu) lembar fotocopy (sesuai aslinya) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 001/BAPP/570-APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 214) 1 (satu) lembar fotocopy (sesuai aslinya) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 002/BAPP/570-APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Suryadi bin M. Ali dan Kawan-kawan;
5. Membebani mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bna. tanggal 16 April 2015, yang amar selengkapannya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, S.P bin T.M. DJAFAR dan Terdakwa II T.M. IQBAL, S.KH bin T. ANWAR HASBALLAH tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar;

Hal. 130 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, S.P bin T.M. DJAFAR dan Terdakwa II T.M. IQBAL, S.KH. bin T. ANWAR HASBALLAH oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Fotocopy 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tertanggal 26 Oktober 2010;
  - 2) Asli 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 Nomor 0316/090-02.4.01/01/2011 tanggal 20 Desember 2010 Alokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Provinsi Aceh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan;
  - 3) Asli 3 (tiga) lembar kertas kerja RKA-KL rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2011 Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 6 April 2011;
  - 4) Asli 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 511.2/2008 tanggal 21 Februari 2011 perihal Permohonan Repitalisasi Pasar;
  - 5) Fotocopy 6 (enam) lembar Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 55/M-DAG/KEP/1/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Ditribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011;
  - 6) Asli 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 52 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011;
  - 7) Fotocopy 1 (satu) bundel proposal Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Pembagunan Pasar Tradisional Dan

Hal. 131 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Pendukung Revitalisasi Pasar Pagi Kuala Simpang Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Dana Perbantuan Dirjen Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 tanggal 21 Februari 2011;

- 8) Asli 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 744/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2011 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 9) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 540/073 tanggal 03 Maret 2011 kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Perihal Usulan Nama Panitia Lelang;
- 10) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan asli 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600.800/1088 tanggal 18 Mei 2011 kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Perihal Panitia Lelang dan Tenaga Teknis;
- 11) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/751 tanggal 04 April 2011 kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang hal Panitia Lelang dan Tenaga Teknis;
- 12) Fotocopy 1 (satu) bundel Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Kode Paket DPPK-03 Sumber Dana APBN Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011;
- 13) Asli 1 (satu) lembar Pengumuman Pelelangan Nomor 01/PAN-DPPK/ATAM/2011 tanggal 10 Juni 2011;
- 14) Asli 1 (satu) lembar tanda terima sejumlah berkas (berita acara pelelangan, gambar perencanaan, harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen lelang);

Hal. 132 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Asli 1 (satu) bundel gambar kegiatan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang oleh Konsultan Perencana CV. Putra Karya Konsultan;
- 16) Asli 5 (lima) lembar gambar kegiatan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang yang ditandatangani mengetahui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang (Drs. Ramli), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang (Ir. Zulkifli) dan Perencana CV. Putra Karya Konsultan (Ade Chandra, S.T.);
- 17) Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 002/570-APBN/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Penunjukan Staf Pengelola dan Operator;
- 18) Asli 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 141 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011;
- 19) Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 931.2 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Peneliti Kontrak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 20) Fotocopy/asli 1 (satu) bundel berita acara pertemuan pemilik kios dan pedagang kaki lima tentang relokasi revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, tertanggal 06 Juni 2011;
- 21) Asli 1 (satu) bundel surat perjanjian (kontrak) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 nilai kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) nomor kontrak 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011;

Hal. 133 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara Nomor 02/GKN-PPK/VII/2011 tanggal 23 Juli 2013 perihal Surat Tugas Atas Nama Saifuddin;
- 23) Asli (satu) lembar jaminan uang muka nomor jaminan SH/APB/00236/2011 tanggal 20 Juli 2011 nilai Rp1.386.100.000,00 oleh Penjamin PT. Asuransi Rama Satria Wibawa terhadap Terjamin PT. Gunakarya Nusantara;
- 24) Fotocopy 1 (satu) bundel surat perjanjian addendum 1 (kontrak addendum satu) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 nilai kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) nomor kontrak 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 25) Fotocopy 1 (satu) bundel gambar shop drawing pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, lokasi Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 26) Asli 1 (satu) bundel gambar *as built drawing* pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang lokasi Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 27) 1 (satu) bundel asli *contract change order* (CCO) *back up data* mutual chek akhir-100 (MC-100) pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, lokasi Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 28) Fotocopy 1 (satu) bundel surat perjanjian addendum 2 (kontrak addendum dua) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 nilai kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) nomor kontrak 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;
- 29) Fotocopy/asli 1 (satu) lembar Pertemuan Tri Partit antara Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang,

Hal. 134 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor Pelaksana (PT. Gunakarya Nusantara), Konsultan Pengawas (CV. Mitra Karya Consultan) dan Sub Kontraktor pada tanggal 08 Oktober 2011 (belum bertandatangan);

- 30) Fotocopy 1 (satu) lembar Pertemuan Tri Partit antara Dinas Koperindagkop, PT. Gunakarya Nusantara, Sub Kontraktor dan Konsultan pada tanggal 08 Oktober 2011 (belum bertandatangan);
- 31) Fotocopy 5 (lima) lembar daftar nama pedagang kaki lima Pasar Pagi Kota Kuala Simpang Yang Belum Mempunyai Tempat dan Telah Dialokasikan Sistem Yang Dipakai Dalam Pembagian Lapak Tarik Lot, (belum bertandatangan);
- 32) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan kontrak addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;
- 33) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan (Minggu Ke-1) tanggal 27 Juli 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011;
- 34) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-2) tanggal 03 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 surat

Hal. 135 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011;

- 35) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-3) tanggal 10 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 36) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-4) tanggal 17 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 37) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-5) tanggal 24 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 38) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-6) tanggal 31 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh

Hal. 136 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

- 39) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-7) tanggal 07 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 40) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-8) tanggal 14 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 41) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-9) tanggal 21 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 42) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-9) tanggal 21 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh

Hal. 137 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

- 43) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-10) tanggal 28 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/ DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 44) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-11) tanggal 05 Oktober 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 45) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-12) tanggal 12 Oktober 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal

Hal. 138 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

- 46) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-13) tanggal 19 Oktober 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 47) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-14) tanggal 26 Oktober 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 48) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-15) tanggal 02 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 49) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-16) tanggal 09 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh

Hal. 139 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

50) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-17) tanggal 16 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

51) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-18) tanggal 23 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan kontrak addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

52) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progres Mingguan (Minggu Ke-19) tanggal 30 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak

*Hal. 140 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

- 53) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progres Mingguan (Minggu Ke-20) tanggal 07 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/ SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/ DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;
- 54) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progres Mingguan (Minggu Ke-21) tanggal 14 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;
- 55) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progres Mingguan (Minggu Ke-22) tanggal 21 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak

Hal. 141 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

- 56) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progres Mingguan (Minggu Ke-23) tanggal 28 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/ DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;
- 57) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progres Mingguan (Minggu Ke-24) tanggal 28 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;
- 58) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progres Bulanan (Bulan Ke-1) tanggal 27 Juli 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

Hal. 142 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progres Bulanan (Bulan Ke-2) tanggal 31 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 60) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Bulanan (Bulan Ke-3) tanggal 28 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 61) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Bulanan (Bulan Ke-4) tanggal 26 Oktober 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/ DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 62) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Bulanan (Bulan Ke-5) tanggal 30 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat

Hal. 143 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

- 63) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Bulanan (Bulan Ke-5) tanggal 30 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;
- 64) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke I, Minggu Ke I periode 20 Juli 2011 sampai dengan 26 Juli 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang Sumber Dana APBN oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;
- 65) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke II Minggu Ke I sampai Ke VI periode 27 Juli 2011 sampai dengan 30 Agustus 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang Sumber Dana APBN oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;
- 66) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke III Minggu Ke VII sampai Ke X periode 30 Agustus 2011 sampai dengan 27 September 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang Sumber Dana APBN oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;
- 67) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke IV Minggu Ke IX sampai Ke XIV periode 28 September 2011 sampai dengan 25 Oktober 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang Sumber Dana APBN oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;
- 68) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke V Minggu Ke XV sampai Ke XIX periode 26 Oktober 2011 sampai dengan 29 Nopember 2011 Paket

Hal. 144 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh  
Tamiang Sumber Dana APBN oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya  
Konsultan;

- 69) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke VI Minggu Ke XX sampai Ke XXIV periode 30 Nopember 2011 sampai dengan 30 Desember 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 70) Asli 1 (satu) lembar Surat Kontraktor Pelaksana Nomor 16/GKN-PPK/IX/2011 tanggal 03 September 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Pemberitahuan Kendala Pekerjaan;
- 71) Asli 1 (satu) lembar Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 65.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 06 September 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Teguran I;
- 72) Asli 1 (satu) lembar Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 65.a-ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 06 September 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Permintaan Sondir;
- 73) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 1 (satu) lembar Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 83.a/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 26 September 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Mohon Penjelasan;
- 74) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 1 (satu) lembar Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 83.b/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 26 September 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Mohon Penjelasan;
- 75) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 1 (satu) lembar Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 83.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 26 September 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Teguran II;
- 76) Fotocopy Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 113.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 27 Oktober 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Teguran III kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara;

Hal. 145 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Fotocopy Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 113.aT/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 27 Oktober 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Pemberitahuan;
- 78) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 024/570-APBN/2011 tanggal 04 Agustus 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara General Contractor, perihal Teguran I (Pertama);
- 79) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 033/570-APBN/2011 tanggal 27 September 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, perihal Teguran II (Kedua);
- 80) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 037/570-APBN/2011 tanggal 06 Oktober 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, perihal Klarifikasi Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan;
- 81) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 048/570-APBN/2011 tanggal 17 November 2011 kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa, perihal Pemberitahuan;
- 82) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 048.1/570-APBN/2011 tanggal 17 November 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, perihal Pemberitahuan berakhirnya masa kontrak;
- 83) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara Nomor 13/GKN-PPK/IX/2011 tanggal 7 September 2011 kepada Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant, perihal Jawaban permintaan Test Sondir Tanah;
- 84) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara Nomor 13/GKN-PPK/IX/2011 tanggal 11 September 2011 kepada Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant, perihal Jawaban Teguran I (pertama) beserta lampiran Foto Kondisi lokasi Kerja;
- 85) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara Nomor 14/GKN-PPK/IX/2011 tanggal 14 September 2011

Hal. 146 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant, perihal Mohon Klarifikasi ukuran *Wire Mesh*;

- 86) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 036/570-APBN/2011 tanggal 29 September 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara, Direktur CV. Mitra Karya Consultant, Pengawas Lapangan CV. Mitra Karya Consultant, perihal Undangan *Show Couse Meeting*;
- 87) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 043/570-APBN/2011 tanggal 02 November 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, perihal Undangan *Show Couse Meeting* (SCM);
- 88) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 045.2/570-APBN/2011 tanggal 09 November 2011 kepada -, perihal Undangan *Show Couse Meeting* (SCM);
- 89) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat *Show Couse Meeting* (SCM) Antara Dinas Perindagkop, PT. Gunakarya Nusantara dan CV. Mitra Karya Konsultan tanggal 10 November 2011 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 90) Asli 1 (satu) lembar Daftar Hadir *Show Couse Meeting* (SCM) Kegiatan Pembangunan Pasar Pagi Kota Kuala Simpang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Dinas Perindagkop Aceh Tamiang tanggal 10 November 2011;
- 91) Asli 1 (satu) bundel Poto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang lokasi Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;
- 92) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 468371S/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 Agustus 2011 Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, SPMK Nomor 002/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, Jaminan Uang Muka Nomor SH/APB/00236/2011 tanggal 20 Juli 2011 sebesar Rp1.222.288.000,00;

Hal. 147 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 559270W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 09 Desember 2011 Pembayaran Tahap I (40%) Pekerjaan Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAST Nomor 017/570-APBN/2011 tanggal 05 Desember 2011, BAP Nomor 004/BAP/570-APBN/2011 tanggal 05 Desember 2011 sebesar Rp1.650.089.046,00;
- 94) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 560042W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 Pembayaran Tahap II Pekerjaan Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAST Nomor 019/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011, BAP Nomor 006/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp1.955.661.092,00;
- 95) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 560043W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 Pembayaran 100% Pekerjaan Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAP Nomor 008/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011, Jaminan Bank Syariah Mandiri Nomor 13/027-3/110/PB tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) sebesar Rp977.830.547,00;
- 96) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 560045W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 Pembayaran Retensi Pekerjaan Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAP Nomor 009/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011, Jaminan Asuransi Nomor PL11640210J.0401/0290091 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp305.572.045,00;
- 97) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 469176S/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 Agustus 2011 Pembayaran Tahap I (85%) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 002/BAP/570-APBN/2011 tanggal 07 April 2011, BAP Nomor 002/BAP/570-APBN/2011 tanggal 12 Agustus 2011 sebesar Rp140.719.200,00;
- 98) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 471679S/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 Agustus 2011 Pembayaran Tahap II

Hal. 148 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lunas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 002/570-APBN/2011 tanggal 07 April 2011, BAP Nomor 003/BAP/570-APBN/2011 tanggal 01 November 2011 sebesar Rp24.832.600,00;

- 99) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 559378W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 13 Desember 2011 Pembayaran Tahap I (40%) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 003/510-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAST Nomor 018/570-APBN/2011 tanggal 05 Desember 2011 BAP Nomor 005/BAP/570-APBN/2011 tanggal 09 Desember 2011 sebesar Rp52.093.440,00;
- 100) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 560044W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 Pembayaran Tahap II (80%) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, Kontrak Nomor 003/510-APBN/ PGS/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAST Nomor 020/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011, BAP Nomor 007/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011 dengan jumlah Rp52.093.440,00;
- 101) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 560044W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 Pembayaran Tahap III (100%) Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, Kontrak Nomor 003/510-APBN/PGS/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAP Nomor 010/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011 dengan jumlah Rp26.046.720,00;
- 102) Asli 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) PT. Asuransi Mega Pratama Nomor Bond: PL11640210J/0290091 Nilai Bond: Rp346.525.000,00;
- 103) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 054/KPA/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Banda Aceh Hal Permohonan Dispensasi Penerbitan Bank Garansi;
- 104) Fotocopy 2 (dua) lembar Jaminan Bank (Bank Garansi) PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Nomor 034/006 tanggal 16 Desember 2011;
- 105) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Aceh Nomor S-2073/WPB.01/

Hal. 149 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BD.0301/2011 tanggal 16 Desember 2011 kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Satuan Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Hal Penolakan Persetujuan Pemberian Dispensasi Penerbitan Bank Garansi;
- 106) Fotocopy 1 (satu) bundel foto-foto Dokumentasi Pembangunan Pasar Pagi Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011;
- 107) Asli 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1403.2 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang/Jasa Untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2011 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 108) Fotocopy 3 (tiga) lembar Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 282/PDN/SD/9/2011 tanggal 12 September 2011 kepada Gubernur/Bupati/Walikota Hal: Undangan Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Revitalisasi Pasar T.A. 2011;
- 109) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 1 (satu) lembar Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 640/9941 tanggal 31 Oktober 2011 kepada Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Aceh Tamiang Hal Percepatan Revitalisasi Pajak Pagi Kuala Simpang;
- 110) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 2 (dua) lembar Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 900/10083 tanggal 3 November 2011 kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Permintaan Laporan Perkembangan Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Triwulan III T.A. 2011;
- 111) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 1 (satu) lembar Surat Staf Pengelola Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang (Tanrizal, S.T.) tanggal 14 November 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 112) Asli 1 (satu) lembar Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank oleh Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 16 Desember 2011;
- 113) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Rekanan Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara (T.M. Iqbal, S.KH.) tertanggal 16 Desember 2011;

Hal. 150 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 510/1431 tanggal 19 Desember 2011;
- 115) Asli 2 (dua) lembar Jaminan Bank (Garansi Bank) PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Langsa Nomor 13/027-3/110/PB tanggal 19 Desember 2011;
- 116) Surat Staf Pengelola Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang (Tanrizal, S.T.) tanggal 14 November 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 117) Asli 1 (satu) bundel *Provisonal Hand Over* (PHO) Nomor 510/1512 tanggal 30 Desember 2011 pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Kontraktor Pelaksana PT. Guna Karya Nusantara;
- 118) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 05.1/510/2012 tanggal 02 Januari 2012 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara General Contractor perihal Teguran;
- 119) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 065/570-APBN/2012 tanggal 02 Januari 2012 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara perihal Pemberitahuan;
- 120) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 066/570-APBN/2012 tanggal 02 Januari 2012 kepada Kepala KPPN Langsa perihal Laporan Wan Prestasi;
- 121) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 066/570-APBN/2012 tanggal 02 Januari 2012 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara perihal Pemberitahuan;
- 122) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 068/570-APBN/2012 tanggal 3 Januari 2012 kepada Kepala KPPN Langsa perihal Penyampaian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- 123) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 510/224/ 2012 tanggal 20 Februari 2012 kepada Pimpinan Bank Mandiri Syariah Cabang Langsa perihal Pemberitahuan;

Hal. 151 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) Asli 3 (tiga) lembar Surat Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang Nomor B/772/IV/2012/Sat Reskrim tanggal 12 April 2012 kepada Kadis Perindagkop Kabupaten Aceh Tamiang perihal Permintaan Dokumen;
- 125) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pihak Pelaksana Pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara tertanggal 24 April 2012;
- 126) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pihak Pelaksana Pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara tertanggal 24 April 2012 (berikut perjanjian PT. Gunakarya Nusantara tertanggal 16 Mei 2012);
- 127) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 510/608.1 tanggal 28 Mei 2012 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara perihal Memperbaiki Atap Pajak Sayur Lantai II;
- 128) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Mandiri Syariah Cabang Langsa Nomor 13/533-3/110 tanggal 12 Juni 2012 kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Informasi Bank Garansi a.n. PT. Gunakarya Nusantara;
- 129) Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 510/717 tanggal 26 Juni 2012 kepada Pimpinan PT. Asuransi Mega Pratama perihal Klaim Jaminan Pemeliharaan;
- 130) Asli 1 (satu) bundel Buku Agenda Surat-Surat Masuk dan Surat-Surat Keluar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 131) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Ke I, Minggu Ke I periode 20 Juli 2011 sampai dengan 26 Juli 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 132) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Ke II Minggu Ke I sampai Ke VI periode 27 Juli 2011 sampai dengan 30 Agustus 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 133) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Ke III Minggu Ke VII sampai Ke X periode 30 Agustus 2011 sampai dengan 27 September 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 134) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Ke IV Minggu Ke IX sampai Ke XIV periode 28 September 2011 sampai dengan 25 Oktober 2011

Hal. 152 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;

- 135) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Ke V Minggu Ke XV sampai Ke XIX periode 26 Oktober 2011 sampai dengan 29 Nopember 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 136) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Ke VI Minggu Ke XX sampai Ke XXIV periode 30 Nopember 2011 sampai dengan 30 Desember 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 137) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 003/510-APBN/PGS/2011 tanggal 20 Juli 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Tahun Anggaran 2011;
- 138) 1 (satu) bundel asli Addendum-1 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 003/addendum.001/510-APBN/PGS/2011 tanggal 16 Nopember 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Tahun Anggaran 2011;
- 139) 1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknik Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Nomor Kontrak 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011;
- 140) 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Kegiatan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;
- 141) 1 (satu) bundel fotocopy *Contract Change Order (CCO) Back Up Data* Mutual Chek Akhir-100 Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 142) 1 (satu) bundel fotocopy gambar *As Built Drawing* Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 143) 1 (satu) bundel fotocopy gambar *Shop Drawing* Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 144) Asli 1 (satu) bundel Buku Rekening Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kuala Simpang Atas Nama Fadlon Nomor Rekening 4107009823 Alamat Dusun Sa'adah Kota Lintang Aceh Tamiang;

Hal. 153 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) Fotocopy 1 (satu) lembar Rekapitulasi Sub Kontraktor Proyek Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Tahun Anggaran 2011 tanggal 02 Maret 2012;
- 146) Fotocopy 1 (satu) lembar Sisa Rekap Pembayaran Untuk SubKon tanggal Maret 2012;
- 147) Fotocopy 1 (satu) lembar Perhitungan Mutual Chek Akhir Proyek Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Pekerjaan Rangka Baja Lost Bertingkat lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang tanggal Maret 2012;
- 148) Fotocopy 1 (satu) lembar Perhitungan Mutual Chek Akhir Proyek Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Pekerjaan *Box Calvert* lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011;
- 149) Fotocopy 1 (satu) lembar Rekap Matrial tanggal Maret 2012;
- 150) Fotocopy 1 (satu) lembar Rekap Pinjaman Supcon a.n. Bg. Fadlon;
- 151) Fotocopy 1 (satu) lembar kertas (tulisan tangan) perhitungan atap lost bertingkat;
- 152) Asli 1 (satu) eksemplar Surat keputusan Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 744/2011 tentang pembentukan panitia lelang, tanggal 20 Mei 2011;
- 153) Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi pelelangan pekerjaan pembangunan Pasar pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN tertanggal 10 Juni 2011;
- 154) Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang (BPLK-03) Nomor 29/PT/HU/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 PT. Haka Utama;
- 155) Asli 1 (satu) bundel berkas penawaran pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten aceh tamiang Nomor 41/PT/GKN/VI/2011 PT. Guna Karya Nusantara tertanggal 27 Juni 2011;
- 156) Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan pasar pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang (DPRK-03) PT. Bumi Aceh Lestari Nomor 23/PT/BAL/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011;
- 157) Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan pasar pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang PT. Lince Romauli Raya Nomor 32/PT/LRR/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011;

Hal. 154 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158) Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan pasar pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang PT. Kalkausar Prakarsa Nomor 32/PWR/KP/Sgi/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011;
- 159) Fotocopy 1 (satu) bundel dokumen barang bahan bangunan Fisik dan Upah Kerja Kelompok Kabupaten Aceh Tamiang;
- 160) Fotocopy 1 (satu) bundel dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada pembangunan Pasar Kuala Simpang Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang APBN-Tahun Anggaran 2011;
- 161) 1 (satu) eks. fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (*Work Progress Report*) Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Realisasi 80,35% tertanggal 22 November 2011;
- 162) 1 (satu) eks. fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (*Work Progress Report*) Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Realisasi 40,23% tertanggal 14 Desember 2011;
- 163) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Addendum 1 (kontrak addendum satu) kegiatan pembangunan jaringan distribusi perdagangan dalam menunjang sistem logistik nasional pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang sumber dana APBN Tahun Anggaran 2011 Nilai Kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) Nomor Kontrak 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 164) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Addendum 2 (kontrak addendum dua) kegiatan pembangunan jaringan distribusi perdagangan dalam menunjang sistem logistik nasional pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang sumber dana APBN Tahun Anggaran 2011 Nilai Kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) Nomor Kontrak 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;
- 165) 1 (satu) eks. fotocopy Surat Permohonan Penambahan Waktu Kerja (waktu kontrak) Nomor 17/GKN/-PPK/X/2011 tanggal 07 November 2011 oleh Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;

Hal. 155 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166) 1 (satu) eks. fotocopy Berita Acara Pertemuan Pemilik Kios dan Perdagangan Kaki Lima tentang Relokasi Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 06 Juni 2011;

167) Asli 1 (satu) bundel foto Progres Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 yang terdiri dari:

- Foto galian pondasi pasar los bertingkat;
- Foto penurunan cincin sumuran pasar los bertingkat;
- Foto pembesian cincin sumuran pasar los bertingkat;
- Foto cincin sumuran pasar los bertingkat;
- Foto penurunan cincin sumuran pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran cyclope pondasi sumuran pasar los bertingkat;
- Foto penurunan besi pondasi tapak pasar los bertingkat;
- Foto papan nama proyek;
- Foto tempat relokasi pedagang;
- Foto pembongkaran pasar los bertingkat;
- Foto pembongkaran jalan (paving block);
- Foto pembongkaran saluran;
- Foto pemasangan bouwplank pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan bouwplank pasar basah;
- Foto pasar los bertingkat dan pasar basah;
- Foto galian pondasi pasar basah;
- Foto pasar los bertingkat;
- Foto jalan saluran dan atap gang way;
- Foto jalan dan saluran;
- Foto jalan;
- Foto saluran;
- Foto atap gang way;
- Foto pintu gerbang;
- Foto atap gang way dan pintu gerbang;
- Foto jalan, saluran dan pintu gerbang;
- Foto pemasangan kayu cerocok pasar los bertingkat;
- Foto pembesian pondasi tapak pasar basah;
- Foto pondasi tapak pasar los bertingkat;
- Foto pondasi menerus pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran ompak, pondasi tapak, dan pondasi menerus pasar basah;

Hal. 156 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto pembesian sloof pasar basah;
- Foto pengecoran sloof pasar basah;
- Foto pengecoran kolom pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan batu bata pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan batu bata pasar bawah;
- Foto plasteran batu bata pasar basah;
- Foto timbunan bawah lantai pasar basah;
- Foto pembongkaran saluran;
- Foto pembongkaran pintu gerbang;
- Foto pengecoran kolom dan pemasangan batu bata pos jaga;
- Foto pembesian pondasi tapak pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran pondasi tapak pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran ompak pondasi tapak pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran pondasi menerus pasar los bertingkat;
- Foto pembesian sloof pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran slog pasar los bertingkat;
- Foto pemangangan mall balok gantung dan kanopy los basah;
- Foto pengecoran balok gantung dan kanopy los basah;
- Foto pemasangan batu bata los basah;
- Foto pengecoran kolom los basah;
- Foto pembesian ring balok los basah;
- Foto plateran batu bata los basah;
- Foto pengecoran jalan gang way;
- Foto pengukuran dan pengambilan elevasi saluran drainase;
- Foto pembuatan mall saluran drainase;
- Foto galian saluran drainase;
- Foto merakit besi saluran drainase;
- Foto pengecoran lantai saluran drainase;
- Foto pemasangan papan mall saluran drainase;
- Foto pengecoran saluran drainase;
- Foto pengecoran saluran pintu gerbang;
- Foto pos jaga;
- Foto pemasangan papan mall balok dan plat lantai I pasar los bertingkat;
- Foto pembesian balok lantai I pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran jalan pasar los bertingkat;

Hal. 157 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto pengukuran dan pengambilan elevasi saluran pasar los bertingkat;
- Foto pembesian lantai I pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran balok dan plat lantai I pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan mall kolom lantai I pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan papan mall jalan gang way;
- Foto pengecoran jalan gang way;
- Foto pengecoran ring balok los basah;
- Foto perakitan rangka atap gang way;
- Foto pemasangan rangka atap gang way;
- Foto pemasangan besi wiremesh jalan gang way;
- Foto pengecoran pondasi pintu gerbang;
- Foto pemasangan mall kolom pintu gerbang;
- Foto pengecoran kolom pintu gerbang;
- Foto pemasangan rangka atap pos jaga;
- Foto pemasangan perancah balok dan plat lantai II pasar los bertingkat;
- Foto pembesian balok dan plat lantai II pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan mall kolom lantai II pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran kolom dan pemasangan batu bata meja lantai II pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran kolom lantai II pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan penutup atap pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan rangka furing pasar los bertingkat;
- Foto Pembesian kolom praktis dan balok top gavel pasar los bertingkat;
- Foto relief kolom pasar los bertingkat;
- Foto pembesian meja beton pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran meja beton pasar los bertingkat;
- Foto meja beton pasar los bertingkat;
- Foto pengecatan pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan keramik pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan rolling door pasar los bertingkat;
- Foto pembesian tangga pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan tangga dan pemasangan mall tangga pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran tangga pasar los bertingkat;

Hal. 158 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto plafon pasar los bertingkat;
- Foto jendela pasar los bertingkat;
- Foto keramik lantai pasar los bertingkat;
- Foto rolling door pasar los bertingkat;
- Foto lantai II pasar los bertingkat;
- Foto tangga pasar los bertingkat;
- Foto pengecatan los basah;
- Foto pemasangan papan mall meja los basah;
- Foto pembesian papan mall los basah;
- Foto pemasangan rangka atap los basah;
- Foto pemasangan penutup atap los basah;
- Foto pemasangan batu bata meja los basah;
- Foto los basah;
- Foto pemasangan keramik los basah;
- Foto pemasangan sun wearing besi Hollow los basah;
- Foto pemasangan Polycarbonate atap gang way;
- Foto pengecoran lantai saluran atap gang way;
- Foto rangka atap polycarbonate atap gang way;
- Foto pembesian tutup saluran drainase;
- Foto pengukuran saluran drainase;
- Foto pengacian saluran drainase;
- Foto skriping jalan gang way;
- Foto galian tanah plat beton;
- Foto pembesian plat beton;
- Foto pemasangan rangka kuda-kuda pos jaga;
- Foto pembesian dan pemasangan mall sloof kios pendukung 4 unit;
- Foto pengecoran sloof kios pendukung 4 unit;
- Foto pemasangan batu bata kios pendukung 4 unit;
- Foto pemasangan bouwplank kios pendukung 4 unit;
- Foto galian pondasi kios pendukung 4 unit;
- Foto pondasi kios pendukung 4 unit;
- Foto pembesian dan beton teras kios pendukung 4 unit;
- Foto pemasangan batu bata kios pendukung 4 unit;
- Foto pemasangan batu bata dan pengecoran kolom praktis kios pendukung 4 unit;
- Foto pembesian ring balok kios pendukung 4 unit;
- Foto pemasangan rolling door kios pendukung 4 unit;

Hal. 159 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto tampak depan kios pendukung 4 unit;
  - Foto tampak belakang kios pendukung 4 unit;
  - Foto pemasangan rangka atap kios pendukung 4 unit;
  - Foto pemasangan penutup atap kios pendukung 4 unit;
  - Foto pajak pagi;
- 168) 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Nomor 200/MKC/LGS/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011;
- 169) 1 (satu) unit laptop dengan spesifikasi: System Manufacture: ASUSTek COMPUTER INC., System Model: X450CA, BIOS, Processor: Intel(R) Core (TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz (4 CPUs), ~ 1.8GHz, Memory: 2048MB RAM Page File: 1479MB used, 2388MB available, DirectX Version: DirectX 11;
- 170) 1 (satu) unit charger merk Asus;
- 171) 1 (satu) unit mouse optik wire less Merk Acer;
- 172) 1 (satu) set tas laptop merk Asus;
- 173) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719054 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 08 Agustus 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 174) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor 719058 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 175) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor 719059 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 176) 1 (satu) lembar formulir pendukung data transaksi tanggal 26 Oktober 2011 a.n. Fakhurrazi nomor Rek. 0060184005 dengan nominal transaksi sebesar Rp765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah);
- 177) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719060 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 09 Desember 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 178) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719062 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 12 Desember 2011 dengan jumlah uang

Hal. 160 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;

179) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719051 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 04 Agustus 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;

180) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719053 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 05 Agustus 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;

181) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719052 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 04 Agustus 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;

182) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor 719068 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 30 Desember 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;

183) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719064 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 23 Desember 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;

184) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719061 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 14 Desember 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;

185) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719063 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 23 Desember 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;

186) 2 (dua) lembar rekening koran PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Medan Jalan A. Yani Nomor 100 Medan-20111 a.n. PT. Guna Karya Nusantara;

187) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Notaris Yusrawati, S.H. pada tanggal 23 Agustus 2011 di Banda Aceh;

188) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Notaris Yusrawati, S.H. pada tanggal 27 Agustus 2011 di Banda Aceh;

Hal. 161 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189) 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan blokir dan transfer dana otomatis (*Standing Instruksion*) PT. Gunakarya Nusantara a.n. T.M. Iqbal, S.KH. kepada Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Nomor 021/GKN/IX/2011 tanggal 23 September 2011;
- 190) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Mohon Penayangan Pengumuman Pemenang Nomor 10/PAN-APBN/DPPK/ATAM/2011 tanggal 08 Juli 2011;
- 191) 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Pemenang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor 09/PAN-APBN/DPPK/ATAM/2011 tanggal 08 Juli 2011;
- 192) 1 (satu) bundel fotocopy kertas kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 193) 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Nomor 13/1576-3/006 perihal Penerbitan Bank Garansi (*on behalf*) a.n. PT. Gunakarya Nusantara tanggal 19 Desember 2011;
- 194) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001.228/SK.Dir-001/GKN/XI/2011 tanggal 20 November 2011;
- 195) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pengangkatan Kembali Kepala Perwakilan Provinsi NAD PT. Gunakarya Nusantara Nomor 03 tanggal 13 Maret 2010, Notaris M.S. Imam Santoso, S.H. dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- 196) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Lenny Budiman, S.H. Nomor 7 tanggal 13 Juni 1980;
- 197) 1 (satu) Bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gunakarya Nusantara Nomor 1 tanggal 11 Februari 2009 Notaris Imam Santoso;
- 198) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Jaminan Pelaksanaan dari Direktur Utama PT. Hartakana (T. Darwis) Nomor 09/HARTAKAN.PT/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011;
- 199) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Komisaris PT. Hartakana (Cut Azizah) Nomor 012/HKN/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011;
- 200) 2 (dua) lembar fotocopy Pernyataan-pernyataan Notaris/Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Nomor 243/Not-PPAT/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011;
- 201) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan KPA Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang tahun Anggaran

Hal. 162 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Nomor 955 tahun 2011 tentang Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) Paket Pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN tahun Anggaran 2011 tanggal 18 Juli 2011;

202) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Hartakana Nomor 27 tanggal 23 Agustus 2011 Notaris Yusrawati, S.H.;

203) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Hartakana Nomor 18 tanggal 15 Agustus 2011 Notaris Yusrawati, S.H.;

204) 1 (satu) bundel fotocopy Akte Berita Acara Rapat PT. Hartakana Nomor 7 tanggal 03 Januari 2011 Notaris Sabaruddin Salam, S.H., Sp.N.;

205) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Hartakana Nomor 230 tanggal 29 April 2006 Notaris Sabaruddin Salam, S.H., Sp.N.;

206) 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Perseroan Terbatas PT. Hartakana Nomor 48 tanggal 11 Desember 2007 Notaris R. Santoso;

207) Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2011;

208) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tanggal 3 November 2011 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011;

209) 2 (dua) lembar fotocopy (sesuai aslinya), jaminan bank (bank garansi) PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Langsa Nomor 13/027-3/110/PB tanggal 19 Desember 2011;

210) 1 (satu) lembar fotocopy (sesuai aslinya) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 068/570-APBN/2012 tanggal 3 Januari 2012, perihal Penyampaian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Kepala Kantor KPPN Langsa;

211) 1 (satu) lembar fotocopy (Sesuai Aslinya) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 066/570-APBN/2012 tanggal 02 Januari 2012, perihal Laporan Wan Prestasi kepada Kepala Kantor KPPN Langsa;

212) 1 (satu) lembar fotocopy (sesuai aslinya) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 065/570-APBN/2012 tanggal 02 Januari 2012,

Hal. 163 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perihal Pemberitahuan kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara;

213) 1 (satu) lembar fotocopy (sesuai aslinya) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 001/BAPP/570-APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011;

214) 1 (satu) lembar fotocopy (sesuai aslinya) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 002/BAPP/570-APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011;

**Dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bna. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2015, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan memori kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi tanggal 7 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 8 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 8 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

*Hal. 164 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang menyatakan “Tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa dan tidak terjadi kerugian negara dalam perkara ini”, adalah didasarkan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar, dengan dalil-dalil kami Jaksa/Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Tentang penyerahan/pengalihan sebagian pekerjaan utama kepada pihak ketiga (subkontrak);

a. Keterangan saksi-saksi:

- Saksi Dhani Wahyudi selaku sebagai Quality Engineer CV. Mitra Karya Consultant (selaku Konsultan Pengawas), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar ada surat tertanggal 8 Oktober 2011 dengan tulisan tangan yang berjudul Pertemuan Tripartit: Dinas Koperindag, PT. Guna Karya, Sub Kontraktor dan Konsultan, dimana saksi bertandatangan terhadap surat tersebut yang berisikan:

1. Pelaksana (kontraktor) berjanji memasukkan/mobilisasi barang/material/dalam batas waktu sampai dengan tanggal...;
2. Knopy, Gangway akan diserahkan kepada Samsul dan Muslim, pekerjaan pasar bertingkat akan dikerjakan oleh PT. Guna Karya Nusantara;
3. Pekerjaan pembuatan *wire mest gang way*, pos jaga dan saluran diserahkan kepada Samsul dan Muslim yang bertindak sebagai subkontraktor;
4. Pembayaran pekerjaan pihak PT. Guna Karya Nusantara dengan pihak sub kontraktor melalui sistem *Standing Intruction* (SI) pada Bank Syariah Mandiri Medan;

Hal. 165 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Nilai penawaran antara PT. Guna Karya Nusantara dengan Sub Kontraktor secara teknis akan dibicarakan selanjutnya;

Dan maksud dari surat tersebut adalah pengalihan pekerjaan dari pelaksana (kontraktor) kepada sub kontraktor. Pengalihan yang dilakukan di tengah masa kontrak berjalan, rapat tersebut dilaksanakan sesudah teguran diberikan kepada PT. Guna Karya Nusantara;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan keberatan yaitu:

✓ Bahwa tidak ada perintah terkait dalam rapat untuk pengalihan pekerjaan dari pelaksana (kontraktor) kepada sub kontraktor tetapi hal tersebut hanya wacana saja;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II tidak keberatan;

- Saksi Syamsul Bahri bin Usman Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kedudukan saya adalah ikut mengerjakan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011 dan kami sebagai sub kontrak pekerjaan tersebut dengan perjanjian antara saksi dan pihak kontraktor pelaksana yang diketahui pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang secara lisan;
- Bahwa saksi pernah menerima pekerjaan dari saksi Suryadi tahun 2011, saksi Suryadi sebagai pelaksana lapangan, dengan pekerjaan yakni: pembangunan los bawah, pembangunan 4 pintu gerbang, pembangunan 2 unit pos jaga, pembangunan kios pendukung, pembangunan drainase, pembangunan jalan beton bertulang, dan pembangunan *box calvert*;

Atas keterangan saksi tersebut mereka Terdakwa tidak keberatan;

- Saksi Safrizal bin Rusli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi bekerja sebagai membuat administrasi rekanan PT. Gunakarya Nusantara terkait pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sebelum ada proyek pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, saksi Fadlon dan saksi Samsul berjualan di Pasar Pagi Kuala Simpang, kemudian saksi dan saksi Suryadi berkomunikasi dengan pihak saksi Fadlon;

*Hal. 166 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikomunikasikan mengenai pekerjaan yang diantaranya pekerjaan los basah/pasar sayur;
- Bahwa sudah ada pertemuan dan ada permintaan dari pengelola pasar yang lama untuk ambil bagian dalam pekerjaan ini;
- Bahwa ada beberapa pekerjaan yang saksi Fadlon dan saksi Samsul kerjakan merupakan pembagian pekerjaan atas dasar kawan-kawan;
- Bahwa pekerjaan tersebut ada dikerjakan oleh pihak pelaksana PT. Gunakarya Nusantara dan pihak saksi Fadlon;

Atas keterangan saksi tersebut mereka Terdakwa tidak keberatan;

- Saksi Fadlon bin H. Muhammad Basyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ada diminta untuk membantu pekerjaan proyek pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang oleh pihak pelaksana PT. Gunakarya Nusantara agar pekerjaan segera selesai;
- Bahwa yang dikerjakan oleh saksi ada beberapa item yaitu pembangunan los basah, pintu gerbang, wireless dan pos jaga 2 (dua) unit, dan selengkapya saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP dari jenis pekerjaan dan pembayaran yang telah dilakukan, dengan rincian dengan rincian seluruh pekerjaan sebagai berikut:

- Pembangunan los basah/pajak ikan	Rp156.200.000,00
- Pembangunan pos jaga 2 (dua) unit	Rp 41.200.000,00
- Pembangunan pintu gerbang 4 (empat) unit	Rp 81.000.000,00
- Pembangunan kios pendukung 1 unit/4 pintu	Rp 3.500.000,00
- Pembangunan drainase + tutup beton bertulang	Rp 73.100.000,00
- Pembangunan jalan beton bertulang	Rp200.200.000,00
- Pembangunan <i>box calvert</i>	Rp 12.000.000,00
- Pemasangan atap rangka baja lost bertingkat	<u>Rp133.600.000,00</u>
	Rp1.300.100.000,00

- Bahwa karena pekerjaan tidak segera selesai sedangkan waktu tinggal sedikit maka pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, MAS dan Kontraktor PT. Gunakarya Nusantara serta Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan mengadakan pertemuan tripartit dan disepakati bahwa pekerjaan dibagikan/dialihkan kepada pihak-pihak yang telah disepakati;

Hal. 167 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat rapat Tripartit tersebut seingat saksi adalah saksi, saksi Drs. M. Jakfar, Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P., saksi Samsul, saksi Dhani Wahyudi dan saksi Sukirno;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan keberatan, yakni:

- ✓ Bahwa untuk pekerjaan pembangunan pasar pagi kuala simpang Terdakwa I tidak pernah menawarkan kepada saksi, akan tetapi saksi lah yang memohon pekerjaan, maka pekerjaan sampingan seperti pos jaga, gapura dan los basah Terdakwa I persilahkan untuk dikerjakan saksi dan kawan-kawan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II tidak keberatan;

Terhadap keberatan mereka Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

- Saksi Tanrizal, S.T. bin Muhammad Nur selaku pengelola teknis pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar ada pembagian pekerjaan dari kontraktor kepada pedagang;
- Bahwa ada pekerjaan borongan yang dilakukan oleh saksi Fadlon dan saksi Samsul Bahri;

Atas keterangan saksi tersebut mereka Terdakwa tidak keberatan;

- Saksi Suryadi bin M. ALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai pengawas lapangan dari pihak pelaksana yaitu PT. Gunakarya Nusantara yang tugas pokoknya mengawasi pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa saksi membenarkan dokumen yang diperlihatkan yaitu rincian pembayaran subkontraktor antara saksi selaku Site Manager dengan saksi Fadlon;
- Bahwa yang di subkontrakan kepada saksi Fadlon adalah Los basah, kios pendukung, Gapura, saluran drainase, coran gang way sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut mereka Terdakwa tidak keberatan;

Hal. 168 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b. Keterangan Ahli;

- Rizkan, S.E. selaku Auditor Madya BPKP Perwakilan Aceh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa terdapat juga indikasi kerugian dari pekerjaan yang dialihkan pada pihak ketiga (melalui perjanjian tripartit) sebesar Rp1.012.694.456,80 (satu miliar dua belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah koma delapan puluh sen), setelah dipotong pajak menjadi Rp920.631.324,36 (sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh enam sen);
  - Bahwa total nilai pekerjaan yang dialihkan kepada pihak ketiga adalah Rp2.312.794.456,80 (dua miliar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah koma delapan puluh sen) berupa item pekerjaan, pembangunan los bertingkat, dimana nilai yang diperjanjikan dalam kontrak dan nilai dibayar pada pihak ketiga ini tidak sesuai, secara syarat-syarat umum kontrak tidak bisa dialihkan, walaupun dialihkan harus dibuat dalam kontrak. Sehingga kesimpulannya kerugian negara setelah dipotong pajak adalah senilai Rp920.631.324,36 (sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Jmlh Harga Perhitungan Mutual Cek Akhir	Harga Yang Dibayarkan Pada Pihak ketiga	Perbedaan
A.	PEMBANGUNAN LOS BERTINGKAT			
	- Rangka Kuda-kuda dan Gordin Baja Ringan Multytrus			
	- Penutup Atap Genteng Metal	79,859,608.82	133,600,000	(53,740,391.18)
	- Rabung Genteng Metal			
	- Listplank Kayu			
	- Atap Polycarbonate			
B.	PEMBANGUNAN LOS BASAH	287,257,585.52	156,200,000	131,057,585.52
C.	JALAN MASUK, GANG WAY DAN AREAL PARKIR			
	- Pekerjaan Persiapan			
	- Pekerjaan Beton Bertulang	800,351,206.13	200.200.000	600,151,206
	- Pekerjaan Finishing			
D.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE	832,809,245.95	573,400,000	259,409,245.95
	- Pekerjaan Box Culvert		12,000,000	(12,000,000.00)
I.	PINTU GERBANG 4 UNIT 156.609.000	142,371,972.02	81,000,000	61,371,972.02

Hal. 169 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



J.	PEMBANGUNAN POS JAGA 2 UNIT		40,200,000	(40,200,000.00)
K.	PEMBANGUNAN KIOS PENDUKUNG 1 UNIT/4 PINTU	170,144,838.36	103,500,000	66,644,838.36
	Jumlah	2,312,794,456.80	1,300,100,000	1,012,694,456.80
	PPN 10/110 x (1.012.694.456,80)			92,063,132.44
	Nilai dinikmati atas selisih pengalihan pekerjaan pada pihak lain (Ketiga)			920,631,324.36

c. Bukti surat, antara lain:

- Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011 oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor SR-1245/PW01/05/ 2014 tanggal 17 Juni 2014;
- Asli 1 (satu) bundel Buku Rekening Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kuala Simpang Atas Nama Fadlon nomor rekening 4107009823 alamat Dusun Sa'adah, Kota Lintang Aceh Tamiang, (barang bukti nomor 144);
- Fotocopy 1 (satu) lembar Rekapitulasi Sub Kontraktor Proyek Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Tahun Anggaran 2011 tanggal 2 Maret 2012, (barang bukti nomor 145);
- Fotocopy 1 (satu) lembar Sisa Rekap Pembayaran Untuk Subkon tanggal Maret 2012, (barang bukti nomor 146);
- Fotocopy 1 (satu) lembar Perhitungan Mutual Chek Akhir Proyek Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Pekerjaan Rangka Baja Lost Bertingkat Lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, tanggal Maret 2012, (barang bukti nomor 147);
- Fotocopy 1 (satu) lembar Perhitungan Mutual Chek Akhir Proyek Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Pekerjaan Box Calvert Lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011, (barang bukti nomor 148);
- Fotocopy 1 (satu) lembar Rekap Matrial tanggal Maret 2012, (barang bukti nomor 149);
- Fotocopy 1 (satu) lembar Rekap Pinjaman Supcon a.n. Bg. Fadlon, (barang bukti nomor 150);

Hal. 170 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) lembar kertas (tulisan tangan) perhitungan atap lost bertingkat, (barang bukti nomor 151);

Terkait barang bukti di atas telah diperlihatkan dalam persidangan, yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan mereka Terdakwa, untuk selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah kami serahkan kepada Majelis Hakim sebagaimana tanda terima penyerahan barang bukti (terlampir);

2. Tentang kekurangan volume pada saat berakhirnya kontrak (progres fisik pekerjaan per 30 Desember 2011 atau saat berakhirnya kontrak);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dessy Supraptini, A.Md. binti H. Sukardi selaku Bendahara Pengeluaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011 sudah dibayarkan 100% pada tanggal 16 Desember 2011, SPM dengan lampiran surat pernyataan tanggungjawab belanja, faktur pajak dan SSP, NPWP, rekening koran, surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Kuasa Pengguna Anggaran, surat perjanjian pembayaran, surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagai penjaminan, surat pernyataan keabsahan jaminan bank, surat kuasa untuk mencairkan jaminan bank, surat pernyataan kesanggupan, jaminan bank atau bank garansi;

Bahwa saksi Setyo Widodo, S.E. bin Nyono selaku Kasi Pencairan Dana KPPN Langsa (selaku Kuasa Bendahara Umum), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi lakukan terkait dengan pencairan dana di KPPN ini adalah Menerbitkan SP2D untuk pembayaran penyelesaian pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang yang 100 % (untuk progres 100%);
- Bahwa syarat untuk penerbitan SP2D 100% adalah ketika di akhir tahun anggaran di 2011 ada peraturan khusus dari Dirjen Perbendaharaan Negara Tahun 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011) yang menyatakan bahwa untuk pembayaran yang jatuh kontrak sampai tanggal 30 Desember itu pengajuan lunasnya harus segera diajukan ke KPPN, SPM nya harus sudah diterima di KPPN paling lambat 19 Desember (untuk pembayaran lunas);
- Bahwa yang dimaksud dengan peraturan ini adalah proyek yang sudah selesai 100% begitu juga yang belum selesai harus diajukan pada tanggal

Hal. 171 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Desember dan perbedaan syarat untuk pembayaran yang sudah selesai (progres 100%) dengan yang belum selesai 100% adalah untuk yang sudah selesai, kontrak diajukan berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan (BAPP) 100 % dan berita acara serah terima (BAST) pekerjaan 100%;
- Bahwa pada saat saksi mengeluarkan SP2D pekerjaan yang sudah selesai adalah sekitar 80% dan untuk yang 20% kenapa bisa dibayarkan karena ada jaminan bank;
  - Bahwa bank jaminan itu menjadi jaminan si kontraktor yang menyelesaikan pekerjaan tersebut, artinya kami bayar 100% tapi kami minta diambil juga sebesar berapa pekerjaan yang belum diselesaikan, dan yang diminta KPPN dari kontraktor adalah jaminan kekurangan pekerjaan tersebut asli, surat kuasa untuk pencairan jaminan tersebut dan keabsahan jaminan tersebut, serta kesanggupan bahwa kontraktor akan terus menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai 100% pada saat berakhirnya kontrak;
  - Bahwa bank yg menjadi penjamin adalah bank negara yg berada dalam wilayah KPPN (Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur). Kecuali ada permintaan khusus baru bisa melalui Kanwil KPPN (Lhoksemauwe) dan berlaku khusus sepanjang di daerah tersebut tidak tersedia rekening sipenerima atau memang dimintakan tersendiri oleh rekanan bahwa memohon kekanwil untuk menggunakan rekening diluar pembayaran KPPN;
  - Bahwa apabila pekerjaan tersebut belum selesai 100% maka pada tanggal 19 Desember itu tidak bisa dibuatkan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%;
  - Bahwa cara saksi mengetahui pekerjaan tersebut baru 80% adalah dengan adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari KPA itulah yang menjadi dasar, artinya KPPN tidak pernah memeriksa secara fisik (hanya bukti atau berkas);
  - Bahwa benar berdasarkan aturan bahwa penyelesaian tetap pada kontraktor, apabila dari awal kontraktor menyatakan akan selesai pada tanggal 31 Desember maka harus diselesaikan pada tanggal 31 Desember, maka ketika melewati 31 Desember ada kewajiban oleh KPA untuk melaporkan hasil pekerjaan yg sesungguhnya pada KPPN, dalam kasus ini KPA melaporkan 100% setelah tanggal 31 Desember 2011 dengan menyerahkan berita acara serah terima pekerjaan 100%, dan dalam perkara ini KPA adalah Terdakwa I. Ir. Irwansyah, setelah beliau menyerah-

Hal. 172 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan berita acara serah terima kami harus menyerahkan kembali jaminan bank kepada KPA;

- Bahwa sesuai aturan, setelah 1 (satu) hari selesainya per tanggal 31 Desember, kewajiban KPA adalah melaporkan dulu ke KPPN bahwa pekerjaan telah atau belum selesai, bila belum selesai maka hari berikutnya setelah selesai pelaporan maka KPA harus membuat terlebih dahulu berita acara pemeriksaan pekerjaan sesuai dengan kenyataan fisiknya berapa % (persen) dan berita acara pembayaran (berapa yang seharusnya dibayar untuk pekerjaan tersebut);
- Bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan waktu kami membayar 100% maka kewajiban kontraktor untuk tetap melanjutkan pekerjaan sampai selesai, meskipun selesainya beberapa bulan kedepan, dan kewajiban bagi kami setelah KPA membuat perhitungan BAPP tanggal 31 Desember, tapi beberapa waktu kemudian diselesaikan lagi 10% menjadi 90% dibuatlah berita acara penyelesaian pekerjaan sebesar 90%, dan sisa 10% harus disetorkan ke rekening kas Negara. Dan untuk pembayaran, dianggap sudah selesai ketika terjadi pembayaran untuk progres yang 90%, akan tetapi dikarenakan sejak pernyataan di kontrak awal bahwa kontraktor harus tetap menyelesaikan pekerjaan sampai selesai. Dan bagaimana tidak selesai dengan sisanya, maka seharusnya itu menjadi kewajiban dari KPA untuk meminta kepada kontraktor bahwa yang bersangkutan harus tetap menyelesaikan pekerjaan tersebut tanpa ada pembayaran lagi, dan dalam hal itulah dianggap ada kerugian kontraktor;
- Bahwa bila melihat dari bukti-bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan bahwa ada laporan dari KPA kepada KPPN bahwa telah terjadi wanprestasi tertanggal 2 Januari 2012, sedangkan keterangan saksi, pekerjaan ini sudah 100% berdasarkan laporan dari KPA. Terhadap hal tersebut benar bahwa ada 2 (dua) surat yang pihak KPPN Langsa terima dari KPA, surat pertama yaitu setelah masa berakhir kontrak dan masa berakhir pembayaran pada tanggal 2 Januari 2012, itu kewajiban KPA harus melapor ke KPPN tentang hasil yang ada, surat yang pertama kami terima itu menyatakan bahwa adanya wanprestasi, sehingga kewajiban selanjutnya dihari kerja berikutnya bila ada terjadi wanprestasi adalah KPA harus membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP) dan berita acara pembayaran hasil pekerjaan tersebut, kenyataan yang ada setelah kami terima surat tersebut pada tanggal 2 Januari 2012, pertanggal 3 Januari 2012 tersebut juga kami menerima surat pencabutan surat wanprestasi

Hal. 173 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan disertai dengan mengirimkan berita acara penyelesaian pekerjaan 100%;

- Bahwa ketika terjadi wanprestasi, pada hari keduanya KPA harus membuat BAPP sampai dimana pekerjaan tersebut selesai, bila akhirnya ada selisih pekerjaan tersebut dibuatkan berita acara pembayaran terkait berapa biaya yang harus dibayarkan oleh KPA melalui KPPN, artinya KPPN nanti akan menghitung selisih, dimana selisih tersebut akan KPPN perhitungkan dengan surat kuasa dari garansi bank yang pihak KPPN pegang. Misalnya tanggal 31 Desember, tapi beberapa waktu kemudian diselesaikan lagi 10% menjadi 90% dibuatlah berita acara penyelesaian pekerjaan sebesar 90%, sisa 10% harus disetorkan ke rekening kas Negara. Dan yang mengklaim garansi bank tersebut adalah Kepala KPPN selaku Kuasa KPA;
- Bahwa terkait jaminan pelaksanaan adalah wewenang KPA, akan tetapi terkait dengan garansi bank itupun untuk biaya yang sudah terlanjur KPPN Langsa bayarkan 100%;
- Bahwa ketika dibayarkan 100% itu ada retensi yang dibayarkan juga pada saat bersamaan, jadi 20% itu sudah beserta retensi, jadi bila dihitung riil itu adalah nilai 15%, 5% juga digaransi, tapi berupa garansi tersendiri yaitu jaminan pemeliharaan terhadap retensi, karena retensi pemeliharaannya jangka tahunnya lama artinya kalau misalnya terjadi kegagalan maka retensinya pun dianggap hangus diklaim lagi oleh KPA, dimana jaminan pemeliharaan tersebut dipegang oleh KPA, karena jaminan retensi KPA berharap pekerjaan selesai sedangkan retensi diluar itu dipegang oleh KPA;
- Bahwa kewajiban dari KPPN selaku Kuasa KPA untuk mengajukan garansi bank itu adalah selama 5 (lima) hari kerja harus ada laporan dari KPA, dan apabila dalam hal ketika tidak ada dilaporkan, KPA wajib mengembalikan uang jaminan/garansi bank tersebut dan disetorkan ke kas negara. Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir;
- Bahwa terkait addendum kaitannya adalah dengan kontraktor, tidak ada kaitan dengan pihak KPPN, jadi hanya ada pemberitahuan ke KPPN dan KPPN hanya memberikan perbaikan data. Dan terjadinya perpanjangan kontrak ini karena ada addendum;
- Bahwa syarat penerbitan SP2D adalah ditujukan pembayaran tersebut dicantumkan pembayaran termin berapa, tentang kontrak tanggal nomor + addendum, dan berita acara pemeriksaan pekerjaan (tanggal + nomor) + berita acara pembayaran artinya kalau misal pekerjaan 40% tidak disertai

Hal. 174 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berita acara pemeriksaan fisik maka itu menjadi tanggung jawab KPA. Dengan kata lain KPPN tidak memerlukan surat pernyataan progres akan tetapi surat tanggung jawab mutlak dari KPA dan BAPP dicantumkan di dokumen;

- Bahwa ketika pihak rekanan ingin mengambil garansi bank tersebut supaya tidak di klaim, itu kewajiban adalah KPA;
- Bahwa ada jaminan yang lain selain yang sudah diperlihatkan tadi (jaminan bank syariah mandiri langsa dan cabang medan) KPA mengajukan jaminan bank di wilayah yang bukan wilayah kerja KPPN langsa, maka kami menolak jaminan tersebut;
- Bahwa terhadap berakhirnya masa kontrak akan tetapi pekerjaan tidak selesai maka itu menjadi tanggung jawab pihak KPPN untuk mengklaim dan harus menyetorkannya ke kas negara sepanjang yang diajukan ke KPPN setelah masa kontrak selesai adalah berita acara penyelesaian pekerjaan yang kurang dari 100%, maka itu menjadi tanggung jawab kami untuk memotong, jadi bila dibuat berita acara 100% padahal secara fisik tidak 100% maka itu menjadi tanggung jawab KPA;
- Bahwa pengajuan SPM ke KPPN itu selalu ditandatangani pejabat penanda tangan SPM disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- Bahwa untuk jaminan pelaksanaan yang berhak mengklaim dikarenakan urutannya bahwa jaminan pelaksanaan yang menerima adalah KPA, tidak diajukan untuk pembayaran KPPN, maka bila perjanjian antara kontraktor dengan bank sedangkan KPPN tidak ada surat kuasa untuk pencairan jaminan pelaksanaan tersebut, tidak dengan KPPN maka itu tidak menjadi tanggung jawab pihak KPPN;
- Bahwa terhadap pembayaran 100% tersebut, artinya sudah sesuai dengan aturan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011, bagaimana kaitannya dengan PMK Nomor 169 Tahun 2009, Pasal 9 "permintaan pembayaran untuk tagihan pihak ketiga atas kontrak yang prestasinya pekerjaan belum mencapai 100% harus dilampirkan atas jaminan bank dengan nilai minimal sekurang kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum selesai, dimana hal terkait aturan untuk langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran, itu biasanya diatur tersendiri (setiap tahun berubah);
- Bahwa masa berlaku bank garansi adalah 16 Desember sampai 31 Desember dan masa berakhir klaim yaitu sampai 29 Januari, dan hal

Hal. 175 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut bukan serta merta tidak berlaku, tapi apabila ada klaim maka akan kami tunggu sampai tanggal 5 Januari, apabila tidak ada konfirmasi sampai tanggal 5 Januari maka garansi bank dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diperlihatkan dalam persidangan yaitu asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 560043W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 pembayaran 100% pekerjaan pembagunan Pasar Pagi Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/S.P/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAP Nomor 008/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011, Jaminan Bank Syariah Mandiri Nomor 13/027-3/110/PB tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) sebesar Rp977.830.547,00; (barang bukti nomor 95) pembayaran tersebut didasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang serta Surat Perjanjian Pembayaran antara saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dengan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. (Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara), selanjutnya terhadap Surat Perintah Membayar ditandatangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, dengan ketentuan pekerjaan dapat diselesaikan pada saat berakhirnya kontrak yaitu tanggal 30 Desember 2011 dengan garansi bank sebagai jaminan pembayaran sebesar prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Kemudian di persidangan pada saat pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti terungkap dalam persidangan bahwa sampai berakhirnya kontrak yakni tanggal 30 Desember 2011 pihak rekanan PT. Gunakarya Nusantara tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan Kontrak Addendum II sebagaimana laporan progres pekerjaan yang hanya mencapai bobot 80,35% tertanggal 31 Desember 2011 (bukti progres terlampir dalam barang bukti Nomor 169. 1 (satu) unit laptop dengan spesifikasi: System Manufacture: ASUS.Tek COMPUTER INC., System Model: X450CA, BIOS, Processor: Intel(R) Core (TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz (4 CPUs), ~ 1.8GHz, Memory:

*Hal. 176 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2048MB RAM Page File: 1479MB used, 2388MB available, DirectX Version: DirectX 11) (copy laporan progres terlampir);

Bahwa saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang telah menyampaikan Laporan Wan Prestasi kepada Kepala Kantor KPPN Langsa selaku Kuasa KPA dan juga telah memberitahukan Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara terkait hal tersebut (barang bukti Nomor 211. 1 (satu) lembar foto copy (sesuai aslinya) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 066/570-APBN/2012 tanggal 2 Januari 2012, perihal Laporan Wan Prestasi kepada Kepala Kantor KPPN Langsa dan barang bukti nomor 212. 1 (satu) lembar foto copy (sesuai aslinya) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 065/570-APBN/2012 tanggal 2 Januari 2012, perihal Pemberitahuan kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara), akan tetapi pada tanggal pada tanggal 3 Januari 2012 saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikan terkait Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dalam hal pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang telah selesai 100% kepada Kepala Kantor KPPN Langsa (barang bukti nomor 210. 1 (satu) lembar foto copy (sesuai aslinya) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 068/570-APBN/2012 tanggal 3 Januari 2012, perihal Penyampaian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Kepala Kantor KPPN Langsa dan barang bukti nomor 213. 1 (satu) lembar foto copy (sesuai aslinya) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 001/BAPP/570-APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011 serta barang bukti nomor 214. 1 (satu) lembar foto copy (sesuai aslinya) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 002/BAPP/570-APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011) untuk menghindari klaim oleh Kepala Kantor KPPN Langsa selaku Kuasa KPA terhadap pekerjaan yang belum selesai pada saat berakhirnya kontrak tersebut, sesuai dengan fakta persidangan senilai pekerjaan yang belum diselesaikan sejumlah 19,65 % sebesar Rp1.361.672.436,10 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah koma sepuluh sen); Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer/Team Leader CV. Mitra Karya Consultant/

Hal. 177 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan tidak selesai sampai berakhirnya kontrak tertanggal 30 Desember 2011 yang mana progres hanya 80%, sehingga pada saat itu saksi melaporkan kepada PPK, sedangkan laporan yang 100% yaitu pada bulan April 2012, namun pada saat itu PPK menyuruh agar laporan progres 100% dibuatkan pada tanggal mundur, yaitu tanggal 30 Desember 2011, dengan alasan garansi bank adalah atas inisiatif saksi Drs. M. Jakfar, namun saksi tidak paham dan terkait laporan progres dan dokumen-dokumen 100% tersebut baru saksi serahkan akhir bulan April 2012 dimana pekerjaan tersebut telah 100% kepada sdr. M. Jakfar selaku PPK diruangannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sesuai dengan BAP pada tingkat penyidikan, dimana Terdakwa ada menerima honor kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya terhitung sekira bulan Agustus sampai dengan Desember 2011, yang memberikan honor kepada saksi adalah langsung Sdra. Azwar yang saksi dikantor CV. Mitra Karya Consultant, dan Terdakwa ada menerima honor dari Sdra. Adi untuk membuat MC-0, MC akhir, gambar *shop drawing*, *ass built drawing*, laporan mingguan kontraktor, laporan bulanan kontraktor, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada saat itu Terdakwa tidak mau membuat apa yang dimintakan oleh sdr. Adi, namun saksi Drs. M. Djakfar meminta dan meyakinkan saksi untuk membuatnya;
- Bahwa alasan belum adanya pekerjaan (mendapat teguran) akan tetapi sudah ada addendum dikarenakan tanggal-tanggal dilaporan tersebut dibuat tanggal mundur semua;

Atas keterangan saksi tersebut mereka Terdakwa tidak keberatan;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II. T. Darwis, S.P. Bin T.M. Djafar Oebit selaku pihak yang memodali dalam proyek revitalisasi pasar pagi, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap laporan progres mingguan dan bulanan PT. Gunakarya Nusantara yang seharusnya dibuat oleh PT. Gunakarya Nusantara, namun dalam hal ini PT. Gunakarya Nusantara meminta saksi Muhammad Januar Rahman, S.T., juga yang membuatnya dikarenakan kewenangan saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Konsultan Pengawas guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara;

Hal. 178 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan CCO dan laporan progres mingguan dan bulanan PT. Gunakarya Nusantara tersebut saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. mendapatkan upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) yang dibayarkan oleh saksi Suryadi atas persetujuan Terdakwa, dimana dalam pelaksanaannya telah terjadi tawar menawar harga;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang telah diperlihatkan dalam persidangan telah terbukti bahwa dokumen-dokumen kemajuan pekerjaan telah direkayasa, yaitu:

1. Laporan progres Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara dan laporan progres Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultant dengan menyatakan pertanggal 30 Desember 2011 telah mencapai bobot 100%, dimana untuk keseuaian laporan progres tersebut dibuat oleh satu orang yaitu saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer/ Team Leader CV. Mitra Karya Consultant/Konsultan Pengawas;
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pekerjaan Tahap Pertama Nomor 510/1512/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dengan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara, yang menyatakan penyerahan pekerjaan dalam keadaan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Addendum Kontrak (jika ada);
3. Permohonan Pengajuan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) oleh Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana Surat Nomor 21/GKN-TM.01/XI/2011 tanggal 28 Desember 2011;
4. Rekomendasi Permohonan Pengajuan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) oleh saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant/Konsultan Pengawas kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana Surat Nomor 115-ST/ MKC/LGS/XII/ 2011 tanggal 29 Desember 2011;
5. Permohonan (*povisional hand over*) paket pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang oleh saksi Drs. M. Jakfar

Hal. 179 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kepada Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana surat nomor 510/1479.1/2011 tanggal 29 Desember 2011;

6. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/DIS.PERINDAGKOP/APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, Kontraktor Pelaksana (T.M. Iqbal, S.KH. Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara), Konsultan Pengawas (Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant), menyetujui saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan mengetahui saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, dengan kesimpulan "bahwa Kontraktor Pelaksana/Penyedia Jasa telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Daftar Hasil Pemeriksaan Administrasi yang menyatakan lengkap dan Daftar Hasil Pemeriksaan Lapangan yang menyatakan persentase pekerjaan 100% selesai dikerjakan";
7. Foto dokumentasi/foto progres pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 30 Desember 2011, yang dibuat/ditandatangani oleh saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara, dan diperiksa/ditandatangani oleh Saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant serta disetujui oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor 001/BAPP/570-APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara;
9. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor 002/BAPP/570-APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang ditandatangani oleh saksi

Hal. 180 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan saksi Yuliansyah Putra, S.T. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi Syofyan, S.E. bin Yunus, Saksi Drs. Edi Riswan bin Sanusi, Saksi Haroun, S.E. bin Saifullah, Saksi Cut Imelda binti T. Syahril dan Saksi Nazmi Novalita SRG., S.H. binti Helmansyah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi sebagai Tim *Provisional Hand Over* (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011 telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/DIS.PERINDAGKOP/APBN/2011 tertanggal 30 Desember 2011 (terlampir dalam barang bukti Nomor 117. Asli 1 (satu) bundel *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 510/1512 tanggal 30 Desember 2011 pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Kontraktor Pelaksana PT. Guna Karya Nusantara), atas perintah saksi Ir. Irwansyah bin Mansyur yang menyebutkan bahwa Panitia Pemeriksaan Pekerjaan telah melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan selanjutnya menyimpulkan bahwa kontraktor telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), dan seluruh item pekerjaan telah dinyatakan 100%, padahal sebagaimana fakta yang telah terungkap diatas, bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak sebagaimana laporan progres pekerjaan yang hanya baru mencapai bobot 80,35% tertanggal 31 Desember 2011. Dan selanjutnya setelah habis masa pemeliharaan Panitia Serah Terima Pekerjaan juga tidak melakukan penilaian kembali atas fisik dalam rangka serah terima akhir pekerjaan (*final hand over*). Pada saat pemeriksaan saksi Syofyan, S.E. bin Yunus, Saksi Drs. Edi Riswan bin Sanusi, Saksi Haroun, S.E. bin Saifullah, Saksi Cut Imelda binti T. Syahril dan Saksi Nazmi Novalita SRG., S.H. binti Helmansyah setelah dinyatakan dalam persidangan, mereka Terdakwa tidak membantah keterangan para saksi tersebut;

Keterangan Ahli;

- Rizkan, S.E. selaku Auditor Madya BPKP Perwakilan Aceh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa dalam kontrak ada ditentukan bahwa tanggal 30 Desember 2011 adalah tanggal berakhirnya kontrak, tetapi pada kenyataannya ketika kontrak berakhir tidak ada dilakukan pemutusan kontrak ataupun pemberi-

Hal. 181 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



an denda atau sebagainya, malah direkayasa seakan-akan pekerjaan tersebut selesai 100%, dimana seharusnya dilakukan pemutusan kontrak dan pencairan jaminan pelaksanaan, tapi ini jaminan pelaksanaan tidak dicairkan;

- Bahwa kerugian keuangan negara dikarenakan pada tanggal 22 Desember 2011 pembayaran 100% pekerjaan belum selesai 100% sedangkan pada dokumen dinyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% akan tetapi secara fisik pekerjaan belum selesai 100%;
- Bahwa dalam menghitung kerugian Ahli tidak menggunakan Audit Investigasi dikarenakan apabila Audit Investigasi data akan sulit diperoleh, sehingga tidak efektif waktunya dalam melakukan Audit ini Ahli berdasarkan dokumen dari penyidik;
- Bahwa jaminan tidak dikatakan sebagai kerugian negara dikarenakan karena sudah termasuk ke per 31 Desember 2011 dikarenakan walaupun dikatakan jaminan sebesar 30% tapi pada saat itu dicairkan itu tidak bisa semuanya, hanya sesuai dengan progres kondisi fisik pekerjaan yang hanya mencapai bobot 80,35% tertanggal 31 Desember 2011, dengan rincian:

No	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK CDO (Rp)	BOBOT KONTRAK	% PROGRES FISIK S/D DES 2011		NILAI	
				PROGRES	BOBOT	PROGRES 80,35%	SELISIH
1	2	3	4= N/NK	5	6 = 4 X 5	7 = 3 X 5	8 = 3 - 7
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	105.600.000.00	1.52	94.40	1.48	102.854.400.00	2.745.600.00
B.	PEMBANGUNAN LOS BERTINGKAT	2.778.526.000.00	40.09	67.99	27.26	1.889.119.827.40	889.406.172.60
C.	PEMBANGUNAN LOS BASAH	315.983.000.00	4.56	73.09	3.33	230.951.974.70	85.031.025.30
D.	JALAN MASUK GANG WAY	915.896.000.00	13.22	99.97	13.21	915.621.231.20	274.768.80
E.	PEMBANGUNAN ATAP GANG WAY	1.278.605.000.00	18.45	94.78	17.49	1.211.861.819.00	66.743.181.00
F.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE	1.122.288.000.00	16.19	99.38	16.09	1.115.329.814.40	6.958.185.60
G.	PINTU GERBANG 4 UNIT	156.609.000.00	2.26	22.89	0.52	35.847.800.10	120.761.199.90
H.	PEMBANGUNAN POS JAGA 2 UNIT	69.850.000.00	1.01	36.95	0.37	25.809.575.00	44.040.425.00
I.	PEMBANGUNAN KIOS PENDUKUNG 1 UNIT/4 PINTU	187.217.000.00	2.70	22.13	0.60	41.431.122.10	145.785.877.90
		6.930.574.000.00					
	Jumlah Pembayaran 100% (dibulatkan)	6.930.500.000.00					
	Progres Pekerjaan		100		80.35	5.568.827.563.90	1.361.672.436.10

Bukti Surat, antara lain:

- Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran

Hal. 182 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor SR-1245/PW01/05/2014 tanggal 17 Juni 2014;

- 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tanggal 3 November 2011 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011 (barang bukti nomor 208);
- Fotocopy 1 (satu) bundel foto-foto Dokumentasi Pembangunan Pasar Pagi Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 (barang bukti nomor 106);

Terkait barang bukti yang telah disebutkan dalam uraian di atas telah diperlihatkan dalam persidangan, yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan mereka Terdakwa, untuk selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah kami serahkan kepada Majelis Hakim sebagaimana tanda terima penyerahan barang bukti (terlampir);

3. Tentang pemeriksaan fisik yang fisiknya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;

Keterangan Ahli;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Ahli Boto Prana Jaya, S.T. bin alm. H. Ridwan Damanik dan Meilandy Purwandito, S.T., M.T. bin Suradi YS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa;
  - Bahwa Ahli bekerja berdasarkan Surat Permintaan Tenaga Ahli oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Dana Tugas Pembantuan Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) tahun anggaran 2011 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
  - Bahwa yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa untuk jadi Ahli terkait permintaan tersebut adalah Ahli sendiri (Boto Prana Jaya, S.T.) dan Meilandy Purwandito, S.T., M.T. sesuai dengan Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa Nomor 600/139/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang penunjukan sebagai

Hal. 183 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga ahli sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Dana Tugas Pembantuan Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) tahun anggaran 2011 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran dikerjakan di Kuala Simpang;
- Bahwa waktu untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan lapangan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Ahli bersama pihak BPKP Perwakilan Aceh melakukan pemeriksaan bersama ke lapangan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan lapangan dan dokumen adalah berupa kontrak, gambar rencana, *as built drawing*, *shop drawing* dan data pendukung lainnya salah satunya berupa MC-0;
- Bahwa Ahli setelah melakukan pemeriksaan bersama pihak BPKP Perwakilan Aceh Ahli ada melakukan cek ulang di lapangan;
- Bahwa Ahli sampai dengan sekarang belum mengetahui hasil dari laporan BPKP Perwakilan Aceh;
- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan ulang dikarenakan ada yang tidak terverifikasi;
- Bahwa menurut dokumen kontrak dan gambar bahwa tempat pembangunan pasar tersebut adalah rawa-rawa;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan di lapangan bangunan pasar pagi sudah selesai atau berdiri;
- Bahwa dalam perencanaan tidak ada rawa dalam dokumen kontrak;
- Bahwa apabila dalam rencana tidak ada rawa namun setelah dikerjakan ternyata ada rawa maka harus dilakukan review kontrak;
- Bahwa kontrak semula dengan addendum berubah atau tidak sesuai dimana pada addendum adanya pondasi sumuran yang disebabkan oleh rawa-rawa;
- Bahwa perubahan design hanya bisa dilakukan oleh konsultan perencanaan duduk bersama dengan kontraktor;
- Bahwa pada bangunan los bertingkat ada saluran dengan kedalaman 40 cm dan lebar 50 cm;

Hal. 184 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus melakukan sondir adalah perencana;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Ahli membawa alat yang belum kalibrasi namun Tim Ahli tetap melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan Ahli tuangkan kedalam laporan hasil pemeriksaan;
- Bahwa ada beberapa titik yang Ahli periksa pada saat melakukan pengecekan ulang;
- Bahwa Ahli ada menemukan perubahan *design* pada pembangunan *Shop Drawing*;
- Bahwa Ahli tidak dapat memastikan kondisi struktur tanah apakah rawa atau bukan karena tidak ada hasil laboratorium;
- Bahwa untuk mengatasi kondisi rawa tersebut tidak dapat dilakukan pengecoran biasa;
- Bahwa yang tidak dapat diverifikasi adalah bangunan los bertingkat;
- Bahwa pada saat perencanaan tidak ada sumuran lalu pada saat pekerjaan dimulai ada sumuran maka otomatis biaya akan bertambah;
- Bahwa pada saat pengerjaan pembersihan lapangan kontraktor menggunakan alat berat dan penggunaan alat tersebut sah-sah saja;
- Bahwa di dalam kontrak tidak disebutkan secara rinci tentang penggunaan alat berat dalam membersihkan lapangan;
- Bahwa pada saat pembangunan atap gang way dan CCO tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pada saat perubahan CCO peneliti kontrak harus mengetahui akan perubahan tersebut;
- Bahwa pada saat pembangunan atap gang way pada kontrak awal menggunakan galvanis setelah dilakukan CCO berubah menjadi besi dan yang terpasang juga besi lalu yang dibayarkan pun harga besi sehingga tidak ada selisih dalam pembuatan atap gang way tersebut, namun telah mengurangi mutunya;
- Bahwa adanya selisih pada pembangunan atap gang way adalah mutunya karena seharusnya yang digunakan untuk pembangunan tersebut galvanis namun di lapangan menggunakan besi;
- Bahwa Ahli tidak ada melihat volume yang direncanakan dengan volume lapangan;
- Bahwa nilai volume yang direncanakan sesuai dengan volume yang dibayarkan;
- Bahwa pada pembangunan saluran air ada penambahan volume dari perencanaan awal terhadap CCO;

Hal. 185 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan pembuatan sumuran adalah untuk memperkuat bangunan di atasnya;
- Bahwa menurut aturan CCO boleh dilakukan dalam pembangunan proyek;
- Bahwa yang dimaksud izin prinsip adalah kesepakatan bersama antara pihak terkait dalam pembangunan pasar pagi tersebut dan gunanya izin prinsip adalah untuk kesempurnaan dokumen dan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa izin prinsip mulai digunakan atau dilaksanakan di awal perencanaan;
- Bahwa yang menentukan harga setelah CCO adalah KPA, konsultan pengawas dan pelaksana atau kontraktor;
- Bahwa di dalam CCO tidak ada perencanaan kembali;
- Bahwa yang dimaksud dengan tidak terverifikasi adalah tidak dapat dihitung jumlah harganya;
- Bahwa yang dimaksud dengan K225 adalah kekuatan beton dan karakteristik pada umur bangunan selama 20 (dua puluh) hari pertama;
- Bahwa yang harus membuat data laboratorium adalah kontraktor;
- Bahwa data laboratorium sangat diperlukan untuk mengukur mutu bangunan dan apabila data laboratorium tidak ada maka tidak dapat dipastikan kualitas mutu yang terdapat pada sebuah bangunan;
- Bahwa Ahli tidak dapat mengukur mutu bangunan tanpa adanya data laboratorium;
- Bahwa dalam pembuatan atap gang way apabila menggunakan galvanis maka kualitas bangunan akan lebih kuat;
- Bahwa pengurangan atau penggantian dari galvanis ke besi mungkin anggarannya untuk menambah volume pada bangunan yang lain;
- Bahwa dalam mengerjakan proyek tidak boleh di sub kontrakan;
- Bahwa Ahli tetap dan bertanggung jawab atas laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Terhadap Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahun Anggaran 2011 oleh Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa tertanggal 15 April 2014;
- Bahwa dalam CCO tidak boleh menghilangkan item pekerjaan;
- Bahwa menurut Ahli kalau sesuai dengan standar bangunan maka bangunan tersebut dapat bertahan 15 (lima belas) tahun;

Hal. 186 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, Ahli menemukan adanya kerusakan berupa atap gang way dan lantai los bertingkat;
- Bahwa benar selama menjadi PNS Ahli pernah ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa untuk melakukan pemeriksaan langsung dalam sebuah proyek pembangunan;
- Bahwa benar dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan fisik uji laboratorium wajib dilakukan;
- Bahwa apabila tidak dilakukan uji laboratorium maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut terutama kekuatan betonnya;
- Bahwa bisa dilakukan pengujian terhadap kualitas beton walaupun tidak dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa tidak ada standarisasi kualitas bangunan apabila tidak dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa pada saat Ahli bersama pihak BPKP Perwakilan Aceh melakukan pemeriksaan lapangan menyimpulkan bahwa akan dilakukan pengujian kembali;
- Bahwa yang menentukan selisih pembayaran adalah pihak BPKP Perwakilan Aceh sedangkan Ahli hanya menentukan mutu dari bangunan tersebut;
- Bahwa benar peralatan yang dibawa oleh Ahli untuk melakukan pemeriksaan lapangan sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa Ahli tidak dapat memastikan apakah hasil pemeriksaan pada tahun 2011 dengan tahun 2014 sama atau tidak;
- Bahwa Ahli tidak mendapat informasi kapan bangunan tersebut mulai digunakan;
- Bahwa benar terhadap laporan yang Ahli berikan kepada Penyidik dan BPKP Perwakilan Aceh adalah laporan yang sama sesuai dengan hasil pemeriksaan;
- Bahwa Ahli tidak dapat memperkirakan berapa jumlah kerugian Negara dalam pelaksanaan pembangunan tersebut namun Ahli dapat melakukan estimasi kerugian dilihat dari kurangnya item pekerjaan yang dilakukan sebesar 1 miliar lebih;
- Bahwa Ahli ada menggunakan rumus untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan proyek tersebut;
- Bahwa pada pengerjaan sloof Ahli tidak menggunakan rumus namun melihat hasil dari dokumen;

Hal. 187 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar ada perbedaan hasil antara pengecoran dengan menggunakan alat getar dan manual dimana kualitas akan lebih baik apabila menggunakan alat getar;
- Bahwa Ahli tidak dapat memastikan apakah dalam pekerjaan ini menggunakan alat getar atau tidak;
- Rizkan, S.E. selaku Auditor Madya BPKP Perwakilan Aceh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa ada kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang terdapat dalam proyek ini sehingga kesimpulan akhir adalah terdapat kerugian Rp678.573.755,18 (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah koma delapan belas sen), dengan rincian:

NO	URAIAN	VOLUME					HARGA SATUAN (Rp)	PERBEDAAN (Rp)
		Volume	Addendum	Sat	Tim Ahli	Perbedaan		
I	PEKERJAAN BETON BERTULANG							
1.	Pekerjaan Sloof (K225) Uk. 25 x 50 Cm	32.25	8.13	M3	32.25	-24.12	4,457,451.00	(107,513,718.12)
2.	Pekerjaan Kolom (K.175) Uk. 15 x 20 Cm	1.82	2.10	M3	2.10	0	8,92,621.00	-
3.	Pekerjaan Balok Lantai (K225) Uk. 25 x 50 Cm	39.38	43.89		39.38	4.51	5,103,000.00	23,014,530.00
4.	Pekerjaan Plat Lantai (K.225) tebal 12 Cm	63.84	115.14		63.84	51.3	6,106,841.00	313,280,943.30
II	PEKERJAAN ATAP GANGWAY TYPE I							
1.	Pekerjaan Rangka Atap Pipa Besi Finishing Cat Duco Aksesoris Terpasang	1,078.56	1,949.72	M2	852.24	1124.48	300,000.00	337,344,000.00
2.	Pekerjaan Atap Polycarbonie + Aksesoris Terpasang	1,078.56	1,949.72	M2	852.24	1124.48	100,000.00	112,448,000.00
	Jumlah							678,573,755.18

- Bahwa benar terhadap data terkait dengan kekurangan volume, berdasarkan dari data oleh Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa ada 2 (dua) item yang kurang, setelah addendum kontrak yaitu:
  - ✓ Pekerjaan beton bertulang yaitu termasuk pekerjaan sloof k225 Uk. 25 x 50 Cm, pekerjaan kolom (K.175) Uk. 15 x 20 Cm, pekerjaan balok lantai (K.225) Uk. 25 x 50 Cm, pekerjaan plat lantai (K.225) tebal 12 Cm;
  - ✓ Pekerjaan atap gangway type I, yaitu Pekerjaan Rangka Atap Pipa Besi Finishing Cat Duco Aksesoris Terpasang dan Pekerjaan Atap Polycarbonie + Aksesoris Terpasang;

Hal. 188 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk menghitung kerugian negara tidak hanya mengandalkan dari penghitungan Ahli namun ada juga melihat dokumen pada nilai kontrak;
- Bahwa pada pembangunan Atap Gang Way ada terdapat kerugian Negara dan tidak sesuai dengan spesifikasi yaitu, sloof, atap gang way, pekerjaan kolong, pekerjaan balok lantai K-225, pekerjaan plat lantai K-225, bahwa data tersebut diperoleh dari Kontrak setelah Addendum I;

Bukti Surat, antara lain:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Terhadap Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun anggaran 2011 oleh Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa tertanggal 15 April 2014, sebagaimana Surat Pengantar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa Nomor 600/984/2014 tanggal 15 April 2014;
- Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011 oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor SR-1245/PW01/05/ 2014 tanggal 17 Juni 2014;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang kami uraikan di atas, sangat jelas perbuatan yang dilakukan mereka Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, akan tetapi Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan perbuatan para Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*), seharusnya *Judex Facti* menjatuhkan perkara *a quo* lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van recht vervolging*);

Bahwa berdasarkan penjelasan kami di atas maka dapat disimpulkan bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PT-BNA yang diucapkan pada tanggal 16 April 2015, yang putusannya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. bin T.M. Djafar dan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. bin T. Anwar Hasballah tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;

Hal. 189 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. bin T.M. Djafar dan  
Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. bin T. Anwar Hasballah oleh karena itu dari  
Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Adalah suatu pembebasan yang didasarkan pada penafsiran yang keliru  
terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan  
didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwaan,  
atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas  
dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu  
pengadilan telah melampaui batas kewenangannya maka atas dasar tersebut  
dapat disimpulkan bahwa pembebasan itu bukan merupakan bebas yang  
murni;

Berdasarkan pada uraian Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas maka  
sangatlah beralasan Mahkamah Agung RI dapat menerima permohonan  
Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum;

Dengan memperhatikan Pasal 253 KUHAP serta dasar pertimbangan tersebut  
di atas maka kami Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi mengaju-  
kan alasan-alasan kasasi sebagai berikut:

A. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini tidak  
menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana  
mestinya, dengan alasan-alasan/keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor  
Banda Aceh, halaman 220 sampai dengan halaman 233 menyebutkan  
bahwa dalam dakwaan Primair para Terdakwa didakwa melakukan  
Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar  
Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3)  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31  
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal  
55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam unsur: Ad. 2. Secara Melawan  
Hukum disebutkan:

Bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan dalam putusan Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh telah mengesampingkan  
hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya  
kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan  
Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, dalam rangka menjelaskan  
modus operandi dari para Terdakwa yang memiliki sifat atau mencerminkan

*Hal. 190 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan sifat melawan hukum, yang sudah cukup diperoleh dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

- a. Keterlibatan Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. dalam pengurusan proposal dimana dalam fakta hukum diperoleh bahwa Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. telah terlibat dalam pengurusan kegiatan tersebut, namun dalam pertimbangannya hakim menyebutkan terkait dengan pengurusan tersebut yang terlibat hanya saksi Drs. Ramli dan saksi Ade Chandra, S.T.;
- b. Bahwa Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. mempersiapkan perusahaan yang merupakan grup keluarganya untuk mengikuti tender/pelelangan pekerjaan tersebut yaitu PT. Gunakarya Nusantara, PT. Bumi Aceh Lestari dan PT. Haka Utama, selanjutnya Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara menyetujui perusahaan untuk dibawa/diikutkan pelelangan oleh Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. dan menyerahkan dokumen-dokumen milik perusahaan PT. Gunakarya Nusantara kepada Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P., dengan maksud untuk dimasukkan dalam dokumen pelelangan/penawaran mengatasnamakan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH., sebagaimana keterangan Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. yang menyatakan;
  - Bahwa setelah ada pengumuman tentang proyek ini Terdakwa ikut tender menggunakan PT. Bumi Aceh Lestari, PT. Haka Utama, PT. Guna Karya Nusantara. Dengan catatan bahwa ketika menang pihak yang mengerjakan proyek tersebut akan diserahkan kepada satu pihak saja yaitu Terdakwa;
  - Bahwa terkait Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang oleh PT. Gunakarya Nusantara bisa dibidang Terdakwa yang memodali, dimana setelah mendapatkan informasi dari Koran selanjutnya Terdakwa memasukkan penawaran dengan membawa group keluarganya yaitu PT. Bumi Aceh Lestari Terdakwa yang bawa, PT. Haka Utama dibawa oleh T. Al Munawar, PT. Guna Karya Nusantara dibawa oleh T.M. Iqbal, S.KH. dimana menurut Terdakwa apabila mengikuti pelelangan harus banyak memasukkan perusahaan karena kalau tidak akan susah menang;

Hal. 191 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan “Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”;

- c. Bahwa PT. Gunakarya Nusantara yang dimenangkan merupakan salah satu perusahaan grup keluarga Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. yang mengikuti tender/pelelangan pekerjaan tersebut, yang pada kenyataannya dalam proses lelang secara administrasi dokumen, PT. Gunakarya Nusantara memalsukan Surat Keterangan Dukungan Peralatan tertanggal 24 Juni 2011 dari CV. Randa Utama sebagai Perusahaan Pendukung Peralatan PT. Gunakarya Nusantara, sebagaimana keterangan saksi Ir. Chairil Anwar bin Asnawi Daud selaku Direktur CV. Randa Utama, dikarenakan pada persidangan tanggal 30 Desember 2014 saksi telah dihadirkan dimuka persidangan, namun dikarenakan salah satu Anggota Hakim Majelis sakit sehingga sidang dengan acara pemeriksaan saksi tersebut ditunda, oleh karena yang bersangkutan untuk selanjutnya tidak dapat hadir kembali kepersidangan berdasarkan halangan yang sah, dikarenakan tempat tinggal yang jauh dari Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yakni di Jalan Sei Batang Serangan 39-56 Desa/ Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, serta dikarenakan pekerjaan saksi adalah swasta, dimana dalam hal ini tidak bisa memastikan untuk hadir di persidangan selanjutnya dikarenakan kesibukan terkait usaha yang dijalannya selaku Direktur CV. Randa Utama, akan tetapi yang bersangkutan telah memberikan keterangan di BAP tahap penyidikan. Selanjutnya atas keterangan yang dibacakan tersebut Terdakwa II menyatakan keberatan, yakni:

Bahwa terhadap Surat Pernyataan Dukungan Peralatan oleh CV. Randa Utama tanggal 24 Juni 2011 kepada PT. Gunakarya Nusantara (T.M. Iqbal selaku Penanggung Jawab Perusahaan/Kepala Perwakilan), terkait dokumen tersebut disiapkan oleh T. Al Munawal;

- d. Bahwa pada saat penandatanganan surat perjanjian (kontrak) antara saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang,

*Hal. 192 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara pada tanggal 20 Juli 2011, jaminan pelaksanaan belum terbit/diserahkan, sebagaimana tanggal Jaminan Pelaksanaan yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan kepada PT. Gunakarya Nusantara adalah tertanggal 21 Juli 2011, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan "Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya", serta Pasal 86 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan "Para pihak menandatangani kontrak setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ";

- e. Bahwa terhadap pekerjaan subkontrak (Direksi Keet, Gudang dan Barak), sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran/kontrak PT. Gunakarya Nusantara tidak diketahui siapa pelaksananya dikarenakan saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara tidak mencantumkan jenis subkontrak dan personil inti yang melaksanakan pekerjaan di lapangan, sehingga tidak diketahui siapa pelaksana subkontrak tersebut, sebagaimana diketahui tugas Pejabat Pembuat Komitmen terkait dengan pelaksanaan subkontrak sangat penting, dan jika mendapati adanya pelaksanaan subkontrak yang tidak sesuai ketentuan, Pejabat Pembuat Komitmen harus sedini mungkin memberikan peringatan atau teguran yang bisa dilanjutkan dengan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK);
- f. Bahwa dalam pelaksanaan Kontrak Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan dan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tersebut kepada Terdakwa I. T.

Hal. 193 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwis Djafar, S.P. secara lisan tanpa dibuat surat-menyurat, dikarenakan saksi T. Darwis Djafar, S.P. merupakan paman dari Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. (adik kandung ibu) yang biasa menggunakan perusahaan PT. Gunakarya Nusantara untuk mengikuti tender maupun mengerjakan pekerjaan konstruksi, selanjutnya saksi. Ir. Irwansyah dan saksi Drs. M. Jakfar telah menyetujui Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P., sehingga kewajiban Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. harus menyelesaikan pekerjaan fisik proyek tersebut. Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1189 K/PID/2005 tanggal 29 Agustus 2007 dalam perkara atas nama Terdakwa Syarifuddin bin Anwar dan kawan-kawan), Mahkamah Agung RI, menyatakan:

- Bahwa walaupun Terdakwa II (Syarifuddin bin Anwar) bukan Direktur dari CV. Maruli Asi, namun berdasarkan fakta dan keterangan saksi, bahwa yang menandatangani kontrak adalah Midian Efendi Siregar atau nama anaknya Deasy Siregar (Direktoris CV. Maruli Asi) dan yang melaksanakan fisik adalah Terdakwa II, maka penyimpangan pembangunan proyek perluasan lantai II Kantor Imigrasi Sibolga juga menjadi tanggungjawab Terdakwa II;
- Bahwa dengan demikian unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa II telah terpenuhi dalam dakwaan Subsidair Jaksa/ Penuntut Umum, dan Terdakwa I dan II harus dinyatakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair tersebut;
- g. Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. menunjuk secara lisan tim teknisnya yaitu saksi Suryadi sebagai Site Manager PT. Gunakarya Nusantara, saksi Syafrizal sebagai membantu menyiapkan/mengantar dokumen (administrasi), Gopiatta Pinem sebagai pelaksana, Fakhurrazi sebagai keuangan, dan saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang tidak memperlakukan terhadap personil yang ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. yang tidak sesuai dengan kontrak penawaran tersebut, sehingga terhadap penunjukkan tersebut bertentangan dengan syarat-syarat umum kontrak mengenai personil inti

Hal. 194 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau peralatan yang menjelaskan bahwa personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran PT. Gunakarya Nusantara, terdiri dari:

- Deden Mukarom, S.T. selaku Site Manager/Sertifikat Keahlian (SKA);
- Askano, S.T. selaku Site Engineer;
- Sanprihartono, S.T. selaku Quality Engineer;
- Endun Abdullah selaku Pengawas Lapangan;
- Suwandi selaku Pengawas Lapangan;
- Idawati, A.Md. selaku Administrasi;
- Ikrar Dinata, S.E. selaku Keuangan;

Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam SSUK point 56.6 yang menyatakan "jika pergantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun". dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi hal tersebut tidak sesuai sebagaimana dalam Pasal 9 Ayat (4) yaitu "Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja"; selanjutnya dalam SSUK point 47.1 yang menyatakan "Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis pengawas pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam Pasal 15 SSUK;
- b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
- c. mengubah Personil inti dan/atau Peralatan;
- d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK";
- h. Bahwa terhadap item pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara diperoleh nilai timpang sebagaimana dalam proses pelelangan, namun dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan adanya item pekerjaan yang dilakukan CCO/perubahan kontrak dengan menggunakan harga satuan penawaran PT. Gunakarya Nusantara yang timpang tersebut, dimana yang seharusnya berlaku adalah harga satuan di HPS/RAB, oleh karenanya hal tersebut tidak sesuai dengan keterangan Panitia Pelelangan yang menyata-

Hal. 195 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



kan bahwa benar dalam harga satuan penawarannya PT. Gunakarya Nusantara sesuai dengan koreksi arimatik pendahuluan dijadikan dasar koreksi arimatik final sebagai evaluasi harga oleh Panitia Lelang, sehingga diperoleh nilai timpang terhadap pekerjaan tersebut diatas lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, namun dalam hal ini Panitia Lelang tidak menyatakan secara tertulis di dalam dokumen pelelangan bahwa nilai penawaran PT. Gunakarya Nusantara tersebut timpang, dan menurut saksi-saksi dengan mencantumkan persentasenya saja pihak Disperindagkop Kabupaten Aceh Tamiang selaku pihak Pengguna pasti mengetahui harga timpang tersebut, dan perlu diperjelas bahwa terhadap harga timpang apabila dilakukan CCO/perubahan kontrak harus berlaku harga satuan di HPS bukan harga satuan penawaran PT. Gunakarya Nusantara;

i. Bahwa setelah habis masa pemeliharaan, Panitia PHO tidak ada melakukan penilaian kembali atas fisik dalam rangka serah terima akhir pekerjaan (*final hand over*), oleh karenanya tidak sesuai dengan:

1. Pasal 95 Ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa";
2. Pasal 95 Ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (*final hand over*)";
3. Pasal 95 Ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) dimasukkan dalam daftar hitam";

Sehingga dengan mengesampingkan hukum pembuktian demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, tidak memperhatikan seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang

Hal. 196 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dalam Persidangan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh. Dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 November 1978 Nomor 133 K/Kr/1978, Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan tersebut dengan alasan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu tidak memperhatikan alat-alat bukti dari ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam Pengadilan Negeri dan kesalahan Pengadilan Tinggi dalam penerapan hukum pembuktian menganggap kesalahan tidak terbukti dengan cara membuang semua hasil pembuktian yang sudah cukup diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan putusannya sebagaimana yang diucapkan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan para Terdakwa dan mencari-cari alasan-alasan pembenaran, sebagaimana pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan pendapatnya terkait keterlambatan pekerjaan secara menyeluruh dari halaman 222 sampai dengan halaman 226, Majelis Hakim berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas melalui hemat majelis dalam penetapan untuk dilakukannya CCO bukanlah atas kemauan para Terdakwa sendiri sehingga pekerjaan pembangunan pasar pagi memakan waktu lebih lama dari perencanaan awal yang dikarenakan redesign ulang gambar sesuai struktur tanah, hal ini adalah disebabkan oleh perencanaan yang gagal. Bahwa CCO tersebut merupakan keputusan bersama dan harus dilakukan mengingat pondasi dari segi kekuatan bangunan merupakan ujung tombak dari kuat tidaknya suatu bangunan sehingga tidak artinya sebuah bangunan yang indah tanpa didukung oleh pondasi yang kuat, karena fungsi pondasi sebagai perantara untuk meneruskan beban struktur yang ada di atas muka tanah dan gaya gaya lain yang bekerja ke tanah pendukung bangunan tersebut. Kesalahan dalam penentuan pemilihan pondasi yang digunakan membutuhkan biaya perbaikan yang sangat besar bila pondasi bangunan yang digunakan mengalami kegagalan. Disamping itu berdasarkan bukti 1 (satu) bundle Photo Dokumentasi Pekerjaan yang

*Hal. 197 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Terdakwa I, majelis melihat bahwa ternyata pada bangunan yang telah dibongkar tersebut juga menggunakan balok lantai dan plat lantai beton sebagaimana hasil CCO atau *redesign*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas dasar pertimbangan tersebut menurut majelis, adanya redesign tersebut yang kemudian menghilangkan item rumah mesin (pompa pemadam kebakaran) dan reservoir (bak penyimpanan air untuk memadamkan api pada waktu kebakaran) dan dananya dialihkan untuk item pekerjaan pondasi sumuran, balok lantai sebagai penahan plat lantai beton dan plat lantai beton dapat dibenarkan, karena dengan mempertahankan item rumah mesin dan reservoir maka pondasi tidak bisa digunakan dan item rumah mesin dan reservoir tidak akan ada fungsinya jika bangunannya ambruk;

Menimbang, bahwa tentang keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan pekerjaan dihentikan selama bulan puasa penuh dan pada saat pekerjaan dimulai para pedagang masih kembali berjualan dilokasi pekerjaan walaupun sudah di relokasi ke lokasi lain, sehingga menyulitkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya secara maksimal serta sulitnya mendatangkan dan menempatkan material ke lokasi pekerjaan, karena masih ada pedagang yang bertahan untuk berjualan majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Fadhlon dan saksi Samsul Bahri, pedagang meminta pelaksana agar tidak melaksanakan pekerjaannya di lokasi untuk memberi kesempatan kepada pedagang berjualan selama bulan puasa melalui perkumpulan yang saksi pimpin dan hal tersebut telah diteruskan kepada pelaksana dan Dinas. Bahwa saksi Tanrizal, S.T. selaku pengawas teknis dari Dinas PU Tamiang menerangkan pada bulan puasa pelaksanaan tidak bisa bekerja karena pedagang meminta diizinkan tetap berjualan di lokasi;

Menimbang bahwa Terdakwa-Terdakwa sebagai pelaksana melalui saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Guna Karya Nusantara, memberitahukan kendala dalam pelaksanaan sebagaimana Surat Nomor 16/GKN-PPK/IX/2011 tanggal 03

Hal. 198 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





September 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Pemberitahuan Kendala Pekerja dan setiap pertemuan dimediasikan oleh pihak Dinas para Terdakwa ikut aktif mencari solusi penyelesaiannya;

**PENDAPAT PENUNTUT UMUM:**

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, hanya merupakan sebagai alasan membenar saja, padahal sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan kedepan persidangan antara lain:

1. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 nilai kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) nomor kontrak: 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 (barang bukti nomor 21);
2. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 003/510-APBN/PGS/2011 tanggal 20 Juli 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Tahun Anggaran 2011 (barang bukti nomor 137);
3. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Addendum 1 (kontrak addendum satu) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 nilai kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) nomor kontrak: 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 (barang bukti nomor 24);

*Hal. 199 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*



4. Surat Teguran I (pertama) oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 024/570-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara, karena sampai minggu kedua sejak surat perintah mulai kerja (tanggal 20 Juli 2011) progres fisik di lapangan masih 0% dari jadwal seharusnya sudah mencapai 1,54% (barang bukti nomor 78);
5. Surat Teguran I oleh saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant Nomor 65.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 06 September 2011, kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara, dalam surat tersebut antara lain menyebutkan:
  - untuk mempercepat pelaksanaan perhitungan *contract change order* (pekerjaan tambah kurang);
  - mempercepat pekerjaan di lapangan, karena prosentase pekerjaan di lapangan hanya mencapai 1% sementara dijadwal pelaksanaan pekerjaan kontraktor mencapai 46% (barang bukti nomor 71);
6. Surat Teguran II oleh saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant Nomor 83.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 26 September 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara, antara lain menyebutkan mempercepat pekerjaan di lapangan, karena prosentase pekerjaan di lapangan masih mencapai 2,5% sementara dijadwal pelaksanaan pekerjaan kontraktor mencapai 61,3% (barang bukti nomor 75);
7. Surat Teguran II (Kedua) oleh saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 033/570-APBN/2011 tanggal 27 September 2011 kepada PT. Gunakarya Nusantara, karena belum ada peningkatan realisasi fisik pekerjaan di lapangan sebagaimana surat teguran Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultant Nomor 83.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 26 September 2011 (barang bukti nomor 79);

Hal. 200 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



Dimana terhadap pekerjaan tersebut sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara telah menerima pembayaran untuk uang muka sebesar (20%) dengan jumlah Rp1.222.288.182,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) pada tanggal 4 Agustus 2011 dari Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa, atas permintaan pembayaran dari saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, yang didasarkan atas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dan Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh saksi Zainuddin selaku Pejabat Penanda Tangan SPM, namun pihak PT. Gunakarya Nusantara setelah menerima uang muka sampai minggu kedua sejak surat perintah mulai kerja (tanggal 20 Juli 2011) tidak ada melaksanakan/memulai pekerjaannya sehingga terbitlah surat teguran sebagaimana tersebut di atas;

Selanjutnya terkait dengan CCO yang telah menghilangkan item pekerjaan Pembangunan Rumah Mesin Dan Pengadaan Mesin Hydrant dan Pembangunan Reservoir Bawah Tanah, sebagaimana keterangan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa yakni Boto Prana Jaya, S.T. bin alm. H. Ridwan Damanik dan Meilandy Purwandito, S.T., M.T. bin Suradi YS. menyatakan: Bahwa dalam CCO tidak boleh menghilangkan item pekerjaan, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi:

*Hal. 201 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan;

dan Pasal 87 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan
- b. tersedianya anggaran;

Selanjutnya terkait mengenai keterlambatan pekerjaan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak awal pada tanggal 16 November 2011, kami Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti, antara lain:

1. Surat Teguran III oleh saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant Nomor 113.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 27 Oktober 2011 Kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara, antara lain menyebutkan mempercepat pekerjaan di lapangan, karena prosentase pekerjaan di lapangan masih mencapai 8,34% sementara dijadwal pelaksanaan pekerjaan kontraktor seharusnya sudah mencapai 93% (sesuai kontrak sebelum CCO) (barang bukti nomor 76);
2. Surat Pemberitahuan oleh saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 113.aT/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang intinya meminta:
  - Untuk mengambil tindakan atas keterlambatan;
  - Mohon izin untuk melakukan tindakan langsung di lapangan apabila pelaksana tidak mengindahkan arahan pengawas;
  - Agar segera menegur pelaksana untuk segera melaksanakan CCO;

Hal. 202 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar mengadakan Rapat SCM untuk membicarakan mengenai perihal di atas (barang bukti nomor 76);
- 3. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 048.1/570-APBN/2011 tanggal 17 November 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, perihal Pemberitahuan berakhirnya masa kontrak (barang bukti nomor 82);
- 4. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Addendum 2 (kontrak addendum dua) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 nilai kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) nomor kontrak: 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011 (barang bukti nomor 28);

Dimana mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan dilakukan penambahan waktu pelaksanaan 44 hari menjadi 164 hari kalender, sejak 20 Juli 2011 sampai dengan 30 Desember 2011, dengan beberapa faktor kendala pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:

1. Tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan dengan normal karena kondisi lapangan yang tidak bisa langsung dilakukan pekerjaan karena harus menunggu proses persiapan untuk relokasi pedagang. Sesuai dengan adanya kesepakatan antara Disperdag dengan pihak pengelola pasar pada tanggal 6 Juni 2011 "bahwa selama bulan Ramadhan sampai dengan Hari Raya Idul Fitri plus 3 aktifitas pekerjaan di dalam areal pasar tidak bisa dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana. Walaupun pada kenyataannya proses relokasi tersebut berlarut-larut" (kehilangan waktu 34 hari);
2. Terjadi perubahan dasar pada struktur bagian bawah bangunan lost bertingkat akibat penyesuaian kondisi tanah, yang mana saat dilakukan galian pondasi didapati struktur

Hal. 203 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanah yang berlumpur/sampah dengan kedalaman lebih kurang 3 meter, sehingga harus dilakukan perubahan gambar (kehilangan waktu 8 hari);

3. Curah hujan yang tinggi pada saat tertentu (kehilangan waktu 3 hari);

Oleh karenanya alasan-alasan yang menjadi pembenaran dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut di atas mengenai keterlambatan pekerjaan telah dituangkan oleh para pihak dalam Surat Perjanjian Addendum 2 (kontrak addendum dua) mengenai perpanjangan waktu, sehingga apabila sesuai dengan Addendum 2 tersebut rekanan pelaksana PT. Gunakarya Nusantara tidak juga dapat menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan berakhir kontrak yaitu 30 Desember 2011, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila: b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan"; dan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa:

- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
- c. Penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau
- d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam;

Selanjutnya dalam pertimbangan putusannya halaman 223 Majelis Hakim menyatakan "Menimbang, bahwa saksi Ade Chandra, S.T. sebagai konsultan perencana dalam membuat perencanaannya hanya melakukan sondir di 1 (satu) titik dari radius 100 m<sup>2</sup> depan dan belakang, sedangkan yang wajib dilakukan sondir adalah terhadap bangunan los bertingkat yang luasnya kurang lebih 384 m<sup>2</sup>, saksi Ade Chandra ikut ketika pelaksana menemukan fakta kondisi struktur tanah yang berbeda dengan perencanaan bersama-sama dengan KPA, PPK

*Hal. 204 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*



dan konsultan pengawas. Setelah melihat kondisi riil tersebut saksi Ade Chandra, S.T. menyarankan kepada sebagai KPA dan rekanan untuk melakukan *redesign* terhadap pondasi yang cocok dengan struktur tanah tersebut, yang selanjutnya Ade Chandra, S.T. ikut bertandatangan dalam Addendum *redesign* ulang tersebut. Saksi Ade Chandra, S.T. mengakui seandainya dalam perencanaan ia menemukan fakta struktur tanah yang labil ia juga tidak akan membuat pondasi biasa tetapi pondasi lain yang cocok untuk tanah labil yaitu sumuran, tiang pancang agar dapat menopang bangunan loss bertingkat yang akan dibangun". Terhadap pertimbangan tersebut kami tidak sependapat, darimana Majelis Hakim menemukan fakta hukum tersebut, dikarenakan sesuai dengan keterangan saksi Ade Chandra, S.T. di bawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perencanaan dibuat pada awal tahun 2011, dan yang meminta saksi sebagai Konsultan Perencana adalah saksi Drs. Ramli yang pada saat itu menjabat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa saksi awalnya disuruh membuat RAB senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) oleh saksi Drs. Ramli dengan beberapa lokasi yakni semua pasar di kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang, sekitar 6 (enam) kecamatan untuk dilakukan revitalisasi pasar, kemudian proposal perencanaan tersebut dibawa ke Jakarta terjadi perubahan terkait pengurangan dana menjadi Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan kemudian saksi membuat menjadi 3 (tiga) alternatif lokasi pasar yang akan direvitalisasi yaitu daerah Rantau, Pasar Bawah Kuala Simpang serta Kejuruan Muda;
- Bahwa terkait dengan lolosnya proposal tersebut, yang saksi lakukan kemudian adalah melakukan survey lapangan, melakukan estimasi biaya serta spesifikasi teknis;
- Bahwa saksi sebagai konsultan pengawas mempunyai tugas pokok adalah membuat rancangan/*design* awal yang mana berarti harus melakukan survey lapangan, dan setelah

Hal. 205 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



melakukan sondir di 3 (tiga) titik saksi mengatakan tidak ada menemukan keadaan di lapangan yang memungkinkan terkendalanya perencanaan *design*, dalam hal sondir 1 (satu) kali sondir bisa mewakili 1000 m<sup>2</sup> sampai 5000m<sup>2</sup> dan adapun genangan air disebabkan oleh di bawah air tersebut merupakan kekerasan sehingga menyebabkan air menggenang;

- Bahwa tandanya pekerjaan saksi telah selesai adalah dengan adanya serah terima pekerjaan 100% (sebelum pekerjaan fisik dengan kata lain sampai gambar *design*, anggaran biaya dan spek atau Rencana Anggaran Biaya tersebut selesai dibuat oleh saksi), kemudian dokumen-dokumen tersebut dijadikan dokumen lelang;
- Bahwa saksi Syafrizal yang merupakan anggota Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. selaku kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tanpa penjelasan datang membawa format CCO (*contract change order*) kepada saksi dan menyatakan bahwa ada perubahan pekerjaan, kemudian terkait dengan dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan belum ada dikarenakan perubahan tersebut belum fix 100% dan saksi Syafrizal mengatakan bahwa dokumen tersebut masih dalam bentuk draft serta hasil dari CCO tersebut adalah pengurangan beberapa item pekerjaan seperti saluran hydrant dan reservoir;
- Bahwa terkait RAB saksi yang dijadikan acuan dalam pembuatan HPS, dimana seharusnya untuk HPS, pihak panitia membuat sendiri, dengan acuan adalah dari pihak konsultan perencana mengeluarkan EE (*engineering estimate*) dan dari pihak pemilik proyek seharusnya juga mengeluarkan OE (*owner estimate*), yang mana kedua produk tersebut digunakan untuk dijadikan sebagai perbandingan;
- Bahwa berdasarkan hasil sondir dari pihak saksi selaku Konsultan Perencana, tidak terlihat rawa dikarenakan sudah terdapat juga bangunan dari sebelumnya (sebagaimana foto-foto dokumentasi yang diajukan oleh saksi), dimana menurut saksi disekitar areal pekerjaan item Los Bertingkat tersebut terdapat bangunan 2 (dua) lantai di badan jalan kereta api,

Hal. 206 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



sehingga struktur tanah kuat di areal tersebut sudah pasti keras, karena pernah dilalui kereta api;

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam dokumen CCO/Addendum I, akan tetapi tidak disertai dengan adanya cap stempel dari perusahaan saksi yang diartikan bahwa saksi mengetahui akan tetapi tidak menyetujui terhadap perubahan RAB tersebut dikarenakan saksi memperkirakan akan adanya rapat terhadap perubahan tersebut, akan tetapi ternyata tidak ada rapat;
- Bahwa inti kegiatan proyek adalah revitalisasi dan itu berarti bahwa proyek ini adalah memaksimalkan bangunan yang sudah ada, bukanlan kembali membangun dari 0 (nol);
- Bahwa terkait dengan surat permintaan dari konsultan pengawas untuk melakukan sondir ditengah pekerjaan, tidak pernah diterima saksi dan baru saksi ketahui saat persidangan terhadap perkara proyek revitalisasi ini;
- Bahwa untuk pembayaran terhadap pekerjaan teknis perencanaan, CV. Putra Karya Konsultan telah menerima 2 (dua) kali pembayaran yaitu tahap 85% dan tahap 100%, dimana pembayaran pada tahap 85% adalah ketika tahap perencanaan sudah selesai dan diserahkan kepihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan pembayaran untuk 100% adalah diajukannya pelunasan pembayaran dari saksi dengan membuat permohonan kepada saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan pada saat saksi mengajukan permohonan tersebut tidak ada disampaikan terkait dengan permintaan sondir dari pelaksana dan/atau Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa ketika dalam proses pengerjaan proyek Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tersebut ternyata pengawas lapangan menemukan sesuatu yang ternyata menjadi masalah terhadap proses pembangunan, maka seharusnya ada koordinasi dengan konsultan perencanaan, sehingga nantinya konsultan perencanaan

*Hal. 207 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*



akan melakukan *review design* terhadap *design* awal proyek tersebut;

Atas keterangan saksi mereka Terdakwa menyatakan keberatan Terhadap keberatan mereka Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Selanjutnya dalam pertimbangan putusannya menurut Majelis “adanya *redesign* tersebut yang kemudian menghilangkan item rumah mesin (pompa pemadam kebakaran) dan reservoir (bak penyimpanan air untuk memadamkan api pada waktu kebakaran) dan dananya dialihkan untuk item pekerjaan pondasi sumuran, balok lantai sebagai penahan plat lantai beton dan plat lantai beton dapat dibenarkan, karena dengan mempertahankan item rumah mesin dan reservoir maka pondasi tidak bisa digunakan dan item rumah mesin dan reservoir tidak akan ada fungsinya jika bangunannya ambruk”, terkait dengan pertimbangan tersebut pada kenyataannya PT. Gunakarya Nusantara tidak melaksanakan sesuai kontrak, sebagaimana maksud dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan (*pre-construction meeting*) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simping Nomor 11/PCM-PPK/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 (terlampir dalam surat perjanjian/kontrak addendum 1) pada point II.3 Pengendalian Mutu yang menyatakan: “Dalam pelaksanaan pekerjaan ini sangat ditekankan untuk mematuhi pemakaian bahan sesuai mutu yang diinginkan spesifikasi teknis di dalam dokumen kontrak. Dalam hal pengendalian mutu, pihak proyek, konsultan supervisi dan penyedia jasa harus selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak Balai Pengujian/Laboratorium yang telah ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Pengambilan contoh uji mutu terhadap bahan yang akan dipakai sesuai dengan yang diatur di dalam spesifikasi, kepatuhan akan hal tersebut mutlak harus dilaksanakan. Sehingga terhadap item pekerjaan beton bertulang tidak dapat dinyakini kebenarannya dan tidak berdasar karena tidak disertai hasil uji laboratorium, oleh karenanya apakah Majelis Hakim dapat menjamin bangunan tersebut telah sesuai dengan yang diatur di dalam spesifikasi dan bertanggungjawab bangunan tersebut tidak akan ambruk, sedangkan dalam hal ini para pihak telah bersepakat terkait uji mutu tersebut mutlak dilaksanakan, akan tetapi pada

Hal. 208 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya tidak ada dilakukan uji mutu, dan sesuai keterangan Ahli fisik Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, yang terungkap di persidangan berupa keterangan Ahli Boto Prana Jaya, S.T. bin alm. H. Ridwan Damanik dan Meilandy Purwandito, S.T., M.T. bin Suradi, YS., menerangkan:

- Bahwa yang harus membuat data laboratorium adalah kontraktor;
- Bahwa data laboratorium sangat diperlukan untuk mengukur mutu bangunan dan apabila data laboratorium tidak ada maka tidak dapat dipastikan kualitas mutu yang terdapat pada sebuah bangunan;
- Bahwa Ahli tidak dapat mengukur mutu bangunan tanpa adanya data laboratorium;
- Bahwa benar dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan fisik uji laboratorium wajib dilakukan;
- Bahwa apabila tidak dilakukan uji laboratorium maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut terutama kekuatan betonnya;
- Bahwa bisa dilakukan pengujian terhadap kualitas beton walaupun tidak dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa tidak ada standarisasi kualitas bangunan apabila tidak dilakukan uji laboratorium;

Dengan demikian hemat kami, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sama sekali tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan Syarat-Syarat Umum Kontrak Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 *juncto* Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan (*pre-construction meeting*) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Nomor 11/PCM-PPK/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011, sebagaimana telah terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga mengakibatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menjadi keliru atau salah dalam penerapan hukum (copy syarat-syarat khusus dan syarat-syarat umum kontrak terlampir);

Hal. 209 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



Sehingga kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat alasan-alasan yang menjadi pembenaran dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut di atas sangatlah tidak berdasar dan mengada-ngada;

Bahwa alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, antara lain: *Noodtoestand* (keadaan darurat). Keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa relatif (*vis compulsiva*), diatur dalam Pasal 48 KUHP: "barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana". Ada beberapa ahli yang menggolongkan "keadaan darurat" sebagai alasan pembenar. Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar (Utrecht, 1986: 355), paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat, yaitu: Perbenturan antara dua kepentingan hukum, dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, namun pada saat yang sama melanggar kepentingan hukum yang lain, dan begitu pula sebaliknya perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, dalam hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus melindungi kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum. Perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum, dalam hal ini pelaku harus melakukan kewajiban hukum tertentu, namun pada saat yang sama dia tidak melakukan kewajiban hukum yang lain, begitu pula sebaliknya;

Dasar alasan penghapus pidana di Indonesia, sesuai dengan ajaran *daad-dader strafrecht* alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Alasan pembenar (*recthvaardigingsgrond*) yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana (*straafbaarfeit*) yang dikenal dengan *actus reus* di Negara Anglo Saxon;
2. Alasan pemaaf (*sculdduitsluitingsgrond*) yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, berkaitan dengan pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaarheid*) yang dikenal dengan istilah *mensrea* di Negara Anglo Saxon;

Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan*

Hal. 210 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



*Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, September 2000, halaman 546, menyatakan: “Adapun mengenai pengertian dan maksud memasukkan pertimbangan nonyuridis dalam suatu putusan pembebasan, sehingga putusan yang demikian dianggap melampaui batas wewenang pengadilan, apabila putusan pembebasan itu didasarkan atas pertimbangan yang berada di luar ketentuan hukum. Misalnya, pembebasan didasarkan atas alasan pertimbangan politik, perike-manusiaan, agama dan sebagainya. Padahal undang-undang telah menentukan beberapa alasan yang menjadi dasar alasan pembebasan yang bersifat yuridislah yang dapat membebaskan seorang Terdakwa dari dakwaan. Umpamanya kesalahan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sesuai dengan ketentuan sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Atau oleh karena pada diri Terdakwa terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahan disebabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya “tidak dapat dipertanggungjawabkan” kepadanya, seperti mengalami cacat jiwa (*mental disorder*) sesuai apa yang dirumuskan Pasal 44 KUHP. Demikian juga perbuatan itu dilakukan karena daya paksa atau *overmacht* maupun oleh pembelaan dalam keadaan terpaksa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 48 dan 49 KUHP. Alasan-alasan yuridis yang seperti itulah yang dapat dasar pertimbangan membebaskan seorang Terdakwa. Di luar alasan tersebut, Mahkamah Agung menganggap sebagai putusan bebas yang diambil dengan cara melampaui batas wewenangnya”; Sehingga berdasarkan uraian kami tersebut di atas sangatlah tidak tepat dan beralasan hukum alasan pembenaran dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, karena perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa bukanlah dimaksud dalam alasan penghapus yang termasuk alasan pembenar yang terdapat dalam KUHPidana. Karena para Terdakwa telah menyetujui dialihkan/disubkontrak-kannya pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga sehingga pihak rekanan pelaksana PT. Gunakarya Nusantara memperoleh keuntungan atas pembagian/ pengalihan pekerjaan tersebut, dan dikarenakan PT. Gunakarya Nusantara tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan Kontrak Addendum II sebagaimana laporan progres pekerjaan yang hanya mencapai bobot 80,35%

*Hal. 211 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*



tertanggal 31 Desember 2011 tidak dilakukan pemutusan kontrak selanjutnya mencairkan jaminan pelaksanaan, mencairkan uang muka, membayar denda, dan memasukkan dalam daftar hitam, serta para Terdakwa telah menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dalam hal pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang telah selesai 100% yang tidak sesuai dengan kenyataan pada saat berakhirnya kontrak agar tidak dilakukannya klaim terhadap jaminan/garansi bank PT. Gunakarya Nusantara oleh Kepala Kantor KPPK selaku Kuasa KPA untuk untung kas negara. Selanjutnya untuk menutupi tindakan-tindakannya tersebut para Terdakwa dan saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Drs. M. Jakfar selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi Suryadi selaku Site Manager PT. Gunakarya Nusantara, serta saksi Muhammad Januar Rahman, S.T. selaku Supervisi Engineer/Team Leader CV. Mitra Karya Consultant membuat dokumen-dokumen kemajuan pekerjaan yang direayasa/ dibuat tanggal mundur seakan-akan pada saat berakhirnya kontrak pekerjaan telah diselesaikan 100%. Sehingga rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

4. Tentang penyerahan/pengalihan sebagian pekerjaan utama kepada pihak ketiga (subkontrak);

Menimbang, bahwa Saksi Fadhlon, Saksi Syamsul Bahri, Saksi Suryadi menerangkan bahwa dalam pekerjaan pembagunan pasar pagi Kuala Simpang tidak dikenal adanya sub kontrak dengan kontraktor yang lain, yang ada adalah dalam pelaksanaan awal pekerjaan, pelaksana tidak bisa bekerja dikarenakan para pedagang di lokasi yang tergabung dalam organisasi MAS melauai pengurusnya yaitu saksi Fadhlon dan saksi Samsul bahri meminta sebagian pekerjaan untuk dikerjakan oleh mereka, dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Suryadi pengawas dari pelaksana yang pernah diancam, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada KPA, PPK, dan karenanya KPA sebagai pemilik berfungsi sebagai mediator sehingga untuk memacu agar pekerjaan selesai waktu yang ditentukan, pihak pelaksana menyerahkan sebagaian pekerjaan, yaitu pekerjaan los bertingkat, los basah, jalan masuk, gang way, areal parkir, dan saluran drainase untuk

*Hal. 212 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*



dikerjakan kelompok masyarakat tersebut dengan pengawasan dari pengawas. Bahkan fakta tersebut dibenarkan oleh supervisor engineer dari konsultan pengawas pihaknya yang menerangkan tidak ada sub kontraktor antara saksi Fadlon dan pelaksana. Bahwa saksi Fadlon hanya memborong upah pekerja, sebagian besar material kerja disediakan kontraktor. Berdasarkan Progres dari pengawas pekerjaan yang diserahkan kepada MAS tersebut telah selesai 100% dan termasuk ke dalam objek pengawasannya. sehingga karenanya dalam penetapan sebagian pekerjaan diserahkan untuk dikerjakan oleh kelompok MAS adalah bukan inisiatif dari KPA dan PPK, tetapi adalah jalan keluar yang ditempuh pelaksana/kontraktor agar pekerjaan segera diselesaikan dengan mengakomodir kenyataan adanya hambatan pekerjaan dari kelompok Mas tersebut, sehingga karenanya dalil Penuntut Umum juga tidak terbukti;

**PENDAPAT PENUNTUT UMUM:**

Bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan pendapatnya seperti tersebut diatas, tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti lain dan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama dalam persidangan, karena berdasarkan bukti yang kami Jaksa Penuntut Umum ajukan di depan persidangan berupa fotocopy/asli 1 (satu) lembar pertemuan Tripartit antara Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, Kontraktor Pelaksana (PT. Gunakarya Nusantara), Konsultan Pengawas (CV. Mitra Karya Consultan) dan Sub Kontraktor pada tanggal 8 Oktober 2011, serta keterangan dari saksi Dhani Wahyudi yang menyatakan "bahwa maksud dari surat tersebut adalah pengalihan pekerjaan dari pelaksana (kontraktor) kepada sub kontraktor. Pengalihan yang dilakukan di tengah masa kontrak berjalan, rapat tersebut dilaksanakan sesudah teguran diberikan kepada PT. Guna Karya Nusantara", keterangan Saksi Syamsul Bahri bin Usman Umar yang menyatakan "Bahwa saksi pernah menerima pekerjaan dari Terdakwa Suryadi tahun 2011, Terdakwa Suryadi sebagai pelaksana lapangan, dengan pekerjaan yakni: Pembangunan los bawah, pembangunan 4 pintu gerbang, pembangunan 2 unit pos jaga, pembangunan kios pendukung, pembangunan drainase, pembangunan jalan beton bertulang, dan pembangunan *box calvert*", keterangan saksi Safrizal bin Rusli, yang menyatakan: "Bahwa ada beberapa pekerjaan yang saksi Fadlon dan saksi Samsul kerjakan merupakan pembagian pekerjaan atas dasar kawan-kawan", keterangan Saksi Fadlon bin H. Muhammad Basyah, yang menyatakan "Bahwa saksi ada diminta untuk membantu pekerjaan proyek

*Hal. 213 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*





pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang oleh pihak pelaksana PT. Gunakarya Nusantara agar pekerjaan segera selesai” dan karena pekerjaan tidak segera selesai sedangkan waktu tinggal sedikit maka pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, MAS dan Kontraktor PT. Gunakarya Nusantara serta Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan mengadakan pertemuan tripartit dan disepakati bahwa pekerjaan dibagikan/dialihkan kepada pihak-pihak yang telah disepakati, keterangan Saksi Tanrizal, S.T. bin Muhammad Nur, menyatakan “Bahwa ada pekerjaan borongan yang dilakukan oleh saksi Fadlon dan saksi Samsul Bahri, dan keterangan Saksi Suryadi bin M. Ali, yang menyatakan “Bahwa saksi membenarkan dokumen yang diperlihatkan yaitu rincian pembayaran subkontraktor antara saksi selaku Site Manager dengan saksi Fadlon”. Sehingga atas pengalihan pekerjaan tersebut PT. Gunakarya Nusantara memperoleh keuntungan atas selisih nilai pekerjaan tersebut. Dimana menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi hal tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan “pada dasarnya subpenyedia jasa adalah penyedia jasa. Oleh karena itu sebagaimana perlakuan terhadap penyedia jasa yang berfungsi sebagai penyedia jasa utama, subpenyedia mempunyai kewajiban yang sama dalam keikutsertaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi melalui persaingan yang sehat sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang dipersyaratkan”, dan Pasal 24, yaitu:

- Ayat (1) Penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat menggunakan subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-masing tahapan pekerjaan konstruksi;
- Ayat (2) Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9;
- Ayat (3) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memenuhi hak-hak subpenyedia jasa sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa;
- Ayat (4) Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa; sehingga akibat dari pekerjaan yang disubkontrakkan/dialihkan tersebut berpotensi mengurangi kualitas hasil pekerjaan dan bertentangan dengan

*Hal. 214 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”;

Selanjutnya ahli dari BPKP Perwakilan Aceh, yaitu Rizkan, S.E., menyatakan berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian diketahui bahwa perbuatan rekanan pelaksan/penyedia barang, konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen serta Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengalihkan sebagian pekerjaan utama kepada pihak ketiga (Fadlon dan Samsul), dimana nilai yang diperjanjikan dalam kontrak dan nilai dibayar pada pihak ketiga ini tidak sesuai, secara syarat-syarat umum kontrak tidak bisa dialihkan, walaupun dialihkan harus dibuat dalam kontrak. Sehingga kesimpulannya kerugian negara setelah dipotong pajak adalah senilai Rp920.631.324,36 (sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh enam sen);

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1960 K/Pid/2006 tanggal 12 Oktober 2006 dalam perkara atas nama Terdakwa Marthen Karel Rumuy, Mahkamah Agung RI tidak membenarkan tentang calo proyek/sub pekerjaan yaitu:

- Dalam pelaksanaan proyek pengadaan sarana angkutan laut yaitu pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang cepat, Terdakwa tidak menjalankan fungsi sebagai penyedia barang/jasa tetapi sebagai calo dan dalam kualitasnya sebagai calo Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, perbuatan Terdakwa telah terbukti tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Keppres Nomor 18 Tahun 2000 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tidak memperkenankan adanya praktek jasa perantara atau calo, lagi pula mempunyai hak tertentu untuk mendapat keuntungan, karenanya perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai tindak pidana “Korupsi”;

Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1163 K/Pid/2005 tanggal 17 Juli 2005 dalam perkara atas nama Terdakwa Dra. Naniek B.

Hal. 215 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo (Kuasa Direktur CV. Bangun Cipta Sarana), Mahkamah Agung RI, menyatakan:

- Bahwa Terdakwa adalah pelaksana pekerjaan rehabilitasi Jalan Usaha Tani di daerah Air Telatang, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak boleh mengerjakan pekerjaan tersebut karena Keppres Nomor 18 Tahun 2000, pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan utama yang tidak boleh disubkontrakkan;
  - Bahwa di dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, Terdakwa tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja, yaitu:
    - tanah timbunan tidak didatangkan dari lokasi Borrow Area, tetapi diambil dari kiri kanan jalan yang dikerjakan;
    - volume pekerjaan yang seharusnya 4.262 m<sup>3</sup>, tetapi kenyataannya hanya diselesaikan 3.583 m<sup>3</sup>;
    - untuk pengerasan jalan seharusnya ditimbun sirtu (pasir batu) sebanyak 880 m<sup>3</sup>, hanya dikerjakan 440 m<sup>3</sup>;
    - ketebalan sirtu yang seharusnya 10 cm, kenyataan hanya dikerjakan dengan ketebalan 4 sampai dengan 6 cm;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Dan terkait dengan keterangan saksi Suryadi Bin M. Ali yang pernah diancam, sangatlah mengada-ngada dan mencari-cari pembenaran, padahal diketahui bentuk pengancaman adalah merupakan suatu tindak pidana dan harus dibuktikan di pengadilan, sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan tidak ada ditemukannya bukti tentang pengancaman tersebut sebagaimana dituduhkan oleh saksi Suryadi Bin M. Ali terhadap saksi Fadlon dan saksi Samsul. Dimana apabila yang dimaksud oleh saksi Suryadi bin M. Ali tersebut tergolong keadaan kahar, seharusnya sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam syarat-syarat umum kontrak yang telah disepakati para pihak pada point 37. Keadaan Kahar, menyatakan:
- 37.1. Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dipenuhi.
- 37.2. Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
- a. bencana alam;
  - b. bencana non alam;

Hal. 216 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. bencana sosial;
  - b. pemogokan;
  - c. kebakaran; dan/atau
  - d. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait;
- 37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari pejabat yang berwenang;
- 37.4. Jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak untuk pemenuhan kewajiban pihak yang tertimpa keadaan kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar;
- 37.5. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar, tidak dikenakan sanksi;
- 37.6 Pada saat terjadinya keadaan kahar, kontrak ini akan dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir dengan ketentuan, penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa keadaan kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkannya untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum kontrak;
- Oleh karenanya terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;
5. Tentang kekurangan volume pada saat berakhirnya kontrak (progres fisik pekerjaan per 30 Desember 2011 atau saat berakhirnya kontrak);
- Menimbang, dari fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim benar pekerjaan pada akhir tahun anggaran 2011, yang sekaligus sebagai akhir kontrak pekerjaan belum selesai 100%, melainkan baru mencapai 85% tetapi dana yang tersedia tetap dimohonkan pengamprahannya sebesar 100% karena Terdakwa I bersama-sama Ir. Irwansyah dan Drs. M. Jakfar masing-masing sebagai KPA dan PPK telah berkonsultasi dengan KPPN Langsa dan

Hal. 217 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



instansi terkait lainnya, dan untuk itu telah dipenuhi persyaratan agar 20% sisa pekerjaan dapat dijamin pelaksanaannya telah terpenuhi dengan adanya bank garansi yang dipenuhi oleh pelaksana bersesuaian dengan Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2011;

Menimbang adanya fakta pembangunan pasar pagi tersebut harus diprioritaskan untuk kemaslahatan dan penunjang perekonomian masyarakat Aceh Tamiang yang dihubungkan dengan sisa dana dari anggaran yang belum dicairkan harus dikembalikan ke negara diakhir tahun anggaran dan akan sulit dimohonkan kembali untuk kelanjutan kegiatan yang belum selesai pada tahun berikutnya dan dihubungkan dengan peraturan di atas serta dihubungkan pula dengan penyebab terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut bukanlah disebabkan oleh ketidakmampuan pelaksana, maka menurut majelis perbuatan para Terdakwa sebagaimana dalil dakwaan Penuntut Umum adalah bukan perbuatan melanggar hukum;

**PENDAPAT PENUNTUT UMUM:**

Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat fakta hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, yakni:

- Pekerjaan pada akhir tahun anggaran 2011, yang sekaligus sebagai akhir kontrak pekerjaan belum selesai 100%, melainkan baru mencapai 85%, dimana laporan progres pada saat berakhirnya kontrak pada tanggal 30 Desember 2011 pekerjaan baru mencapai bobot 80,35% bukan 85%, sehingga masih terdapat kekurangan 19,65%,
- Terhadap proses pengamprahan 100% tersebut bersesuaian bukanlah dengan Pasal 11 namun Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2011;

Sehingga untuk menjelaskan fakta hukum yang sebenarnya, perlu kami terangkan agar tidak tersesat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang keliru tersebut, dimana sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana keterangan saksi Setyo Widodo bin Nyono yakni bahwa syarat untuk penerbitan S.P2D 100% adalah ketika di akhir tahun anggaran di 2011 ada peraturan khusus dari Dirjen Perbendaharaan Negara tahun 2011 (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011) yang menyatakan bahwa untuk pembayaran yang jatuh

*Hal. 218 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sampai tanggal 30 Desember itu pengajuan lunasnya harus segera diajukan ke KPPN, SPM nya harus sudah diterima di KPPN paling lambat 19 Desember (untuk pembayaran lunas), dan yang dimaksud dengan peraturan ini adalah proyek yang sudah selesai 100% begitu juga yang belum selesai harus diajukan pada tanggal 19 Desember dan perbedaan syarat untuk pembayaran yang sudah selesai (progres 100%) dengan yang belum selesai 100% adalah untuk yang sudah selesai, kontrak diajukan berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan (BAPP) 100 % dan berita acara serah terima (BAST) pekerjaan 100%;

Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011, dalam Pasal 13, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makanan/lauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaiannya (BAPP) dibuat mulai tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011, Kuasa PA pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN wajib melampirkan:
  - a. Surat Perjanjian Pembayaran antara Kuasa PA dan pihak ketiga/rekanan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;
  - b. Asli jaminan/garansi pembayaran dari bank umum yang masa berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya masa kontrak dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi pembayaran bank tersebut;
  - c. Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau di bawah 50 (lima puluh juta rupiah), jaminan/garansi bank tersebut dapat diganti dengan SPTJM sebagai penjamin dari Kuasa PA sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;
  - d. Jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;

Hal. 219 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



- e. Surat Pernyataan dari PA/Kuasa PA mengenai keabsahan jaminan/garansi bank tersebut dengan pernyataan bahwa apabila jaminan/garansi tersebut palsu dan/atau asli tapi palsu dan/tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wan prestasi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PA/Kuasa PA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;
  - f. Asli surat kuasa (bermaterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan bank sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;
  - g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari pihak ketiga/rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;
- (2) Kuasa PA wajib menyampaikan BAPP kepada Kepala KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir;
- (3) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan:
- a. Kuasa PA, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak ketiga/rekanan bersangkutan bahwa pihak ketiga/rekanan bersangkutan telah wanprestasi dan tembusan pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan kepada Kepala KPPN mitra kerjanya;
  - b. Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kuasa PA membuat pernyataan tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, bahwa pihak ketiga/rekanan telah melakukan wanprestasi, dan menyampaikan surat pernyataan dimaksud kepada Kepala KPPN mitra kerjanya;
  - c. Surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir;
  - d. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c, mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung kas negara sebesar prosentase pekerjaan yang tidak/tidak dapat diselesaikan sebagai

Hal. 220 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan dalam hal penyetorannya pada bulan Desember tahun 2011 (kode akun bersangkutan), atau sebagai Pendapatan Anggaran Lain-Lain (kode akun 4239XX) yang disetor setelah akhir tahun anggaran 2011;

- e. Klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke kas negara atau melalui potongan SPM;
- f. Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke kas Negara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;
- g. Dalam hal dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak disampaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan, maka Kepala KPPN melaporkan Kuasa PA berkenaan ke Unit Pemeriksa Internal kementerian negara/lembaga terkait dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), (copy terlampir);

Bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diperlihatkan dalam persidangan yaitu asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 560043W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 Pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/SP/ DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAP Nomor 008/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011, Jaminan Bank Syariah Mandiri Nomor 13/027-3/110/PB tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) sebesar Rp977.830.547,00 pembayaran tersebut didasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang serta Surat Perjanjian Pembayaran antara saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang dengan Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. (Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara), selanjutnya terhadap Surat Perintah Membayar ditanda-tangani oleh saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, dengan ketentuan pekerjaan dapat diselesaikan pada saat berakhirnya kontrak yaitu tanggal 30 Desember 2011

Hal. 221 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan garansi bank sebagai jaminan pembayaran sebesar prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah), dan Surat Pernyataan Kesanggupan pihak rekanan PT. Gunakarya Nusantara yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Terdakwa II. T.M. Iqbal dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, yang menyatakan sesungguhnya bahwa:

- Sanggup untuk menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai dengan batas waktu sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerja Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dengan nilai kontrak sebesar: Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Apabila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi), maka jaminan bank kami yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa Nomor 13/027-3/110/PB tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dapat dicairkan oleh kepala KPPN di Langsa sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi untuk disetor ke kas negara;
- Surat Pernyataan ini Kesanggupan ini dibuat dalam rangka pengajuan pembayaran atas pekerjaan tersebut pada angka 1 yang belum selesai 100% selesai pada saat surat pernyataan kesanggupan ini dibuat;

Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh sama sekali tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga mengakibatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut menjadi keliru;

Selanjutnya terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yaitu "Menimbang adanya fakta pembangunan pasar pagi tersebut harus diprioritaskan untuk kemaslahatan dan penunjang perekonomian masyarakat Aceh Tamiang yang dihubungkan dengan sisa dana dari anggaran yang belum dicairkan harus dikembalikan ke negara diakhir tahun anggaran dan akan sulit dimohonkan kembali untuk kelanjutan kegiatan yang belum selesai pada tahun berikutnya dan dihubungkan dengan peraturan di atas serta dihubungkan pula dengan penyebab terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut bukanlah disebabkan oleh ketidak mampuan pelaksana, maka menurut majelis perbuatan KPA, PPK

Hal. 222 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan rekanan sebagaimana dalil dakwaan Penuntut Umum adalah bukan perbuatan melanggar hukum". Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat fakta hukum Majelis Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut sangat mengada-ngada dan mencari alasan-alasan pembenaran pada diri para Terdakwa, dimana alasan-alasan pembenar tersebut tidak terdapat dalam hal-hal yang menghapuskan kesalahan disebabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya sesuai apa yang dirumuskan Pasal 44, Pasal 48 dan 49 KUHP. Dan hanya alasan-alasan yuridis seperti dirumuskan Pasal 44, Pasal 48 dan 49 KUHP itulah yang dapat dasar pertimbangan membebaskan seorang Terdakwa. Sehingga alasan-alasan pembenar Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut telah melampaui batas wewenangnya;

Kemudian terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yaitu "Menimbang adanya fakta pembangunan pasar pagi tersebut harus diprioritaskan untuk kemaslahatan dan penunjang perekonomian masyarakat Aceh Tamiang yang dihubungkan dengan sisa dana dari anggaran yang belum dicairkan harus dikembalikan ke negara diakhir tahun anggaran dan akan sulit dimohonkan kembali untuk kelanjutan kegiatan yang belum selesai pada tahun berikutnya dan dihubungkan dengan peraturan di atas serta dihubungkan pula dengan penyebab terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut bukanlah disebabkan oleh ketidak mampuan pelaksana, maka menurut majelis perbuatan para Terdakwa sebagaimana dalil dakwaan Penuntut Umum adalah bukan perbuatan melanggar hukum". Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah salah menilai fakta yang terungkap dipersidangan, dimana sudah jelas pendapat kami tersebut di atas, yaitu pembayaran 100% dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011, dengan ketentuan pekerjaan dapat diselesaikan pada saat berakhirnya kontrak yaitu tanggal 30 Desember 2011 dengan garansi bank sebagai jaminan pembayaran sebesar prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah), sehingga jelas mengapa saksi Drs. M. Jakfar menyatakan kepada Terdakwa II. Muhammad Januar Rahman, S.T. untuk merubah semua tanggal dokumen terkait dengan pelaporan 100% dengan tanggal mundur menjadi tanggal 31 Desember 2011 tersebut, dikarenakan apabila 100% tersebut dibuat pada tanggal 16 April 2012, maka akan ketahuan pekerjaan tersebut tidak selesai sebagaimana waktu kontrak

*Hal. 223 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir dan apabila itu terjadi mengapa pihak KPA dan PPK tidak melakukan tindakan sebagaimana dengan ketentuan dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila: b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan”; dan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
- c. Penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau
- d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam;

Dan fatalnya lagi sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011, seharusnya terhadap jaminan pembayaran sebesar prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) setelah dilakukan perhitungan riil di lapangan, nilai yang belum selesai seharusnya diklaim oleh Kepala Kantor KPPN Langsa menjadi keuntungan kas negara, namun dalam hal ini tidak diklaim dikarenakan saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan sesuai BAPP yang disampaikan kepada Kepala Kantor KPPN Langsa per 30 Desember 2011 pekerjaan telah selesai 100%, sehingga jelaslah disini mengapa terkait membuat dokumen-dokumen kemajuan pekerjaan 100% yang direayasa/dibuatkan tanggal mundur yaitu untuk menghindari pemutusan kontrak dan dilakukannya klaim terhadap jaminan/garansi bank PT. Gunakarya Nusantara tersebut;

Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1112 K/Pid.Sus/2008 tanggal 7 Januari 2009 dalam perkara atas nama Terdakwa A.S. Maslim (Rekanan Pelaksana), Mahkamah Agung RI, menyatakan:

- Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Proyek Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Umum (PPJU) yang dilaksanakan oleh CV. Marto dan Terdakwa selaku Kuasa Pelaksana;

Hal. 224 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Proyek yang dilaksanakan tidak sesuai dengan bestek, yaitu proyek belum selesai 100% yaitu baru menyelesaikan 65,81% tetapi dana sudah dicairkan 100% yang didasarkan atas Berita Acara Pekerjaan yang tidak benar;
- Bahwa dari fakta persidangan terdapat pembayaran yang melebihi prestasi pekerjaan hingga timbul kerugian Negara sebesar Rp398.224.750,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa juga perencanaan dan pelaksanaan konstruksi kabel listrik yang tidak sesuai dengan Standar Kelistrikan Indonesia dan volume pondasi pada masing-masing titik tiang terlalu besar;
- Bahwa pekerjaan yang tidak sesuai dengan bestek merugikan Negara Rp702.164.679,00;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dalam hal ini jelaslah perbuatan para Terdakwa tersebut telah bertentangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

6. Tentang pemeriksaan fisik yang fisiknya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan kerugian keuangan negara;

Bahwa selanjutnya setelah mengajukan alasan-alasan pembenaran-sebagaimana pertimbangan dalam putusannya tersebut di atas, selanjutnya dalam pertimbangannya terhadap kerugian keuangan Negara Majelis Hakim menilai bahwa ahli fisik Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa dan auditor BPKP Perwakilan Aceh tidak menyakinkan majelis tentang adanya kerugian keuangan negara dalam perkara ini, dengan mengenyampingkan laporan fisik maupun laporan audit dari BPKP perwakilan Aceh, dalam pertimbangannya halaman 232 sampai dengan halaman 233;

PENDAPAT PENUNTUT UMUM:

Kami Jaksa Penuntut Umum jelas sangat berkeberatan dengan pengenyampingan keterangan ahli fisik dan ahli auditor BPKP Perwakilan Aceh yang telah disumpah dalam persidangan dan kedua laporan fisik maupun laporan audit dari BPKP perwakilan Aceh, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh telah melampaui batas wewenangannya, menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*", Penerbit Sinar Grafika, September 2000, halaman 231 sampai dengan 232, menyatakan:

Hal. 225 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



Pasal 182 Ayat (2) KUHAP memberikan hak kepada Penuntut Umum, Terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan “keberatan” terhadap keterangan ahli yang diberikan di sidang pengadilan. Penolakan tidak asal keberatan saja, tetapi harus dibarengi dengan dasar alasan yang dapat mendukung keberatan itu. Tanpa alasan keberatan “tidak perlu dipertimbangkan oleh ketua sidang. Kalau keberatan dibarengi dengan alasan-alasan acuan penerapannya:

1) Tergantung pada penilaian dan pertimbangan Hakim;

Hakim yang menilai dan menentukan. Kalau keberatan mempunyai alasan yang tepat, keberatan itu dapat diterima ketua sidang. Sebaliknya kalau Hakim menilai keberatan tidak beralasan, keberatan yang diajukan “ditolak”. Kalau keberatan ditolak, berarti keterangan ahli dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 huruf b *juncto* Pasal 186. Jika keberatan yang diajukan dapat dibenarkan ketua sidang, menurut Pasal 180 Ayat (2), (3), dan (4), bisa berlangsung proses pemeriksaan keterangan ahli seperti yang diuraikan di bawah ini:

2) Keberatan dibenarkan oleh ketua sidang;

Jika keberatan atas hasil keterangan ahli dibenarkan oleh hakim ketua sidang, kemungkinan akan berlangsung proses pemeriksaan selanjutnya:

a) Hakim memerintahkan untuk melakukan “penelitian ulang”;

Sehubungan dengan proses penelitian ulang, tidak semata-mata didasarkan atas adanya keberatan yang diajukan. Karena menurut Pasal 180 Ayat (3), tanpa ada keberatan terhadap keterangan ahli, ketua sidang karena jabatannya, dapat memerintahkan penelitian ulang. Misalnya ketua sidang kurang puas atau masih ragu atas keterangan yang diberikan ahli. Dalam hal seperti ini, Hakim ketua sidang karena jabatannya, dapat memerintahkan penelitian ulang, sekalipun Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasihat Hukum dapat menyetujui hasil keterangan ahli semula;

b) Tata cara penelitian ulang;

Tata cara penelitian ulang diatur dalam Pasal 180 Ayat (4);

- i. dilakukan oleh instansi semula tapi dengan komposisi personal yang berbeda, dan;
- ii. instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu;

Selanjutnya pada halaman 233 menyatakan: Meskipun undang-undang hanya mengatur sepanjang yang berkenaan dengan “penelitian ulang”,

*Hal. 226 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*



ketentuan itu dapat dijadikan pedoman mengatur sistem pemeriksaan ahli secara silang. Bertitik tolak dari pedoman dimaksud, pemeriksaan silang ahli dapat dilakukan sesuai dengan acuan penerapan yang diuraikan di bawah ini:

1) pengertian *cross-experties examination*;

Pengertiannya, memeriksa lagi ahli yang lain yang sama bidang keahliannya dengan ahli yang sudah diperiksa keterangan keahliannya di sidang pengadilan;

Dengan demikian dua, tiga, atau lebih ahli dalam bidang keahlian yang sama “diuji silang” keterangan mereka di sidang pengadilan, dengan maksud agar diperoleh keutuhan kejernihan yang lebih terang tentang masalah yang belum jelas. Pemeriksaan silang dapat dilakukan, apabila keterangan seorang ahli yang telah didengar, belum mampu memberi kejelasan yang jernih. Atau keterangan yang diberikan belum dianggap perlu diuji “validitasnya” oleh ahli yang lain. Misalnya ahli yang diperiksa adalah atas permintaan dan penunjukan Terdakwa. Ketua sidang atau Penuntut Umum, kurang sependapat dengan dengan keterangan yang diberikan, karena mengandung hal-hal yang “tidak rasional” atau “tidak logis”. Dalam hal yang seperti ini, sangat beralasan untuk melakukan uji silang atas keterangan itu, dengan jalan memanggil dan memeriksa keterangan ahli lain;

2) yang berhak mengajukan dalam pemeriksaan ahli secara silang, harus diberi hak yang sama kepada semua pihak, yakni:

- i. Hakim (ketua sidang) secara *ex officio*,
- ii. Penuntut Umum, atas persetujuan ketua sidang;
- iii. Terdakwa atau penasihat hukumnya atas persetujuan ketua sidang;

3) batas waktu pengajuan;

Patokan yang dianggap tepat menentukan batas waktu pengajuan ahli dalam rangka *cross-experties* adalah Pasal 160 Ayat (1) huruf c, sebagaimana hal itu diterapkan pada pengajuan pemeriksaan saksi tambahan yang dilakukan Terdakwa dan penuntut umum. Dengan mempergunakan ketentuan ini sebagai patokan, pengajuan dan pemeriksaan ahli dalam rangka uji silang, dapat dilakukan sampai batas waktu “sebelum putusan” dijatuhkan Pengadilan Negeri;

Bahwa rumusan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu

*Hal. 227 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Berdasarkan makalah Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung di Tim G (Pidana) yang berjudul "*Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*" dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXIII Nomor 275 Oktober 2008 Penerbit Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, pada halaman 37 menyatakan, "Dalam perspektif Hakim, pembuktian adanya kerugian keuangan negara akan didasarkan pada hal-hal relevan secara yuridis yang muncul secara sah di persidangan, antara lain perhitungan atau hasil audit investigasi dari pihak yang berkompeten misalnya BPKP atau institusi resmi yang memiliki keahlian dalam hal menentukan kerugian keuangan negara. Bukti atau keterangan yang bersifat instansional akan lebih menyakinkan dibandingkan dengan yang bersifat personal" selanjutnya pada halaman 40 menyatakan "Jika ada fakta hukum di persidangan berupa hasil audit investigasi dari instansi berwenang misalnya dari BPKP akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian uang negara hanya muncul dalam surat dakwaan tanpa hasil audit investigasi. Tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat menyakinkan Hakim";

Selanjutnya menurut Samsul Hadi, S.H., M.Sc. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam tulisannya yang berjudul "*Kerugian Negara Di Luar Dakwaan Yang Terbukti Di Persidangan Sejauh Mana Sikap Hakim*" dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXIX Nomor 343 Juni 2014 Penerbit Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, pada halaman 89 sampai dengan 90 menyatakan "Dalam perkara tipikor yang disidangkan di Pengadilan Tipikor, kerugian negara sangat dimungkinkan diketemukan di luar surat dakwaan Penuntut Umum dan/atau di luar objek audit dari BPK atau BPKP, dan sangat mungkin bisa dibuktikan di persidangan. Menyikapi masalah ini, sebagian besar Penuntut Umum atau sebagian besar hakim, diperkirakan tidak menghiraukan, karena masih beranggapan, yang harus dibuktikan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terbatas pada materi yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Padahal kalau dikaji dari aspek *legality*, *empirical*, *ethics*, *effectiveness*, dan lainnya, sangat dimungkinkan dan lebih bermanfaat, apabila kerugian negara

Hal. 228 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di luar surat dakwaan, dibahas, diperiksa, dan dicantumkan dalam surat tuntutan penuntut umum dan dicantumkan dalam putusan Hakim. Untuk itu, sudah saatnya, diperlukan Hakim reformis, Penuntut Umum progresif untuk dapat menerobos kebakuan dan kesakralan surat dakwaan, untuk memperoleh daya guna dan hasil guna dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Semoga”;

Dalam hal ini Kami Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana dalam Surat Tuntutan telah menemukan kerugian Negara sebesar Rp2.374.440.892,90 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah koma sembilan puluh sen), sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Aceh Nomor SR-1245/PW01/5/2014 tanggal 17 Juni 2014, namun terhadap jumlah tersebut telah dilakukan koreksi oleh Ahli (Auditor) BPKP Perwakilan Aceh dikarenakan adanya kesalahan dalam pemotongan pajak terhadap nilai progres fisik yang belum selesai per 30 Desember 2011 dari Rp1.361.366.892,90 menjadi Rp1.361.672.436,10 sehingga jumlah kerugian keuangan negara setelah dikoreksi dengan total sebesar Rp2.374.366.892,90 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh sen) yang terdiri dari selisih harga sub kontrak/pengalihan pekerjaan dan pekerjaan fisik per 31 Desember 2011 telah ditindaklanjuti sebagian penyelesaian sisa pekerjaan namun hasil perhitungan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan fisik masih dijumpai adanya hasil pemeriksaan fisik yang fisiknya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar Rp678.573.755,18. Nilai progres fisik yang belum selesai per 30 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.361.672.436,10 dan item pekerjaan senilai tersebut telah diselesaikan pada tanggal 16 April 2012;

Bahwa terhadap tindak lanjut dari Auditor BPKP Perwakilan Aceh yang tidak memasukkan hasil perhitungan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa sebesar Rp678.573.755,18 dalam penjumlahan penghitungan kerugian keuangan negara dan hanya mencantumkannya dalam tindak lanjut hasil audit saja, dalam hal ini kami keberatan dikarenakan perhitungan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa tersebut merupakan salah satu Alat Bukti yang diperoleh Jaksa Penyidik sebagaimana atas permintaan secara resmi dari Kepala Kejaksaan

Hal. 229 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Simpang dengan Surat Nomor R-05/N.1.22/Fd.1/01/2011 tanggal 15 Januari 2014 yang selanjutnya Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa tersebut telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Terhadap Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahun Anggaran 2011 tertanggal 15 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Boto Pranajaya, S.T dan 2. Meilandy Purwandito, S.T., M.T. masing-masing selaku Tenaga Ahli Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011, selanjutnya dalam persidangan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan membenarkan atas laporannya, sehingga dalam hal ini hasil perhitungan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa sebesar Rp678.573.755,18 termasuk jumlah kerugian negara yang harus dijumlahkan dengan perolehan kerugian keuangan negara yang lain; Bahwa terhadap tindak lanjut dari Auditor BPKP Perwakilan Aceh yang menyatakan "Nilai progres fisik yang belum selesai per 30 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.361.672.436,10 dan item pekerjaan senilai tersebut telah diselesaikan pada tanggal 16 April 2012", kami tidak sependapat dikarenakan item pekerjaan senilai Rp1.361.672.436,10 tersebut merupakan untuk untung kas negara yang seharusnya diajukan tuntutan/klaim atas jaminan bank (bank garansi) PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Langsa Nomor 13/027-3/110/PB tanggal 19 Desember 2011 tersebut, dimana prosentase pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sebagai pengembalian belanja tahun berkenaan. Sebagai mana ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011, pada saat berakhirnya kontrak pekerjaan baru mencapai bobot 80,35%, dengan rincian:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK CCO (Rp)	(%) BOBOT KONTRAK	% PROGRES FISIK S/D DES 2011		NILAI	
				PROGRES	BOBOT	PROGRES 80,35%	SELISIH
1	2	3	4= N/NK	5	6 = 4 X 5	7 = 3 X 5	8 = 3 - 7
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	105,600,000.00	1.52	94.40	1.48	102,854,400.00	2,745,600.00
B.	PEMBANGUNAN LOS BERTINGKAT	2,778,526,000.00	40.09	67.99	27.26	1,889,119,827.40	889,406,172.60
C.	PEMBANGUNAN LOS BASAH	315,983,000.00	4.56	73.09	3.33	230,951,974.70	85,031,025.30
D.	JALAN MASUK GANG WAY	915,896,000.00	13.22	99.97	13.21	915,621,231.20	274,768.80
E.	PEMBANGUNAN ATAP GANG WAY	1,278,605,000.00	18.45	94.78	17.49	1,211,861,819.00	66,743,181.00

Hal. 230 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



F.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE	1,122,288,000.00	16.19	99.38	16.09	1,115,329,814.40	6,958,185.60
G.	PINTU GERBANG 4 UNIT	156,609,000.00	2.26	22.89	0.52	35,847,800.10	120,761,199.90
H.	PEMBANGUNAN POS JAGA 2 UNIT	69,850,000.00	1.01	36.95	0.37	25,809,575.00	44,040,425.00
I.	PEMBANGUNAN KIOS PENDUKUNG 1 UNIT/4 PINTU	187,217,000.00	2.70	22.13	0.60	41,431,122.10	145,785,877.90
		6,930,574,000.00					
	Jumlah Pembayaran 100% (dibulatkan)	6,930,500,000.00					
	Progres Pekerjaan		100		80.35	5,568,827,563.90	1,361,672,436.10

yang seharusnya saksi Ir. Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaannya (BAPP) dalam hal pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tidak dapat diselesaikan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya kontrak melalui pernyataan tertulis bahwa pihak ketiga/rekanan PT. Gunakarya Nusantara telah melakukan wan prestasi dan menyampaikan surat pernyataan dimaksud kepada Kepala KPPN Langsa, sehingga Kepala KPPN Langsa mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank sejumlah Rp1.361.672.436,10 untuk untung Kas Negara tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke kas Negara, dan item pekerjaan senilai tersebut yang telah diselesaikan pada tanggal 16 April 2012 merupakan kewajiban dari pihak rekanan PT. Gunakarya Nusantara untuk menyelesaikannya;

Sehingga terhadap tindak lanjut "Nilai progres fisik yang belum selesai per 30 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.361.672.436,10 dan item pekerjaan senilai tersebut telah diselesaikan pada tanggal 16 April 2012" tersebut harus dikesampingkan, dikarenakan kerugian keuangan negara senilai Rp1.361.672.436,10 untuk untung kas negara tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke kas negara belum ditindaklanjuti sampai dengan sekarang;

Sehingga menurut kami terhadap Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011 telah nyata diperoleh kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.960.877.515,64 (dua miliar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah koma enam puluh empat sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. PT. Gunakarya Nusantara telah memperoleh nilai yang dinikmati atas mengalihkan/mensubkontrakkan pekerjaan utama sebesar Rp920.631.324,36 (sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tiga

Hal. 231 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat ribu koma tiga puluh enam sen);

2. Negara tidak memperoleh klaim jaminan/garansi bank sejumlah Rp1.361.672.436,10 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah koma sepuluh sen) untuk untung kas negara;
3. PT. Gunakarya Nusantara telah menerima pembayaran pekerjaan yang dibayarkan terlalu besar senilai Rp678.573.755,18 (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah koma delapan belas sen);

Sehingga demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh. Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 15 November 1978 Nomor 133 K/Kr/1978, Mahkamah Agung tanggal telah membenarkan keberatan tersebut dengan alasan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam Pengadilan Negeri dan kesalahan Pengadilan Tinggi dalam penerapan hukum pembuktian menganggap kesalahan tidak terbukti dengan cara membuang semua hasil pembuktian yang sudah cukup diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri;

Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 386.K/Pid/2001 dinyatakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarannya. Menurut Andi Hamzah (seperti tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 bahwa melawan hukum berkaitan dengan frase di bawahnya yaitu melawan hukum memperkaya diri sendiri dan memperkaya tidak lepas satu sama lain, namun melawan hukum dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian unsur melawan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan sarana yang digunakan dalam mewujudkan unsur delik koruptif lainnya yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum

Hal. 232 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga unsur ini memegang peranan sentral dalam pembuktian delik koruptif;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Februari 2007 Nomor 2608 K/Pid/2006, dikemukakan pendirian Mahkamah Agung yang tetap memberi makna "perbuatan melawan hukum" yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, Nomor 003/PUU-IV/2006 Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrin "Sens-Clair (*la doctrine du senclair*)" hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan:
  - a. Bahwa Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya";
  - b. Bahwa Hakim dalam mencari makna "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, halaman 120);
  - c. Bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa Hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya: *Het*

Hal. 233 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "hukum dan makna sebenarnya" (*Het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H., *Menguak Tibir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cetakan ke II (kedua), 2002, halaman 140);

d. Bahwa "apabila kita memperhatikan undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian Hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau histories baik "*recht* maupun *wetshistoris*" (Lie Oen Hok, *Jusprudence sebagai Sumber Hukum*, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Basar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, halaman 11);

2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada:

a. Bahwa tujuan diperluasnya unsur "perbuatan melawan hukum", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang pandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto

Hal. 234 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seno Adji, S.H., M.H., *Korupsi dan Hukum Pidana*, Edisi Pertama, halaman 14);

- b. Bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 Ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
- c. Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana "melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;
- d. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 Nomor 275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;
3. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain undang-undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

*Hal. 235 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Keputusan bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim disebutkan bahwa 10 Prinsip Pedoman Perilaku Hakim yaitu: berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional;

Dan sebagaimana tulisan Muntasir Syukri (Mahasiswa Pascasarjana Program Studi *Science of Law and Development* Universitas Airlangga Surabaya (UNAIR)/Hakim Pengadilan Agama Bangil) yang berjudul "*Kejahatan Korupsi dan Putusan Hakim Dalam Perspektif Psikologi*" dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXIX Nomor 343 Juni 2014 Penerbit Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, pada halaman 99, menyatakan:

"Sebagai pemegang "palu kekuasaan peradilan" Hakim mempunyai peranan yang sangat menentukan, karena di tangan seorang hakim pula akan ditentukan "masa depan" seorang Terdakwa akan mendapat hukuman yang berat atau ringan. Maka di sinilah integritas, moralitas, adil, profesionalisme dan pengalaman di ranah hukum, menjadi acuan dan pijakan utama bagi seorang hakim di tengah pergulatan kepentingan dan faktor-faktor nonteknis yang mengitari dan memengaruhinya. Sehingga kehadiran seorang Hakim yang ideal sebagaimana dicita-citakan menjadi ekspektasi seluruh lapisan masyarakat dan negara dalam perang melawan korupsi";

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang membebaskan para Terdakwa dari seluruh dakwaan merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri telah salah dalam mencermati fakta-fakta yuridis yang relevan sehingga salah dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya;

Hal. 236 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

### Ad.1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, meliputi orang perorangan maupun badan hukum atau korporasi. Setiap orang dimaksud adalah setiap subyek hukum berupa orang atau badan hukum atau korporasi, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa T. Darwis Djafar, S.P. bin T. Djafar Oebit dan Terdakwa T.M. Iqbal, S.KH. bin T. Anwar Hasballah terbukti sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, unsur setiap orang dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. bin T. Djafar Oebit selaku Direktur Utama PT. Hartakana sebagai pelaksana/pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara berdasarkan penyerahan secara lisan oleh Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. bin T. Anwar Hasballah selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara (Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. bin T. Djafar Oebit adalah paman kandung dari Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. bin T. Anwar Hasballah), telah memenangkan lelang dan menandatangani kontrak kegiatan/pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kualasimpang Tahun Anggaran 2011 dengan nilai sebesar Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) bersama dengan Drs. M. Djakfar selaku Pejabat Pembuat

Hal. 237 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK), dalam jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011;

Bahwa ternyata PT. Gunakarya Nusantara untuk memenangkan lelang atas kegiatan/pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kualasimpang tersebut, telah memalsukan surat keterangan dukungan peralatan dari CV. Randa Utama sebagai perusahaan pendukung peralatan PT. Gunakarya Nusantara sebagai syarat mengikuti tender;

Bahwa perbuatan Terdakwa I yang mempersiapkan perusahaan milik keluarga, yaitu PT. Gunakarya Nusantara untuk mengikuti tender/lelang dan Terdakwa II selaku Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara di Provinsi Aceh Darussalam menyetujui perusahaan PT. Gunakarya Nusantara untuk mengikuti tender/lelang dan menyerahkan dokumen-dokumen lelang milik Perusahaan PT. Gunakarya Nusantara kepada Terdakwa I (yang masih ada hubungan keluarga/paman dari Terdakwa II), dengan maksud dan tujuan memasukkan dokumen sebagai peserta lelang atas kegiatan/pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang, yang anggarannya bersumber dari Kementerian Perdagangan dan Industri R.I. sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

Bahwa saksi Ir. Irwansyah bin Mansyur dan Drs. M. Djakfar telah menunjuk perencanaan teknis, yaitu CV. Putra Karya Konsultan sebagai konsultan perencana berdasarkan surat perjanjian/kontrak tanggal 7 April 2011 yang telah ditandatangani Terdakwa II selaku PPK dan saksi Ade Chandra selaku Direktur CV. Putra Karya Konsultan, tidak melakukan perencanaan dengan baik dan benar, yaitu jenis pondasi yang digunakan untuk bangunan pasar adalah pondasi tapak biasa, struktur tanahnya normal, kuat dan keras atau daya dukung tanah yang stabil, dan menyusun *Engineering Estimate* (EE) menggunakan standar barang dan harga satuan bahan bangunan/satuan pekerjaan dan jasa kebutuhan pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh tanggal 11 Desember 2010 dengan total EE sebesar Rp6.982.002.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ribu rupiah);

Hal. 238 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedangkan sebagai Konsultan Pengawas Kegiatan/Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kualasimpang tersebut adalah Yuliansyah Putra, S.T. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultan, yang telah menandatangani kontrak tertanggal 20 Juli 2011 dengan nilai Rp149.226.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), namun dalam pelaksanaannya Perjanjian Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang tersebut, Yuliansyah Putra, S.T. menugaskan Muhammad Januar Rahman, S.T. dengan Jabatan Supervisi Engineer;

Bahwa dalam perjanjian di lapangan Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. bin T. Djafar Oebit menunjuk pula secara lisan tim teknis, yaitu saksi Suryadi sebagai Site Manager PT. Gunakarya Nusantara, sedangkan Drs. M. Djafar selaku PPK tidak mempersoalkan perbedaan personil tersebut, sekalipun dalam kontrak tidak tercantum;

Bahwa dalam kenyataannya pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai perencanaan yang dibuat oleh CV. Putra Karya Konsultan, yang telah dituangkan dan ditandatangani dalam kontrak tersebut, karena ternyata kondisi tanah lokasi pembangunan pasar adalah tanah rawa dengan air yang tergenang, berbeda dengan apa yang diatur dan tercantum di dalam dokumen perencanaan, sehingga tidak memungkinkan menggunakan pondasi tapak biasa sebagaimana yang telah direncanakan oleh Konsultan Perencana, yang pada akhirnya oleh PT. Gunakarya Nusantara tidak dilaksanakan dengan baik, akibat perencanaan yang tidak didasarkan atas kenyataan fisik di lapangan pembangunan Pasar Pagi;

Bahwa selanjutnya setelah 2 kali dilakukan perpanjangan kontrak dengan dibuat adendum, baik terhadap pelaksanaan maupun pengawasan, anggaran dicairkan 100% sedangkan pekerjaan direkayasa seakan-akan telah selesai 100%;

Bahwa dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 11/PAN-PHO/Desperidagkop/APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor 001/BAPP/570-APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011 oleh Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. selaku direktur pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak, telah dilakukan pembayaran hasil pekerjaan selesai 100% dan kepada Yuliansyah Putra, S.T. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultan menerima uang prestasi kerja sebesar 100%;

Hal. 239 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi anggota Tim *Provisional Hand Over* (PHO), yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kualasimpang telah selesai 100% dikerjakan, adalah atas perintah Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), namun kenyataan di lapangan secara fisik ditemukan item pekerjaan yang belum selesai, sehingga volume fisik pekerjaan dilaksanakan lebih rendah dibandingkan volume fisik pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan yang dilaksanakan hanya mencapai 80.35% tidak sesuai dalam kontrak;

Bahwa meskipun pekerjaan fisik baru mencapai 80%, namun telah dilakukan pencairan dan pembayaran 100% yang diterima langsung dalam rekening rekanan PT. Gunakarya Nusantara dengan Nomor Rekening: 0069999200 pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang TA. 2011 dan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali tahapan masing-masing, yaitu tahap I pembayaran uang muka 20% setelah potong pajak sebesar Rp1.222.288.182,00 sesuai SP2D tanggal 4 Agustus 2011, tahap II untuk pembayaran progres 40% setelah potong pajak PPh sebesar Rp1.650.089.046,00 sesuai SP2D tanggal 9 Desember 2011, tahap III pembayaran progres 80% setelah potong pajak PPh sebesar Rp1.955.661.092,00 sesuai SP2D tanggal 22 Desember 2011, tahap IV pembayaran progres 100% setelah potong pajak PPh sebesar Rp977.830.574,00 sesuai SP2D, dan tahap V pembayaran retensi 5% setelah potong pajak PPh sebesar Rp305.572.045,00 sesuai SP2D tanggal 22 Desember 2011, sehingga total yang telah dibayarkan sebesar Rp6.111.440.939,00 (enam miliar seratus sebelas juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Bahwa hasil keterangan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, volume fisik pekerjaan lebih rendah dibandingkan volume fisik pekerjaan dalam kontrak dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak, sehingga merugikan keuangan negara menurut hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor SR-1245/PW01/5/2014 tanggal 17 Juni 2014 sebesar Rp2.374.366.892,90 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh sen);

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II *in casu* merupakan perbuatan *conditio sine quo non* yang mengakibatkan adanya

Hal. 240 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian keuangan Negara. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan tersebut telah bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 51 Ayat (2), Pasal 66, Pasal 87 Ayat (3) dan Pasal 95 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian, unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang melawan hukum tersebut, berdasarkan fakta hukum ternyata telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau korporasi, yaitu bertambahnya kekayaan M.T. Iqbal, S.KH. selaku Direktur PT. Gunakarya Nusantara yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp2.374.366.892,90 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh sen), dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.374.366.892,90 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh sen) tersebut mempunyai hubungan kausal secara yuridis, sehingga unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara juga telah terpenuhi;

Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam perkara *a quo* Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. bin T. Djafar Oebit selaku Direktur Utama PT. Hartakana sebagai pelaksana/pemborong dengan menggunakan PT. Gunakarya Nusantara berdasarkan penyerahan secara lisan oleh Terdakwa II. T.M. Iqbal, S.KH. bin T. Anwar Hasballah selaku Kepala Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PT. Gunakarya Nusantara (Terdakwa I. T. Darwis Djafar, S.P. bin T. Djafar Oebit adalah paman kandung dari Terdakwa II. T.M.

*Hal. 241 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*



Iqbal, S.KH. bin T. Anwar Hasballah), telah memenangkan lelang dan menandatangani kontrak kegiatan/pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala-simpang Tahun Anggaran 2011 dengan nilai sebesar Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp2.374.366.892,90 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh sen). Dengan demikian, para Terdakwa tersebut terbukti secara bersama-sama telah melakukan perbuatan dalam perkara *a quo*, sehingga ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bna. tanggal 16 April 2015 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan keuangan Negara yang cukup signifikan;
- Perbuatan para Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi;

*Hal. 242 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa mengganggu program pemerintah dalam upaya pembangunan wilayah;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan dan tidak menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bna. tanggal 16 April 2015;

## MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T.M. DJAFAR OEBIT dan Terdakwa II. T.M. IQBAL, S.KH. bin T. ANWAR HASBALLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada para Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Hal. 243 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II. T.M. IQBAL, S.KH. bin T. ANWAR HASBALLAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.374.366.892,90 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh sen), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana II dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana II tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T.M. DJAFAR OEBIT sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Fotocopy 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tertanggal 26 Oktober 2010;
  - 2) Asli 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 Nomor 0316/090-02.4.01/01/2011 tanggal 20 Desember 2010 Alokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Provinsi Aceh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan;
  - 3) Asli 3 (tiga) lembar kertas kerja RKA-KL rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2011 Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 6 April 2011;
  - 4) Asli 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 511.2/2008 tanggal 21 Februari 2011 perihal Permohonan Repitalisasi Pasar;

Hal. 244 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotocopy 6 (enam) lembar Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 55/M-DAG/KEP/1/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Ditribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011;
- 6) Asli 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 52 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011;
- 7) Fotocopy 1 (satu) bundel proposal Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Pembagunan Pasar Tradisional Dan Sarana Pendukung Revitalisasi Pasar Pagi Kuala Simpang Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Dana Perbantuan Dirjen Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 tanggal 21 Februari 2011;
- 8) Asli 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 744/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2011 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 9) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 540/073 tanggal 03 Maret 2011 kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Perihal Usulan Nama Panitia Lelang;
- 10) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan asli 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600.800/1088 tanggal 18 Mei 2011 kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Perihal Panitia Lelang dan Tenaga Teknis;
- 11) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 600/751 tanggal 04 April 2011 kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Hal. 245 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang hal Panitia Lelang dan Tenaga Teknis;

- 12) Fotocopy 1 (satu) bundel Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Kode Paket DPPK-03 Sumber Dana APBN Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011;
- 13) Asli 1 (satu) lembar Pengumuman Pelelangan Nomor 01/PAN-DPPK/ATAM/2011 tanggal 10 Juni 2011;
- 14) Asli 1 (satu) lembar tanda terima sejumlah berkas (berita acara pelelangan, gambar perencanaan, harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen lelang);
- 15) Asli 1 (satu) bundel gambar kegiatan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang oleh Konsultan Perencana CV. Putra Karya Konsultan;
- 16) Asli 5 (lima) lembar gambar kegiatan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang yang ditandatangani mengetahui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang (Drs. Ramli), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang (Ir. Zulkifli) dan Perencana CV. Putra Karya Konsultan (Ade Chandra, S.T.);
- 17) Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 002/570-APBN/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Penunjukan Staf Pengelola dan Operator;
- 18) Asli 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 141 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011;
- 19) Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 931.2 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Peneliti Kontrak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;

Hal. 246 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Fotocopy/asli 1 (satu) bundel berita acara pertemuan pemilik kios dan pedagang kaki lima tentang relokasi revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, tertanggal 06 Juni 2011;
- 21) Asli 1 (satu) bundel surat perjanjian (kontrak) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 nilai kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) nomor kontrak 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011;
- 22) Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara Nomor 02/GKN-PPK/VII/2011 tanggal 23 Juli 2013 perihal Surat Tugas Atas Nama Saifuddin;
- 23) Asli (satu) lembar jaminan uang muka nomor jaminan SH/APB/00236/2011 tanggal 20 Juli 2011 nilai Rp1.386.100.000,00 oleh Penjamin PT. Asuransi Rama Satria Wibawa terhadap Terjamin PT. Gunakarya Nusantara;
- 24) Fotocopy 1 (satu) bundel surat perjanjian addendum 1 (kontrak addendum satu) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 nilai kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) nomor kontrak 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 25) Fotocopy 1 (satu) bundel gambar shop drawing pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang, lokasi Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 26) Asli 1 (satu) bundel gambar *as built drawing* pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang lokasi Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 27) 1 (satu) bundel asli *contract change order* (CCO) *back up data* mutual chek akhir-100 (MC-100) pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang, lokasi Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;

Hal. 247 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Fotocopy 1 (satu) bundel surat perjanjian addendum 2 (kontrak addendum dua) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 nilai kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) nomor kontrak 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;
- 29) Fotocopy/asli 1 (satu) lembar Pertemuan Tri Partit antara Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, Kontraktor Pelaksana (PT. Gunakarya Nusantara), Konsultan Pengawas (CV. Mitra Karya Consultan) dan Sub Kontraktor pada tanggal 08 Oktober 2011 (belum bertandatangan);
- 30) Fotocopy 1 (satu) lembar Pertemuan Tri Partit antara Dinas Koperindagkop, PT. Gunakarya Nusantara, Sub Kontraktor dan Konsultan pada tanggal 08 Oktober 2011 (belum bertandatangan);
- 31) Fotocopy 5 (lima) lembar daftar nama pedagang kaki lima Pasar Pagi Kota Kuala Simpang Yang Belum Mempunyai Tempat dan Telah Dialokasikan Sistem Yang Dipakai Dalam Pembagian Lapak Tarik Lot, (belum bertandatangan);
- 32) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan kontrak addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;
- 33) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan (Minggu Ke-1) tanggal 27 Juli 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh

Hal. 248 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011;

- 34) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-2) tanggal 03 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011;
- 35) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-3) tanggal 10 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang, kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 36) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-4) tanggal 17 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 37) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-5) tanggal 24 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan

*Hal. 249 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

- 38) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-6) tanggal 31 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 39) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-7) tanggal 07 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 40) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-8) tanggal 14 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

Hal. 250 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-9) tanggal 21 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 42) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-9) tanggal 21 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 43) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-10) tanggal 28 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/ DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 44) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-11) tanggal 05 Oktober 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian

Hal. 251 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

45) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-12) tanggal 12 Oktober 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

46) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-13) tanggal 19 Oktober 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

47) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-14) tanggal 26 Oktober 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

48) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-15) tanggal 02 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan

Hal. 252 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

49) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-16) tanggal 09 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

50) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-17) tanggal 16 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

51) Fotocopy 1 (satu) bundel laporan progres mingguan (minggu ke-18) tanggal 23 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sumber dana APBN tahun anggaran 2011 surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan kontrak addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan kontrak

Hal. 253 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

- 52) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progres Mingguan (Minggu Ke-19) tanggal 30 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;
- 53) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progres Mingguan (Minggu Ke-20) tanggal 07 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;
- 54) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progres Mingguan (Minggu Ke-21) tanggal 14 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak

Hal. 254 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

55) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progres Mingguan (Minggu Ke-22) tanggal 21 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

56) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progres Mingguan (Minggu Ke-23) tanggal 28 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

57) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progres Mingguan (Minggu Ke-24) tanggal 28 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak

Hal. 255 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

- 58) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progres Bulanan (Bulan Ke-1) tanggal 27 Juli 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 59) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progres Bulanan (Bulan Ke-2) tanggal 31 Agustus 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 60) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Bulanan (Bulan Ke-3) tanggal 28 September 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
- 61) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Bulanan (Bulan Ke-4) tanggal 26 Oktober 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang, Kabupaten Aceh

Hal. 256 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang, lokasi Kelurahan Kota, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/ DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

62) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Bulanan (Bulan Ke-5) tanggal 30 November 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

63) Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Progress Bulanan (Bulan Ke-5) tanggal 30 Desember 2011 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan Kontrak Addendum 1 (satu) Nomor 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan Kontrak Addendum 2 (dua) Nomor 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

64) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke I, Minggu Ke I periode 20 Juli 2011 sampai dengan 26 Juli 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang Sumber Dana APBN oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;

65) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke II Minggu Ke I sampai Ke VI periode 27 Juli 2011 sampai dengan 30 Agustus 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang Sumber Dana APBN oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;

Hal. 257 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke III Minggu Ke VII sampai Ke X periode 30 Agustus 2011 sampai dengan 27 September 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang Sumber Dana APBN oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;
- 67) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke IV Minggu Ke IX sampai Ke XIV periode 28 September 2011 sampai dengan 25 Oktober 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang Sumber Dana APBN oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;
- 68) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke V Minggu Ke XV sampai Ke XIX periode 26 Oktober 2011 sampai dengan 29 November 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang Sumber Dana APBN oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;
- 69) Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Ke VI Minggu Ke XX sampai Ke XXIV periode 30 November 2011 sampai dengan 30 Desember 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 70) Asli 1 (satu) lembar Surat Kontraktor Pelaksana Nomor 16/GKN-PPK/IX/2011 tanggal 03 September 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Pemberitahuan Kendala Pekerjaan;
- 71) Asli 1 (satu) lembar Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 65.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 06 September 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Teguran I;
- 72) Asli 1 (satu) lembar Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 65.a-ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 06 September 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Permintaan Sondir;
- 73) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 1 (satu) lembar Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 83.a/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 26 September 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Mohon Penjelasan;
- 74) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 1 (satu) lembar Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 83.b/MKC/LGS/IX/2011

Hal. 258 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Mohon Penjelasan;

- 75) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 1 (satu) lembar Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 83.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 26 September 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Teguran II;
- 76) Fotocopy Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 113.ST/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 27 Oktober 2011 kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara perihal Teguran III kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara;
- 77) Fotocopy Surat Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Consultan Nomor 113.aT/MKC/LGS/IX/2011 tanggal 27 Oktober 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Pemberitahuan;
- 78) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 024/570-APBN/2011 tanggal 04 Agustus 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara General Contractor, perihal Teguran I (Pertama);
- 79) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 033/570-APBN/2011 tanggal 27 September 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, perihal Teguran II (Kedua);
- 80) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 037/570-APBN/2011 tanggal 06 Oktober 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, perihal Klarifikasi Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan;
- 81) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 048/570-APBN/2011 tanggal 17 November 2011 kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa, perihal Pemberitahuan;
- 82) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 048.1/570-APBN/2011 tanggal 17 November 2011 kepada Kepala

Hal. 259 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, perihal Pemberitahuan berakhirnya masa kontrak;

- 83) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara Nomor 13/GKN-PPK/IX/2011 tanggal 7 September 2011 kepada Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant, perihal Jawaban permintaan Test Sondir Tanah;
- 84) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara Nomor 13/GKN-PPK/IX/2011 tanggal 11 September 2011 kepada Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant, perihal Jawaban Teguran I (pertama) beserta lampiran Foto Kondisi lokasi Kerja;
- 85) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara Nomor 14/GKN-PPK/IX/2011 tanggal 14 September 2011 kepada Supervisi Engineer CV. Mitra Karya Consultant, perihal Mohon Klarifikasi ukuran *Wire Mesh*;
- 86) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 036/570-APBN/2011 tanggal 29 September 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara, Direktur CV. Mitra Karya Consultant, Pengawas Lapangan CV. Mitra Karya Consultant, perihal Undangan *Show Couse Meeting*;
- 87) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 043/570-APBN/2011 tanggal 02 November 2011 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara, perihal Undangan *Show Couse Meeting* (SCM);
- 88) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 045.2/570-APBN/2011 tanggal 09 November 2011 kepada -, perihal Undangan *Show Couse Meeting* (SCM);
- 89) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat *Show Couse Meeting* (SCM) Antara Dinas Perindagkop, PT. Gunakarya Nusantara dan CV. Mitra Karya Konsultan tanggal 10 November 2011 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 90) Asli 1 (satu) lembar Daftar Hadir *Show Couse Meeting* (SCM) Kegiatan Pembagunan Pasar Pagi Kota Kuala Simpang Sumber Dana APBN

Hal. 260 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2011 Dinas Perindagkop Aceh Tamiang tanggal 10 November 2011;

- 91) Asli 1 (satu) bundel Poto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang lokasi Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 oleh Konsultan Pengawas CV. Mitra Karya Konsultan;
- 92) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 468371S/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 Agustus 2011 Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, SPMK Nomor 002/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, Jaminan Uang Muka Nomor SH/APB/00236/2011 tanggal 20 Juli 2011 sebesar Rp1.222.288.000,00;
- 93) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 559270W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 09 Desember 2011 Pembayaran Tahap I (40%) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAST Nomor 017/570-APBN/2011 tanggal 05 Desember 2011, BAP Nomor 004/BAP/570-APBN/2011 tanggal 05 Desember 2011 sebesar Rp1.650.089.046,00;
- 94) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 560042W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 Pembayaran Tahap II Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAST Nomor 019/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011, BAP Nomor 006/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp1.955.661.092,00;
- 95) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 560043W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 Pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAP Nomor 008/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011, Jaminan Bank Syariah Mandiri Nomor 13/027-3/110/PB tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp1.386.100.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) sebesar Rp977.830.547,00;
- 96) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 560045W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 Pembayaran

Hal. 261 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retensi Pekerjaan Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAP Nomor 009/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011, Jaminan Assuransi Nomor PL11640210J.0401/0290091 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp305.572.045,00;

- 97) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 469176S/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 Agustus 2011 Pembayaran Tahap I (85%) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 002/BAP/570-APBN/2011 tanggal 07 April 2011, BAP Nomor 002/BAP/570-APBN/2011 tanggal 12 Agustus 2011 sebesar Rp140.719.200,00;
- 98) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 471679S/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 Agustus 2011 Pembayaran Tahap II Lunas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 002/570-APBN/2011 tanggal 07 April 2011, BAP Nomor 003/BAP/570-APBN/2011 tanggal 01 November 2011 sebesar Rp24.832.600,00;
- 99) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 559378W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 13 Desember 2011 Pembayaran Tahap I (40%) Pekerjaan Pengawasan Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Kontrak Nomor 003/510-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAST Nomor 018/570-APBN/2011 tanggal 05 Desember 2011 BAP Nomor 005/BAP/570-APBN/2011 tanggal 09 Desember 2011 sebesar Rp52.093.440,00;
- 100) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 560044W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 Pembayaran Tahap II (80%) Pekerjaan Pengawasan Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, Kontrak Nomor 003/510-APBN/ PGS/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAST Nomor 020/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011, BAP Nomor 007/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011 dengan jumlah Rp52.093.440,00;
- 101) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana 560044W/002/111 Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Desember 2011 Pembayaran Tahap III (100%) Pengawasan Pembagunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, Kontrak Nomor 003/510-APBN/PGS/2011 tanggal 20 Juli 2011, BAP Nomor 010/BAP/570-APBN/2011 tanggal 16 Desember 2011 dengan jumlah Rp26.046.720,00;

Hal. 262 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) Asli 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) PT. Asuransi Mega Pratama Nomor Bond: PL11640210J/0290091 Nilai Bond: Rp346.525.000,00;
- 103) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 054/KPA/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Banda Aceh Hal Permohonan Dispensasi Penerbitan Bank Garansi;
- 104) Fotocopy 2 (dua) lembar Jaminan Bank (Bank Garansi) PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Nomor 034/006 tanggal 16 Desember 2011;
- 105) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Aceh Nomor S-2073/WPB.01/BD.0301/2011 tanggal 16 Desember 2011 kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Satuan Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Hal Penolakan Persetujuan Pemberian Dispensasi Penerbitan Bank Garansi;
- 106) Fotocopy 1 (satu) bundel foto-foto Dokumentasi Pembangunan Pasar Pagi Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011;
- 107) Asli 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1403.2 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang/Jasa Untuk Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Kuala Simpang Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2011 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 108) Fotocopy 3 (tiga) lembar Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 282/PDN/SD/9/2011 tanggal 12 September 2011 kepada Gubernur/Bupati/Walikota Hal: Undangan Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Revitalisasi Pasar T.A. 2011;
- 109) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 1 (satu) lembar Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 640/9941 tanggal 31 Oktober 2011 kepada Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Aceh Tamiang Hal Percepatan Revitalisasi Pajak Pagi Kuala Simpang;
- 110) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 2 (dua) lembar Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 900/10083 tanggal 3 November 2011 kepada Kepala

Hal. 263 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Permintaan Laporan Perkembangan Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Triwulan III T.A. 2011;

- 111) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan Asli 1 (satu) lembar Surat Staf Pengelola Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang (Tanrizal, S.T.) tanggal 14 November 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 112) Asli 1 (satu) lembar Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank oleh Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 16 Desember 2011;
- 113) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Rekanan Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara (T.M. Iqbal, S.KH.) tertanggal 16 Desember 2011;
- 114) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 510/1431 tanggal 19 Desember 2011;
- 115) Asli 2 (dua) lembar Jaminan Bank (Garansi Bank) PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Langsa Nomor 13/027-3/110/PB tanggal 19 Desember 2011;
- 116) Surat Staf Pengelola Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang (Tanrizal, S.T.) tanggal 14 November 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 117) Asli 1 (satu) bundel *Provisonal Hand Over* (PHO) Nomor 510/1512 tanggal 30 Desember 2011 pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 Kontraktor Pelaksana PT. Guna Karya Nusantara;
- 118) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 05.1/510/2012 tanggal 2 Januari 2012 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara General Contractor perihal Teguran;
- 119) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 065/570-APBN/2012 tanggal 2 Januari 2012 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara perihal Pemberitahuan;
- 120) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor

Hal. 264 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

066/570-APBN/2012 tanggal 2 Januari 2012 kepada Kepala KPPN Langsa perihal Laporan Wan Prestasi;

- 121) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 066/570-APBN/2012 tanggal 02 Januari 2012 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara perihal Pemberitahuan;
- 122) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 068/570-APBN/2012 tanggal 3 Januari 2012 kepada Kepala KPPN Langsa perihal Penyampaian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- 123) Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 510/224/2012 tanggal 20 Februari 2012 kepada Pimpinan Bank Mandiri Syariah Cabang Langsa perihal Pemberitahuan;
- 124) Asli 3 (tiga) lembar Surat Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang Nomor B/772/IV/2012/Sat Reskrim tanggal 12 April 2012 kepada Kadis Perindagkop Kabupaten Aceh Tamiang perihal Permintaan Dokumen;
- 125) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pihak Pelaksana Pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara tertanggal 24 April 2012;
- 126) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pihak Pelaksana Pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara tertanggal 24 April 2012 (berikut perjanjian PT. Gunakarya Nusantara tertanggal 16 Mei 2012);
- 127) Asli 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 510/608.1 tanggal 28 Mei 2012 kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara perihal Memperbaiki Atap Pajak Sayur Lantai II;
- 128) Asli 1 (satu) lembar disposisi dan asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Mandiri Syariah Cabang Langsa Nomor 13/533-3/110 tanggal 12 Juni 2012 kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang perihal Informasi Bank Garansi a.n. PT. Gunakarya Nusantara;
- 129) Asli 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 510/717 tanggal 26 Juni 2012 kepada Pimpinan PT. Asuransi Mega Pratama perihal Klaim Jaminan Pemeliharaan;

Hal. 265 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) Asli 1 (satu) bundel Buku Agenda Surat-Surat Masuk dan Surat-Surat Keluar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 131) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Ke I, Minggu Ke I periode 20 Juli 2011 sampai dengan 26 Juli 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 132) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Ke II Minggu Ke I sampai Ke VI periode 27 Juli 2011 sampai dengan 30 Agustus 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 133) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Ke III Minggu Ke VII sampai Ke X periode 30 Agustus 2011 sampai dengan 27 September 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 134) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Ke IV Minggu Ke IX sampai Ke XIV periode 28 September 2011 sampai dengan 25 Oktober 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 135) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Ke V Minggu Ke XV sampai Ke XIX periode 26 Oktober 2011 sampai dengan 29 Nopember 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 136) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Ke VI Minggu Ke XX sampai Ke XXIV periode 30 Nopember 2011 sampai dengan 30 Desember 2011 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pajak Pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang;
- 137) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 003/510-APBN/PGS/2011 tanggal 20 Juli 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Tahun Anggaran 2011;
- 138) 1 (satu) bundel asli Addendum-1 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 003/addendum.001/510-APBN/PGS/2011 tanggal 16 Nopember 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Tahun Anggaran 2011;
- 139) 1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknik Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Nomor Kontrak 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011;

Hal. 266 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Kegiatan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;
- 141) 1 (satu) bundel fotocopy *Contract Change Order (CCO) Back Up Data* Mutual Chek Akhir-100 Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 142) 1 (satu) bundel fotocopy gambar *As Built Drawing* Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 143) 1 (satu) bundel fotocopy gambar *Shop Drawing* Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang lokasi Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011;
- 144) Asli 1 (satu) bundel Buku Rekening Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kuala Simpang Atas Nama Fadlon Nomor Rekening 4107009823 Alamat Dusun Sa'adah Kota Lintang Aceh Tamiang;
- 145) Fotocopy 1 (satu) lembar Rekapitulasi Sub Kontraktor Proyek Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Tahun Anggaran 2011 tanggal 2 Maret 2012;
- 146) Fotocopy 1 (satu) lembar Sisa Rekap Pembayaran Untuk SubKon tanggal Maret 2012;
- 147) Fotocopy 1 (satu) lembar Perhitungan Mutual Chek Akhir Proyek Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Pekerjaan Rangka Baja Lost Bertingkat lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang tanggal Maret 2012;
- 148) Fotocopy 1 (satu) lembar Perhitungan Mutual Chek Akhir Proyek Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Pekerjaan *Box Calvert* lokasi Kelurahan Kota Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2011;
- 149) Fotocopy 1 (satu) lembar Rekap Matrial tanggal Maret 2012;
- 150) Fotocopy 1 (satu) lembar Rekap Pinjaman Supcon a.n. Bg. Fadlon;
- 151) Fotocopy 1 (satu) lembar kertas (tulisan tangan) perhitungan atap lost bertingkat;
- 152) Asli 1 (satu) eksemplar Surat keputusan Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 744/2011 tentang pembentukan panitia lelang, tanggal 20 Mei 2011;

Hal. 267 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi pelelangan pekerjaan pembangunan Pasar pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN tertanggal 10 Juni 2011;
- 154) Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang (BPLK-03) Nomor 29/PT/HU/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 PT. Haka Utama;
- 155) Asli 1 (satu) bundel berkas penawaran pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten aceh tamiang Nomor 41/PT/GKN/VI/2011 PT. Guna Karya Nusantara tertanggal 27 Juni 2011;
- 156) Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan pasar pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang (DPRK-03) PT. Bumi Aceh Lestari Nomor 23/PT/BAL/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011;
- 157) Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan pasar pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang PT. Lince Romauli Raya Nomor 32/PT/LRR/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011;
- 158) Asli 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan pasar pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang PT. Kalkausar Prakarsa Nomor 32/PWR/KP/Sgi/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011;
- 159) Fotocopy 1 (satu) bundel dokumen barang bahan bangunan Fisik dan Upah Kerja Kelompok Kabupaten Aceh Tamiang;
- 160) Fotocopy 1 (satu) bundel dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada pembangunan Pasar Kuala Simpang Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang APBN-Tahun Anggaran 2011;
- 161) 1 (satu) eks. fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (*Work Progress Report*) Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Realisasi 80,35% tertanggal 22 November 2011;
- 162) 1 (satu) eks. fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan (*Work Progress Report*) Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Realisasi 40,23% tertanggal 14 Desember 2011;
- 163) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Addendum 1 (kontrak addendum satu) kegiatan pembangunan jaringan distribusi perdagangan dalam menunjang sistem logistik nasional pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang sumber dana APBN Tahun Anggaran 2011 Nilai Kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) Nomor

Hal. 268 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak 001/510/SP-ADD.001/DPPK-APBN/2011 tanggal 4 Agustus 2011;

164) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Addendum 2 (kontrak addendum dua) kegiatan pembangunan jaringan distribusi perdagangan dalam menunjang sistem logistik nasional pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang sumber dana APBN Tahun Anggaran 2011 Nilai Kontrak Rp6.930.500.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) Nomor Kontrak 001/510/SP-ADD.002/DPPK-APBN/2011 tanggal 14 November 2011;

165) 1 (satu) eks. fotocopy Surat Permohonan Penambahan Waktu Kerja (waktu kontrak) Nomor 17/GKN/-PPK/X/2011 tanggal 07 November 2011 oleh Kontraktor Pelaksana PT. Gunakarya Nusantara kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;

166) 1 (satu) eks. fotocopy Berita Acara Pertemuan Pemilik Kios dan Perdagangan Kaki Lima tentang Relokasi Revitalisasi Pasar Tradisional Kota kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 06 Juni 2011;

167) Asli 1 (satu) bundel foto Progres Pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 001/510/SP/DPPK-APBN/2011 tanggal 20 Juli 2011 yang terdiri dari:

- Foto galian pondasi pasar los bertingkat;
- Foto penurunan cincin sumuran pasar los bertingkat;
- Foto pembesian cincin sumuran pasar los bertingkat;
- Foto cincin sumuran pasar los bertingkat;
- Foto penurunan cincin sumuran pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran cyclope pondasi sumuran pasar los bertingkat;
- Foto penurunan besi pondasi tapak pasar los bertingkat;
- Foto papan nama proyek;
- Foto tempat relokasi pedagang;
- Foto pembongkaran pasar los bertingkat;
- Foto pembongkaran jalan (paving block);
- Foto pembongkaran saluran;
- Foto pemasangan bouwplank pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan bouwplank pasar basah;
- Foto pasar los bertingkat dan pasar basah;
- Foto galian pondasi pasar basah;

Hal. 269 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto pasar los bertingkat;
- Foto jalan saluran dan atap gang way;
- Foto jalan dan saluran;
- Foto jalan;
- Foto saluran;
- Foto atap gang way;
- Foto pintu gerbang;
- Foto atap gang way dan pintu gerbang;
- Foto jalan, saluran dan pintu gerbang;
- Foto pemasangan kayu cerocok pasar los bertingkat;
- Foto pembesian pondasi tapak pasar basah;
- Foto pondasi tapak pasar los bertingkat;
- Foto pondasi menerus pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran ompak, pondasi tapak, dan pondasi menerus pasar basah;
- Foto pembesian sloof pasar basah;
- Foto pengecoran sloof pasar basah;
- Foto pengecoran kolom pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan batu bata pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan batu bata pasar bawah;
- Foto plasteran batu bata pasar basah;
- Foto timbunan bawah lantai pasar basah;
- Foto pembongkaran saluran;
- Foto pembongkaran pintu gerbang;
- Foto pengecoran kolom dan pemasangan batu bata pos jaga;
- Foto pembesian pondasi tapak pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran pondasi tapak pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran ompak pondasi tapak pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran pondasi menerus pasar los bertingkat;
- Foto pembesian sloof pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran slog pasar los bertingkat;
- Foto pemangsangan mall balok gantung dan kanopy los basah;
- Foto pengecoran balok gantung dan kanopy los basah;
- Foto pemasangan batu bata los basah;
- Foto pengecoran kolom los basah;
- Foto pembesian ring balok los basah;
- Foto plateran batu bata los basah;

Hal. 270 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto pengecoran jalan gang way;
- Foto pengukuran dan pengambilan elevasi saluran drainase;
- Foto pembuatan mall saluran drainase;
- Foto galian saluran drainase;
- Foto merakit besi saluran drainase;
- Foto pengecoran lantai saluran drainase;
- Foto pemasangan papan mall saluran drainase;
- Foto pengecoran saluran drainase;
- Foto pengecoran saluran pintu gerbang;
- Foto pos jaga;
- Foto pemasangan papan mall balok dan plat lantai I pasar los bertingkat;
- Foto pembesian balok lantai I pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran jalan pasar los bertingkat;
- Foto pengukuran dan pengambilan elevasi saluran pasar los bertingkat;
- Foto pembesian lantai I pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran balok dan plat lantai I pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan mall kolom lantai I pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan papan mall jalan gang way;
- Foto pengecoran jalan gang way;
- Foto pengecoran ring balok los basah;
- Foto perakitan rangka atap gang way;
- Foto pemasangan rangka atap gang way;
- Foto pemasangan besi wiremesh jalan gang way;
- Foto pengecoran pondasi pintu gerbang;
- Foto pemasangan mall kolom pintu gerbang;
- Foto pengecoran kolom pintu gerbang;
- Foto pemasangan rangka atap pos jaga;
- Foto pemasangan perancah balok dan plat lantai II pasar los bertingkat;
- Foto pembesian balok dan plat lantai II pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan mall kolom lantai II pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran kolom dan pemasangan batu bata meja lantai II pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran kolom lantai II pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan penutup atap pasar los bertingkat;

Hal. 271 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto pemasangan rangka furing pasar los bertingkat;
- Foto Pembesian kolom praktis dan balok top gavel pasar los bertingkat;
- Foto relief kolom pasar los bertingkat;
- Foto pembesian meja beton pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran meja beton pasar los bertingkat;
- Foto meja beton pasar los bertingkat;
- Foto pengecatan pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan keramik pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan rolling door pasar los bertingkat;
- Foto pembesian tangga pasar los bertingkat;
- Foto pemasangan tangga dan pemasangan mall tangga pasar los bertingkat;
- Foto pengecoran tangga pasar los bertingkat;
- Foto plafon pasar los bertingkat;
- Foto jendela pasar los bertingkat;
- Foto keramik lantai pasar los bertingkat;
- Foto rolling door pasar los bertingkat;
- Foto lantai II pasar los bertingkat;
- Foto tangga pasar los bertingkat;
- Foto pengecatan los basah;
- Foto pemasangan papan mall meja los basah;
- Foto pembesian papan mall los basah;
- Foto pemasangan rangka atap los basah;
- Foto pemasangan penutup atap los basah;
- Foto pemasangan batu bata meja los basah;
- Foto los basah;
- Foto pemasangan keramik los basah;
- Foto pemasangan sun wearing besi Hollow los basah;
- Foto pemasangan Polycarbonate atap gang way;
- Foto pengecoran lantai saluran atap gang way;
- Foto rangka atap polycarbonate atap gang way;
- Foto pembesian tutup saluran drainase;
- Foto pengukuran saluran drainase;
- Foto pengacian saluran drainase;
- Foto skriping jalan gang way;
- Foto galian tanah plat beton;

Hal. 272 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto pembesian plat beton;
  - Foto pemasangan rangka kuda-kuda pos jaga;
  - Foto pembesian dan pemasangan mall sloof kios pendukung 4 unit;
  - Foto pengecoran sloof kios pendukung 4 unit;
  - Foto pemasangan batu bata kios pendukung 4 unit;
  - Foto pemasangan bouwplank kios pendukung 4 unit;
  - Foto galian pondasi kios pendukung 4 unit;
  - Foto pondasi kios pendukung 4 unit;
  - Foto pembesian dan beton teras kios pendukung 4 unit;
  - Foto pemasangan batu bata kios pendukung 4 unit;
  - Foto pemasangan batu bata dan pengecoran kolom praktis kios pendukung 4 unit;
  - Foto pembesian ring balok kios pendukung 4 unit;
  - Foto pemasangan rolling door kios pendukung 4 unit;
  - Foto tampak depan kios pendukung 4 unit;
  - Foto tampak belakang kios pendukung 4 unit;
  - Foto pemasangan rangka atap kios pendukung 4 unit;
  - Foto pemasangan penutup atap kios pendukung 4 unit;
  - Foto pajak pagi;
- 168) 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Nomor 200/MKC/LGS/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011;
- 169) 1 (satu) unit laptop dengan spesifikasi: System Manufacture: ASUSTek COMPUTER INC., System Model: X450CA, BIOS, Processor: Intel(R) Core (TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz (4 CPUs), ~ 1.8GHz, Memory: 2048MB RAM Page File: 1479MB used, 2388MB available, DirectX Version: DirectX 11;
- 170) 1 (satu) unit charger merk Asus;
- 171) 1 (satu) unit mouse optik wire less Merk Acer;
- 172) 1 (satu) set tas laptop merk Asus;
- 173) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719054 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 08 Agustus 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 174) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor 719058 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;

Hal. 273 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor 719059 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n PT. Guna Karya Nusantara;
- 176) 1 (satu) lembar formulir pendukung data transaksi tanggal 26 Oktober 2011 a.n. Fakhurrazi nomor Rek. 0060184005 dengan nominal transaksi sebesar Rp765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah);
- 177) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719060 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 09 Desember 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 178) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719062 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 12 Desember 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 179) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719051 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 04 Agustus 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 180) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719053 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 05 Agustus 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 181) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719052 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 04 Agustus 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 182) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor 719068 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 30 Desember 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 183) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719064 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 23 Desember 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;

Hal. 274 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719061 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 14 Desember 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 185) 1 (satu) lembar fotocopy cek nomor C 719063 PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan tanggal 23 Desember 2011 dengan jumlah uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang berstempel dan bertandatangan a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 186) 2 (dua) lembar rekening koran PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Medan Jalan A. Yani Nomor 100 Medan-20111 a.n. PT. Guna Karya Nusantara;
- 187) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Notaris Yusrawati, S.H. pada tanggal 23 Agustus 2011 di Banda Aceh;
- 188) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Notaris Yusrawati, S.H. pada tanggal 27 Agustus 2011 di Banda Aceh;
- 189) 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan blokir dan transfer dana otomatis (*Standing Instruktion*) PT. Gunakarya Nusantara a.n. T.M. Iqbal, S.KH. kepada Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Nomor 021/GKN/IX/2011 tanggal 23 September 2011;
- 190) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Mohon Penayangan Pengumuman Pemenang Nomor 10/PAN-APBN/DPPK/ATAM/2011 tanggal 08 Juli 2011;
- 191) 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Pemenang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor 09/PAN-APBN/DPPK/ATAM/2011 tanggal 08 Juli 2011;
- 192) 1 (satu) bundel fotocopy kertas kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang;
- 193) 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Nomor 13/1576-3/006 perihal Penerbitan Bank Garansi (*on behalf*) a.n. PT. Gunakarya Nusantara tanggal 19 Desember 2011;
- 194) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan PT. Gunakarya Nusantara Nomor 001.228/SK.Dir-001/GKN/XI/2011 tanggal 20 November 2011;
- 195) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pengangkatan Kembali Kepala Perwakilan Provinsi NAD PT. Gunakarya Nusantara Nomor 3 tanggal 13 Maret

Hal. 275 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010, Notaris M.S. Imam Santoso, S.H. dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- 196) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Lenny Budiman, S.H. Nomor 7 tanggal 13 Juni 1980;
- 197) 1 (satu) Bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gunakarya Nusantara Nomor 1 tanggal 11 Februari 2009 Notaris Imam Santoso;
- 198) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Jaminan Pelaksanaan dari Direktur Utama PT. Hartakana (T. Darwis) Nomor 09/HARTAKAN.PT/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011;
- 199) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Komisaris PT. Hartakana (Cut Azizah) Nomor 012/HKN/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011;
- 200) 2 (dua) lembar fotocopy Pernyataan-pernyataan Notaris/Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Nomor 243/Not-PPAT/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011;
- 201) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan KPA Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang tahun Anggaran 2011 Nomor 955 tahun 2011 tentang Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) Paket Pekerjaan pembangunan Pasar Pagi Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBN tahun Anggaran 2011 tanggal 18 Juli 2011;
- 202) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Hartakana Nomor 27 tanggal 23 Agustus 2011 Notaris Yusrawati, S.H.;
- 203) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Hartakana Nomor 18 tanggal 15 Agustus 2011 Notaris Yusrawati, S.H.;
- 204) 1 (satu) bundel fotocopy Akte Berita Acara Rapat PT. Hartakana Nomor 7 tanggal 03 Januari 2011 Notaris Sabaruddin Salam, S.H., Sp.N.;
- 205) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Hartakana Nomor 230 tanggal 29 April 2006 Notaris Sabaruddin Salam, S.H., Sp.N.;
- 206) 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Perseroan Terbatas PT. Hartakana Nomor 48 tanggal 11 Desember 2007 Notaris R. Santoso;
- 207) Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2011;

Hal. 276 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 208) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tanggal 3 November 2011 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011;
- 209) 2 (dua) lembar fotocopy (sesuai aslinya), jaminan bank (bank garansi) PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Langsa Nomor 13/027-3/110/PB tanggal 19 Desember 2011;
- 210) 1 (satu) lembar fotocopy (sesuai aslinya) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 068/570-APBN/2012 tanggal 3 Januari 2012, perihal Penyampaian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Kepala Kantor KPPN Langsa;
- 211) 1 (satu) lembar fotocopy (sesuai aslinya) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 066/570-APBN/2012 tanggal 02 Januari 2012, perihal Laporan Wan Prestasi kepada Kepala Kantor KPPN Langsa;
- 212) 1 (satu) lembar fotocopy (sesuai aslinya) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 065/570-APBN/2012 tanggal 02 Januari 2012, perihal Pemberitahuan kepada Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara;
- 213) 1 (satu) lembar fotocopy (sesuai aslinya) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 001/BAPP/570-APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 214) 1 (satu) lembar fotocopy (sesuai aslinya) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 002/BAPP/570-APBN/2011 tanggal 30 Desember 2011;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Suryadi bin M. Ali dan kawan-kawan;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 oleh Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum. dan H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

*Hal. 277 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

Prof. Dr. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum.  
ttd.

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd.

Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 278 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015